



CARA CERDAS ASN BERMEDIA SOSIAL

CARA CERDAS ASN BERMEDIA SOSIAL

Oleh: Hasya Nindita & Ryana Aryadita Umasugi

Copyright © 2022 by Kementerian Perdagangan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

*Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.*

Editor : Ade Wiharso

Proofreader : Agus Khudlori, Lani Diana Wijaya

Tata Letak : Abdullah Adnan, Puguh Warsito

Desain Cover : Apung Donggala

Ilustrator : Muhammad Harir

218 hal; 14 x 21 cm

Cetakan I, Mei 2022

Diterbitkan atas kerja sama Kementerian Perdagangan RI
dengan Anglori Books



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Anglori
Books

Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Sambutan Sekretaris Jenderal	
Kementerian Perdagangan RI.....	v
Kata Pengantar	vii
BAB I Anda Berutung	ix
BAB II Hadiah untuk Anda	43
Aturan Bermain Media Sosial yang Baik	55
Dampak Buruk Bila ASN Salah Menggunakan Media Sosial	60
Etika dalam Berkommunikasi	65
Batal Promosi Tersebab Media Sosial	66
Pemerintah Geram	69
Media Sosial untuk Hal Produktif	71
BAB III Selamat, Anda Jadi Duta Kemendag	79
Apa itu Identitas Diri?	81
Pentingnya Etika dalam Bermedia sosial	87
ASN dan Citra Diri di Media Sosial	91
Etika ASN Menggunakan Media Sosial	93
Praktik Etika dalam Bermedia Sosial	98
Konten Media Sosial yang Positif	104
Lalu, Bagaimana Menciptakan Konten yang Efektif di Media Sosial?.....	106
ASN dan Radikalisme di Media Sosial	107
Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah	109
Etika Penggunaan Media Sosial untuk Lembaga	

Pemerintahan.....	114
BAB IV Jangan Tersesat: ASN Harus Melek Regulasi	117
Kasus pelanggaran UU ITE	126
Bagaimana Caranya agar Tidak Terjerat UU ITE?....	130
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).....	133
Kasus pelanggaran UU KIP	141
Kasus Alfamart	141
Instagram	143
Twitter.....	148
YouTube	153
TikTok	157
BAB V Medsosmu Cerminan Dirimu	169
ASN Cerdas Bermedia Sosial	174
Tingkah ASN di Media Sosial.....	177
Bersikap di Media Sosial sebagai ASN.....	178
Apa Saja yang Tidak Boleh Dilakukan ASN di Media Sosial?	180
Jangan Baper, Warganet Memang Begitu	184
Membatasi Diri di Media Sosial	189
Daftar Pustaka.....	196
Buku	196
Peraturan Pemerintah	197
Website.....	197

Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI

Jaga Diri Bermedia Sosial

Alhamdulillah, hadirnya buku “Cara Cerdas ASN Bermedia Sosial” ini sangat penting untuk menjaga diri agar setiap Aparatur Sipil Negara mawas diri. Benar kata pepatah, jarimu adalah harimaumu. Apa yang kita tuliskan di media sosial bisa menjadi malapetaka bagi diri kita. Jika tidak berhati-hati, media sosial bisa menjadi ancaman. Maka cara cerdas bemedia sosial sangat penting dipelajari dan menjadi pedoman.

Media sosial sejatinya sangat membantu aparatur pemerintah untuk mensosialisasikan setiap kegiatan pemerintah kepada masyarakat luas. Percepatan arus informasi harus dilakukan agar masyarakat mengetahui apa saja yang direncanakan pemerintah, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan. Media sosial bisa menjadi media alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil laporan *We Are Social* per Januari 2022, pengguna internet di Indonesia saat ini berjumlah 204,7 juta. Dibandingkan tahun 2018, jumlah ini naik tajam sebesar 54,25%. Dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 277,7 juta, tingkat penetrasi internet mencapai 73,7%.

Data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2021, total jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 3.995.634. Jumlah sebesar ini sangat efektif jika menjadi duta pemerintah untuk menyampaikan berbagai informasi dan kegiatan pemerintah di media sosial. Sebaliknya jika tidak hati-hati dan tidak cerdas bermedia sosial, jumlah sebesar ini bisa menjadi promosi negatif

bagi pemerintah terutama bisa menjerat aparat pemerintah sendiri.

Ada sejumlah regulasi, aturan, etika dan pedoman bermedia sosial agar kita bisa menggunakan media sosial secara efektif dan produktif serta terhindar dari berbagai dampak negatif yang bisa menjebloskan kita ke delik pidana.

Karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku ini. Calon ASN dan para Aparatur Pemerintah wajib membaca buku ini agar bisa membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas dan selamat dari berbagai jerat pidana.

Semoga kita semua bisa bermedia sosial dengan cerdas dan bijak.

Suhanto
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan izin-Nya buku berjudul “Cara Cerdas ASN Bermedia Sosial” ini dapat kami terbitkan. Buku ini kami susun untuk menjadi panduan dan pedoman bagi para ASN/PNS dan calon ASN/PNS, khususnya di lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam bermedia sosial agar tidak terjerumus ke dalam kubangan permasalahan sehingga dapat mengancam karier.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2021, total jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 3.995.634, sedangkan jumlah pendaftar CPNS tahun 2021 mencapai 4.030.134 orang. Artinya, profesi sebagai abdi negara di negeri ini masih menjadi favorit dan diidamkan banyak masyarakat. Akan tetapi cita-cita untuk menjadi aparatur negara yang sukses hingga pensiun ini bisa berakhir sia-sia jika tidak berhati-hati menggunakan media sosial.

Media sosial saat ini menjadi alat komunikasi yang sangat efektif dan punya pengaruh serius di tengah masyarakat, bahkan juga berimplikasi pada permasalahan hukum. Unggahan atau aktivitas di media sosial dapat menjadi blunder bagi ASN jika sembrono menggunakannya.

Sudah banyak contoh di mana aparatur pemerintahan terjerat kasus hukum gara-gara unggahan di media sosial. Fakta yang diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu setidaknya menjadi peringatan bagi para ASN agar mawas diri berselancar di medsos. Pak Tjahjo pernah menyampaikan, 16 ASN batal dipromosikan Eselon

I, karena rekam jejak digital pasangan yang mengakses akun tokoh radikal di media sosial. Belum lagi kasus-kasus lain yang disebabkan oleh unggahan ASN itu sendiri di medsosnya.

Tentu saja, kita tidak ingin ada “korban” selanjutnya dari kecerobohan dalam bermedsos. Semangat itulah yang membuat kami ingin menghadirkan buku sederhana ini bagi ASN dan CASN agar bijak menggunakan media sosial. ASN perlu mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan harus dihindari saat berselancar di dunia maya agar tidak mengancam karier dan mencoreng nama baik lembaganya.

Dengan isi yang cukup komprehensif, buku ini dapat menjadi referensi bagi para aparatur pemerintahan bagaimana menjalankan media sosial yang baik, sehingga kariernya baik-baik saja dan berakhir *happy ending*. Sedangkan bagi masyarakat yang akan dan tengah mengikuti seleksi CPNS, buku ini bisa menjadi *manual book* supaya upayanya untuk menjadi abdi negara tidak kandas di tengah jalan.

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat untuk para ASN/PNS, CASN/CPNS, dan seluruh masyarakat. Lebih dari itu, kami berharap buku ini dapat berkontribusi dalam menciptakan abdi negara yang berintegritas, beretika baik, dan cinta Tanah Air.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penerbitan buku ini, terkhusus kepada Penerbit Anglori Books dan penulis, Hasya Nindita dan Ryana Aryadita Umasugi. Buku ini diterbitkan dengan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Penerbit Anglori Books. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Jakarta, Mei 2022

Ani Mulyati
**Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Perdagangan RI**

BAB I

Anda Beruntung

.....





Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan sebagai profesi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja di instansi pemerintahan. Maka bisa dikatakan, Profesi ASN terbagi menjadi dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut UU yang sama, PNS didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Secara umum, ada tiga fungsi ASN. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik di mana ASN berfungsi dan berperan dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, maka ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut.

Kedua, ASN berfungsi sebagai pelayan publik. Di sini, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pelayanan publik itu, ASN dituntut professional.

Ketiga, ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu

bangsa. ASN harus senantiasa taat dan patuh pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah. ASN harus menjunjung tinggi martabat ASN dan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, kelompok, dan golongan. Dalam perundang-undangan disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ialah persatuan dan kesatuan. ASN wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

ASN mengemban sejumlah tugas, yakni; melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, juga mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas tugas umum pemerintahan harus mampu melayani publik secara profesional, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perangkat kenegaraan, ASN memiliki sejumlah kewajiban. Pertama, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, wajib melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Keempat, wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, wajib melaksanakan tugas kedinasan yang penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, mampu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Sementara itu, jenis jabatan ASN terbagi menjadi tiga. Pertama, jabatan administrasi yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan. Kedua, jabatan fungsional yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan dari sisi jabatan fungsional, ASN terbagi menjadi dua, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Ketiga, Jabatan Pimpinan Tinggi, yakni sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analisis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

ASN juga tidak boleh berafiliasi dengan partai politik apa pun. Menurut Afzil Ramadhan, dkk. (2021) dalam bukunya Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara, ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakkan, dan persatuan ASN. Harapannya, ASN dapat fokus dan memusatkan perhatiannya pada tugas sebagai pelayanan publik.

ASN sebagai cerminan wajah pemerintahan merupakan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung tercapainya tujuan pemerintahan. Posisinya sebagai sumber daya manusia (SDM) sangat strategis dan harus bergerak secara efektif dan efisien agar memberikan hasil daya guna yang tinggi. Dalam manajerial ASN, unsur manusia sangat menentukan berjalannya instansi pemerintahan ke tujuan yang ditetapkan.

Maka dari itu, ASN sangat berperan sentral dalam reformasi

birokasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas Jokowi untuk membenahi cara kerja birokrasi. Birokrasi berperan penting dalam menjalankan praktik pemerintahan negara. Walau peran birokrasi dalam pemerintahan sedemikian penting, namun acap mendapat kritik. Terlebih, birokrasi di Indonesia dinilai lebih banyak menghabiskan anggaran ketimbang menghasilkan. Bahkan, birokrasi juga dianggap sebagai sarang korupsi dan pencurian yang dapat berujung pada krisis finansial negara.

Berbagai permasalahan yang menyangkut birokrasi, sebagian besar berkaitan dengan moral dan pelayanan publik, dengan latar belakang berbeda-beda. Antara lain menyangkut rendahnya kinerja, korupsi, kesejahteraan yang terbatas, netralitas ASN, hingga proses rekrutmen yang kurang transparan. Berbagai permasalahan ini semakin diperburuk dengan kondisi sosial politik yang belum stabil dan perkembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang belum bekerja secara optimal. Selain itu, ukuran tingkah laku terkait baik dan buruknya suatu hal dipahami berbeda-beda oleh setiap individu.

Presiden Jokowi melalui program reformasi birokrasi, berusaha memperbaiki masalah ini. Salah satu langkah yang diambil ialah dengan perampingan struktur jabatan. Dengan perampingan struktur itu, diharapkan birokrasi tidak lagi dianggap sebagai penghambat program pembangunan dan ekonomi, karena proses di dalam struktur yang panjang dan berbelit-belit. Seperti yang pernah diungkapkan Presiden, SOP yang panjang kaku, harus diringkas sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Lewat perampingan struktur itu, Presiden berharap birokrasi akan bekerja dengan lebih cepat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Reformasi Birokrasi, kita mengenal 8 (delapan) area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Penataan Tata Laksana
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- f. Penguatan Akuntabilitas
- g. Penguatan Pengawasan
- h. Peningkatan Pelayanan Publik

Perubahan pada delapan area ini akan membuat pemerintah berhasil mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik berkualitas, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Sebagai salah satu program prioritas Presiden Jokowi, reformasi birokrasi dinilai memiliki kedudukan yang sangat penting. Alasannya, akan selalu ada perubahan dan dinamika dalam pengelolaan negara, diikuti kompleksitas masalah yang akan terus berkembang. Sehingga dukungan dan individu yang kompeten, dalam hal ini ASN, menjadi vital.

Begini pentingnya peran ASN ini, maka pemerintah pusat dan daerah dituntut agar mampu menyaring sosok yang tepat dan mampu mengemban tugas ini di jajaran pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam aturan konstitusional. Apalagi, menurut buku Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2015), jika reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik, maka akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya; mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap

penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; serta menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pemerintah pun kemudian menciptakan payung hukum yang berfungsi mengarahkan perilaku ASN, yakni melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Keberadaan UU ASN diharapkan dapat menjadi landasan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. UU tersebut merupakan pilar-pilar membangun kekuatan birokrasi modern, sehingga pemerintah dapat menata birokrasi yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan, UU ASN diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk membangun birokrasi yang andal dan profesional dalam struktur politik pemerintahan.

Untuk mencapai birokrasi yang andal dan profesional, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar terkait manajemen kepegawaian agar SDM yang tersaring dan menempati posisi di lembaga pemerintahan merupakan SDM yang andal. Bagaimana pun juga, perubahan harus dimulai sejak proses seleksi.

Menurut Afzil Ramadhan, dkk. (2021) dalam bukunya Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka, pada prinsip perubahan pengelolaan kompetensi manajerial ASN, dimulai dengan

orientasi pengelolaan pada layanan. Selain itu, perubahan juga harus dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam organisasi.

Pemerintah kemudian memulai dengan menciptakan sistem rekrutmen yang bersih, adil, objektif, dan harus memenuhi kompetensi. Perekutan ASN diubah menjadi terbuka, kompetitif, dan berbasis sistem merit. Proses seleksi ASN merupakan hal penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian dari apa yang diinginkan pemerintah dari SDM-nya, dengan apa yang didapat.

Pada perubahan ini, ASN juga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal lima persen dari jam kerjanya dalam setahun. Melalui UU ASN, pemerintah juga mengatur berbagai permasalahan lain seperti politisasi PNS, jenjang karier tidak jelas, pengembangan kompetensi dan kepangkatan yang tidak tentu karena tidak jelasnya acuan penilaian kinerja PNS, hingga masalah hukum yang tidak dapat dihindari PNS terkait pelaksanaan tugasnya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas.

Salah satu langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan hal ini ialah melalui perbaikan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mulai dilakukan secara terbuka sejak tahun 2014. Penekanannya pada kualitas dari segi keterampilan, kreativitas, inovasi, dan profesionalisme. Harapannya, dengan sistem kepegawaiannya yang kuat dan proses rekrutmen birokrasi yang baik, maka akan menghasilkan pegawai yang berkualitas, baik dari segi keterampilan, kreativitas, inovasi maupun profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

Tidak hanya itu, seluruh instansi pemerintah yang mendapatkan

tambahan formasi diwajibkan melaksanakan seleksi calon ASN secara terbuka, mulai dari pengumuman penerimaan sampai dengan kelulusan yang harus dipaparkan secara transparan kepada masyarakat. Menurut Surat Menteri PAN RB B/2156/M. PAN-RB/5/2014), untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, maka mulai tahun 2014, pengajuan formasi juga dilakukan secara online melalui aplikasi e-formasi.

Terkait rekrutmen ini, pemerintah memulainya dengan mengembangkan sistem baru yang dikenal dengan sistem CAT pada 2014. Sistem ini menggantikan sistem pengisian lembar tes yang sebelumnya dilakukan menggunakan kertas jawaban, menjadi menggunakan komputer. Penggunaan sistem CAT disebut sebagai terobosan untuk mewujudkan proses seleksi yang efisien, efektif, objektif, adil, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tidak hanya itu, sistem CAT juga dikatakan berhasil menghemat penggunaan kertas mencapai lebih dari 500 ton. Hal ini diyakini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya proses rekrutmen dan seleksi calon ASN.

Langkah penting lain yang ditempuh pemerintah ialah dengan melaksanakan seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), baik pratama, madya, maupun utama. Hal ini sudah dilakukan sejak 2013, satu tahun sebelum UU ASN disahkan. Sebagai tindak lanjut penataan organisasi kementerian, pada 2014 dan 2015 pun dilakukan promosi terbuka untuk pengisian JPT pada kementerian yang mengalami reorganisasi dan atau perubahan nomenklatur. Kebijakan ini diakselerasi melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Tujuannya agar pengisian JPT yang lama dapat lebih cepat sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu lama.

ASN dapat diangkat pada suatu jabatan jika dianggap memenuhi kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan pada jabatan tersebut secara objektif. Untuk mendukung terjadinya profesionalisme tersebut, maka pemerintah menetapkan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap ASN. Ada dua standar kompetensi, yakni Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial (bagi pejabat struktural). Selain itu, sejumlah instansi juga telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan Struktural. Untuk penguatan fungsi-fungsi dalam birokrasi, juga dilakukan pengayaan jabatan fungsional, sehingga organisasi dapat berkinerja tinggi.

Hal yang tidak dapat dipungkiri, mendapatkan kursi dan berstatus sebagai ASN menjadi dambaan jutaan masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dari jumlah pendaftar tes CPNS setiap tahun sejak dibuka pada 2014 lalu. Setiap tahunnya, jutaan orang melamar sebagai calon ASN pada formasi yang tersedia. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), pelamar PNS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada pertengahan Oktober 2014, ada 2.603.780 pendaftar pada 418 instansi. Namun Pemerintah meniadakan pendaftaran CPNS pada 2015 dengan alasan masih banyaknya kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang belum mampu menyelesaikan kewajibannya dalam analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Selain itu, banyak instansi yang juga belum mampu menyelesaikan tugas perencanaan kebutuhan pegawai dalam lima tahun.

Pemerintah pun kembali menunda Seleksi CPNS setahun berikutnya. Padahal, pendaftaran CPNS untuk formasi jabatan strategis, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, penegak hukum, dan lulusan sekolah ikatan dinas, sudah

dibuka pada pertengahan 2016. Sebagian besar instansi juga sudah menyelesaikan tahapan rekrutmen. Namun, proses pengumuman kelulusan dan pengangkatan harus ditunda.

Penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Joko Widodo, yang meminta proses rekrutmen dan pengangkatan CPNS ditunda sementara sebagaimana yang tertera dalam surat Menteri PAN-RB No. B/3656/M. PAN-RB/11/2016, bertanggal 08 November 2016. Menteri PAN RB saat itu, Asman Abnur, menginformasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumuman sampai dengan pendaftaran penerimaan CPNS Pusat dan Pelamar Umum tahun 2016, yang semula direncanakan dimulai tanggal 1 sampai dengan 19 Oktober 2016, ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2017, setelah dilaporkan kepada Presiden;
2. Selanjutnya, kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi sekaligus melakukan penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja Kementerian atau Lembaga.


Pemerintah akhirnya membuka lagi tes CPNS pada 2017. Kali ini total pelamar mencapai 2.433.656 orang. Meski jumlahnya lebih sedikit sekitar 200 ribu orang jika dibandingkan total pelamar pada 2014, tapi angkanya terbilang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan masyarakat masih antusias menjadi abdi negara.

Hebatnya, pelamar CPNS melonjak hingga dua kali lipat pada 2018. Tercatat ada 4.436.694 akun yang mendaftar via situs CPNS. Dari jumlah ini, hanya 3.627.981 orang yang menuntaskan proses pendaftaran. Walau naik signifikan, angka

ini masih di bawah harapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menargetkan sekitar 6-8 juta pelamar. BKN mencatat jumlah pelamar CPNS kembali naik pada 2019, yakni 5.056.998 orang dengan jumlah peserta yang menyelesaikan pendaftaran sebanyak 4.196.339 orang.


Namun, pada 2020 lowongan rekrutmen CPNS kembali ditunda akibat pandemi Covid-19. Karena itulah, alokasi formasi pada 2020 dialihkan ke tahun berikutnya. Di mana pada 2021, jumlah pendaftar dan yang menyelesaikan pendaftaran masih menyentuh 4 juta orang. Di tahun ini, pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan ASN dan PPPK hingga 1.275.384 orang. Jumlah formasi ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

Data jumlah pendaftar CPNS



Mengikuti dan menjalani tes CPNS tentunya tidak mudah. Mengutip laman SSCAS milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), pelamar harus melewati enam tahapan selama sekitar enam bulan. Setelah diumumkan lulus pun, pengangkatan atau penetapan menjadi PNS biasanya dilaksanakan 1-2 bulan berikutnya.

ENAM TAHAP TES CPNS



Enam tahapan tes CPNS. Proses seleksi berlangsung enam bulan. Setelah pengumuman, perlu 1-2 bulan lagi untuk pengangkatan atau penetapan menjadi PNS

Proses seleksi ini dapat berlangsung selama enam bulan. Setelah pengumuman kelulusan, pengangkatan atau penetapan akan dilaksanakan satu hingga dua bulan setelahnya

Alasan setiap orang yang bercita-cita menjadi ASN tentu berbeda-beda, dan sangat beragam. Mulai dari penghasilan yang tetap, bebas dari Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, berbagai fasilitas tunjangan seperti fasilitas kendaraan dan rumah dinas, hingga jenjang karier yang jelas. Tidak hanya itu, ketika seorang ASN sudah tidak lagi di usia produktifnya, pemerintah pun menjamin kelangsungan hidup mereka secara ekonomi ketika sudah memasuki masa pensiun. Sehingga dapat disimpulkan, ketika seseorang menjadi seorang ASN, maka kesejahteraannya akan meningkat.

Dengan persaingan yang begitu ketat berikut rangkaian seleksi yang tidak sebentar dan berlapis-lapis, para pelamar yang lolos dan dinyatakan menjadi ASN merupakan orang-orang terpilih dan sangat beruntung. Selain itu, banyaknya jumlah pendaftar dengan jumlah formasi yang terbatas menyebabkan tes CPNS menjadi sangat kompetitif. Tingkat kesulitan seleksi CPNS pun tinggi.

Bahkan, anak Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu pun bisa tidak lolos seleksi CPNS pada 2017. Saat itu Kahiyang mendaftar untuk menempati formasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Solo. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi CPNS lantaran hasil nilai ujian tahap seleksi kompetensi dasarnya di bawah ambang batas atau passing grade. Cerita Kahiyang itu menggambarkan bahwa peluang lolos proses seleksi CPNS sangatlah sulit. Tidak heran banyak pelamar yang mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS dengan belajar sungguh-sungguh dan matang.

Bukan saja untuk lolos seleksi CPNS, dalam berusaha mengikuti tes CPNS pun banyak pelamar yang harus melalui berbagai kesulitan. Mereka harus memberikan seluruh dedikasinya melewati banyak tantangan. Di berbagai daerah, niat dan kesungguhan seseorang untuk menjadi ASN tampak dari usaha

dan kesulitan yang ia hadapi saat berusaha mengikuti tes CPNS.

Ada berbagai kisah mengenai perjuangan demi menjadi seorang ASN. Seorang perempuan berinisial R dari Trenggalek, Jawa Timur, harus menempuh empat jam perjalanan menuju lokasi tes. R mengikuti tes CPNS 2019 untuk formasi di Kementerian PAN RB. Karena lokasi tes yang jauh, R memutuskan untuk berangkat lebih awal. Ia berangkat pada hari Minggu malam, satu hari sebelum tes, menggunakan bus menuju Surabaya pukul 22.00 WIB. Ia tiba pada dini hari. Di sana, ia menumpang di salah satu indekos milik kawannya. Usahanya pun membawa hasil manis, nilai tesnya berhasil melampaui passing grade yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kisah lain datang dari seorang pria berinisial D yang melamar untuk formasi di Kementerian PAN RB. D sempat gagal lolos tes CPNS sebanyak tiga kali. Dia ingin sekali lolos sebagai ASN sebagaimana saudara kembarnya yang sudah diterima sebagai ASN pada 2018. Namun, dengan tekad kuat untuk menjadi abdi negara, ia pantang menyerah dan terus mengikuti seleksi sebanyak tiga kali, hingga akhirnya ia lolos menjadi ASN.

Cerita menarik lainnya datang dari perempuan 28 tahun berinisial D. Ia berhasil lolos seleksi CPNS pada 2019 setelah melalui perjuangan hidup yang tidak mudah. Perempuan asal Kediri, Jawa Timur tersebut dilantik sebagai PNS di sebuah sekolah dasar. D bercerita, berkat ayahnya, ia akhirnya dapat bersekolah di kampus kependidikan di Kediri. Saat itu, ia kerap membayar uang kuliah dengan pecahan kecil seperti Rp1.000 hingga Rp2.000 yang merupakan tabungan sang Ayah yang bekerja sebagai tukang parkir. Tidak hanya itu, untuk menempuh pendidikan menjadi guru SD, D rela menerjang panas dan hujan menempuh jarak 24 kilometer dari rumah menuju kampusnya menggunakan sepeda.

Bahkan, ia hanya memiliki dua potong pakaian yang dia anggap layak. Pakaian ini ia gunakan secara bergantian untuk berkuliah. Setelahnya, D mulai bekerja serabutan sebagai guru privat, hingga ia mampu membeli motor. D kemudian menjadi guru honorer di sebuah SD selama 8,5 tahun sebelum akhirnya lolos tes CPNS. Oleh karena itu, status barunya sebagai PNS merupakan pencapaian yang membanggakan dan merupakan hasil dari jerih payahnya selama bertahun-tahun menjadi seorang guru.

Tidak jauh berbeda dengan D, seorang pria berusia 25 tahun dengan inisial F juga bersusah payah agar bisa menjadi ASN. Ayah F merupakan seorang pekerja serabutan yang acap bekerja sebagai mandor bangunan. Merasa turut bertanggung jawab untuk keluarganya, F kemudian mencari kerja dan sempat menjadi pegawai kontrak di Dinas Perpustakaan Kota Bandung. Namun kontraknya diputus pada Oktober 2018. Kondisi ini mendorong F untuk memperoleh pekerjaan mapan, yakni menjadi PNS yang merupakan impianinya. Ia memutuskan untuk mengikuti seleksi CPNS 2018 pada formasi pengelola teknis informasi di Komisi Apartatur Sipil Negara (KASN).

Setelah mengikuti tes, nilai kompetensi F pada dua kategori rupanya berada di bawah passing grade. Tetapi Tuhan berkata lain. Kementerian PAN-RB secara kebetulan mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 61/2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS dalam seleksi tahun itu. Regulasi ini mengatur terkait ranking. Untungnya, nilai kumulatif F cukup tinggi pada SKD sehingga ia dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Berbekal sedikit uang, F berangkat ke Ibu Kota untuk melanjutkan seleksi CPNS. Perjuangannya tidak sia-sia. Ia dinyatakan lolos tes CPNS 2018. Ia mengaku sangat bersyukur dan beruntung. Status baru ini dia persembahkan kepada kedua orang tuanya. F bertekad untuk mengabdi kepada negara sambil membuat kedua orang

tuanya bangga.

Sementara dari Kota Bandung ada perempuan berinisial W yang memutuskan mengikuti seleksi CPNS pada 2019. Dia mendaftar dengan memupuk asa dapat membantu perekonomian keluarganya. Saat itu, suaminya belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya dikontrak oleh sejumlah instansi dengan durasi yang terbilang pendek, tiga sampai enam bulan saja. Kondisi ini membuat dia tertarik mengikuti tes CPNS untuk menjadi seorang guru.

Menurut W, menjadi PNS tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, namun juga dapat berkontribusi dan mengabdi untuk turut membangun negara. Dia kemudian belajar dan berlatih menggunakan buku-buku latihan soal CPNS yang ia beli. Tidak hanya itu, ia juga mengikuti kursus persiapan seleksi CPNS. Dengan kondisi keuangannya yang tidak mencukupi, W saat itu mengaku beruntung karena bisa mendapatkan diskon 50 persen untuk mengikuti kursus tersebut. Ia langsung pun menguras seluruh tabungannya guna membiayai kursus tersebut. Perjuangannya berbuah manis, W dinyatakan lolos sebagai PNS.



Ilustrasi yang menggambarkan perilaku pendaftar CPNS

Sejumlah kisah di atas menggambarkan bagaimana seseorang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan status sebagai PNS yang tidak mudah diraih. Jadi, berapaberuntungnya masyarakat yang telah berhasil menggapai mimpiya menjadi PNS. Tak terelakkan lagi bahwa menjadi seorang PNS adalah impian banyak orang.

Keberuntungan menjadi seorang ASN tidak hanya berdasar pada kesejahteraan yang dijanjikan, namun juga dapat ikut berkontribusi langsung dalam membenahi birokrasi dan pemerintahan yang membutuhkan orang-orang kompeten dalam menata dan mengelola roda pemerintahan. Hal ini setidaknya sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan birokrasi selalu dekat.

Pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi mengharapkan seluruh ASN selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat. Salah satu implementasi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan secara maksimal di berbagai sektor. Melalui program reformasi birokrasi yang menekankan pada revolusi mental, Presiden ingin menciptakan pemerintahan dengan tata kelola yang lebih baik, efektif dan efisien. Dengan demikian, pemerintah Indonesia akan mendapatkan kepercayaan masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional.

Oleh karena itu, kelancaran dan profesionalitas tugas pemerintahan sangat bergantung pada mekanisme kerja ASN. ASN turut berperan dalam membangun dan melakukan reformasi birokrasi, sehingga tugas pemerintah berjalan lancar. ASN adalah abdi masyarakat dan menjadi tulang punggung pemerintahan dalam pembangunan nasional. Maka bisa dikatakan, kedudukan ASN menjadi sangat penting dalam pemerintahan, karena lancar tidaknya roda pemerintahan dan pembangunan negara tidak terlepas dari peranan ASN.

Dengan kedudukannya yang penting dalam pemerintahan itu, maka ketika mengabdi sebagai pelayan masyarakat, ASN harus arif dan bijaksana di dalam memberikan pelayanan. ASN juga harus berperilaku baik dan tidak mempersulit masyarakat. Melalui pekerjaannya, ASN harus memberikan informasi penting dan jelas kepada masyarakat.

Presiden Jokowi juga meminta ASN tetap menjalankan tugas kebangsaan. Mengingat keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia, hingga ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa, merupakan simpul pemersatu bangsa. Mereka diharapkan selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada NKRI, menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Presiden juga meminta ASN diseluruh wilayah untuk bekerja dan memotori pembangunan di seluruh Indonesia, khususnya wilayah pinggiran dan terpencil, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan masyarakat.

Menjadi ASN berarti juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pelayan publik. Maka, seluruh ASN di setiap lembaga pemerintahan dituntut untuk dapat menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral terhadap konsekuensi menjadi PNS, sesuai janji atau sumpah PNS yang diucapkan saat pengangkatan. Pengambilan sumpah PNS menandai awal seorang PNS mengabdi sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik yang baik, mereka pun harus bisa memberikan pelayanan prima yang didasari oleh rasa ikhlas, loyalitas, ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dan juga bertanggung jawab secara moral.

Saat pengangkatan, calon ASN akan mengatakan sumpah atau janji seperti pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.

Berikut bunyi sumpah ASN:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bhakti saya kepada bangsa dan negara;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;”

Ada tiga poin penting dari sumpah ASN tersebut. Pertama, ASN wajib menjaga sikap dan bertindak sesuai norma hukum dan etika. Kedua, ASN juga diharapkan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, sesuai Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. ASN juga harus berlaku jujur, tertib, cermat, dan menunjukkan semangat sebagai pelayan publik untuk kepentingan negara.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, telah ditetapkan standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan: yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian: waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

- dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- 3. Biaya Pelayanan: yaitu biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
 - 4. Produk Pelayanan: yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 5. Sarana dan Prasarana: yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lalu, berdasarkan Modul Pendidikan dan Pelatihan ASN yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara, terdapat tiga karakteristik pelayanan terbaik. Pertama, pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan yang sangat berlawanan dengan barang jadi. Kedua, pelayanan yang merupakan tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tindakan sosial. Ketiga, produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadianya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Maka, ASN sebagai pelayan publik harus bisa menghidupi karakteristik tersebut dengan mengacu pada pedoman kode etik.

Agar hal di atas dapat tercapai, maka sudah pasti memerlukan tingkat kompetensi ASN dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang memadai. Selain itu, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan, sebagai jaminan dari adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar ini harus mengatur etika dan moralitas ASN, karena dapat menjadi suatu ukuran yang dalam penyelenggaraan pelayanan publik wajib ditaati oleh ASN.

Maka hal ini harus diatur dalam bentuk kode etik berisi seperangkat etika yang harus menjadi pedoman bagi ASN. Dalam Modul Pelatihan Dasar Calon PNS tentang Etika Publik

(2017) yang dirilis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa etika sebagai bentuk refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Etika memiliki dua fungsi; pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pedoman ini bermaksud agar tindakan setiap anggota dalam organisasi pemerintahan dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik yang baik, tidak tercela dan terpuji.

Sementara itu, kode etik didefinisikan sebagai aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok tertentu, di mana sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Hadirnya kode etik profesi ditujukan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, melalui ketentuan-ketentuan tertulis untuk dipegang teguh.

Sebagai pelaksana pelayan publik yang berkontribusi langsung dalam pembangunan negara, konsep diri seorang ASN sebenarnya tercermin dalam bentuk acuan norma dan aturan yang berlaku. Secara umum, prinsip universal dari kode etik

pelayanan publik merupakan kaidah pada sistem administrasi suatu negara yang diberlakukan baik negara maju maupun negara berkembang.

Menurut American Society for Public Administration (ASPA), ada sembilan azas sumber kote etik administrasi publik (1981). Sembilan azas kode etik tersebut yaitu:

- a. Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri.
- b. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggungjawab kepada rakyat.
- c. Hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. Apabila hukum dan peraturan itu dirasa bermakna ganda, kurang bijaksana atau perlu perubahan, kita akan mengacu sebesar-besarnya kepada kepentingan rakyat sebagai rujukan.
- d. Manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Para pegawai bertanggungjawab untuk melaporkan jika ada tindak penyimpangan.
- e. Sistem penilaian kemampuan, kesempatan yang sama, dan azas-azas iktikad baik akan didukung, dijalankan dan dikembangkan.
- f. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme yang merendahkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tidak dapat diterima.
- g. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih-sayang. Kita menghargai sifat-sifat seperti ini dan secara aktif

mengembangkannya.

- h. Hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Ini memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan, dan pengkajian tentang prioritas nilai; tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral (good ends never justify immoral means).
- i. Para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.

Maka, ketika berbicara tentang etika birokrasi, tidak akan terlepas dari aspek moralitas aparat birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Dera Iznah Hasanah dalam artikel jurnalnya berjudul Moral dan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik (2019) menuliskan, etika dan moralitas secara teoretis berawal dari ilmu pengetahuan (cognitive) bukan pada afektif. Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan semangat kelompok masyarakat. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat.

Tidak ada moral bila tidak ada masyarakat. Seyogianya, tidak ada masyarakat tanpa moral, dan berkaitan dengan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Namun, teori moralitas tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam kontak sosial dengan masyarakat. Ini berarti etika tidak hanya sebatas moralitas individu tersebut dalam artian aparat birokrasi, tetapi lebih dari itu menyangkut perilaku di tengah-tengah masyarakat dalam melayani masyarakat, apakah sesuai dengan aturan main atau tidak, apakah etis atau tidak.

Di Indonesia sendiri, sumber dan referensi kode etik sudah dikembangkan dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang beretika dan bermoral. Berikut sejarah sumber kode etik di Indonesia berdasarkan Modul Pelatihan Dasar Calon PNS tentang Etika Publik (2017) yang dirilis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejarah sumber kode etik di Indonesia

berdasarkan Modul Pelatihan Dasar Calon PNS tentang Etika Publik (2017) yang dirilis
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

01

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang

Peraturan ini merupakan sumber kode etik pertama yang dirumuskan setelah Indonesia merdeka dan memiliki sistem politik dan sistem administrasi sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sumpah jabatan saat itu berlaku bagi PNS dan anggota TNI.



02

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Regulasi ini dirumuskan saat Indonesia berada di rezim Orde Baru sebagai dasar bagi sumpah atau janji PNS yang selanjutnya dijadikan kode etik secara luas.



03

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan ini menguraikan lebih jelas 26 kewajiban dan 18 larangan bagi PNS. Termasuk di dalamnya berisikan ketentuan mengenai hukuman disiplin dan badan pertimbangan kepegawaian.



04

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Sebagian rumusan kode etik PNS pada era Orde baru kemudian masih diwariskan pada pemerintahan di masa reformasi. Bahkan, rumusan kode etik Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang banyak dikritik sebagai warisan masa oriter Orde Baru untuk sebagian masih digunakan sebagai sumpah kesetiaan bagi para pegawai. Rumusan sumpah itu lebih dikenal sebagai Septa Prasetya Korpri.



05

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Pada masa reformasi, pemerintah pusat menerbitkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, penyempurnaan dari PP Nomor 30 Tahun 1980. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai 17 kewajiban dan 15 larangan PNS dengan kriteria yang lebih objektif.

Regulasi baru tersebut dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan PNS handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*).

06

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan seputar ASN kemudian diatur dalam produk hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. UU ini mengatur soal kode etik yang menjadi pedoman paling kuat bagi ASN saat ini. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, hanya peraturan Undang-Undang yang memiliki sanksi tegas berupa penegakan hukum.



Saat ini, kode etik ASN diatur dalam UU ASN. Melalui kode etik ini, ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pelayanan publik. Sebagaimana dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, pelaksanaan ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai norma dan aturan ASN itu kemudian disebut sebagai kode perilaku yang mengatur etika dan moralitas ASN.

Kode Etik dan

yang Tercantum dalam Undang-Undang

Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

1

Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

2

Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

3

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

5

Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara

6



Perilaku ASN

ng Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

12

Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN

11

Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN

10

Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

9

Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

8

Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya

7

Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien



Pada prinsipnya, ada tiga dimensi etika publik sebagaimana tertulis dalam modul tersebut. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi ini menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa dalam perspektif pencarian sistematis bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik.

Kedua, ada dimensi modalitas yakni pemerintah bersih, yang merupakan syarat majunya suatu bangsa. Sementara pemerintah yang korup akan menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik dan penyalahgunaan kekuasaan. Terjadinya tindakan korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi dan lemahnya pengawasan. Maka, untuk membangun integritas publik bagi pejabat dan politisi, harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik itu terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan netralitas.

Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Secara umum, integritas publik artinya tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Maksud dari integritas publik juga mencakup kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat.

Etika publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik

yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Pembentukan moral dan niat baik yang didukung oleh lingkungan dan pengalaman, menyediakan infrastruktur etika berupa sarana yang mendorong dan memberi sanksi bagi yang melanggar norma-norma dalam pelayanan publik.

Menjadi seorang pelayan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknik dan kepemimpinan, namun juga moral dan etika. Ketika seorang ASN tidak memiliki etika dan tanggungjawab moral, maka timbul kecenderungan pelayan publik menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kecil. Melalui etika publik, ASN diminta berpikir kritis agar dapat mewujudkan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain, yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan masyarakat banyak.

Dengan begitu, seorang ASN harus bisa memahami keinginan dan harapan dari masyarakat yang dilayani. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat, mendorong masyarakat untuk menuntut hak-haknya. Ini juga merupakan dampak globalisasi yang ditandai revolusi pada bidang telekomunikasi, teknologi informasi, transportasi. Akibatnya, masyarakat mulai menyuarakan tuntutannya yang secara gencar disampaikan kepada para pejabat publik agar bisa merealisasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pada modul dijelaskan, kata 'good' dalam 'good governance' mengandung beberapa makna: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak masyarakat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial; Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan tugas, untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian 'governance' menurut UNDP yakni "The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels of society".

Maka, untuk mewujudkan pembangunan pelayanan publik yang efektif dan efisien, ASN harus bisa merealisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas, supremasi hukum, kesetaraan, dan lain-lain. ASN sebagai aparat pemerintah wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, ASN juga wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, sebagai manusia bermoral, ASN wajib memerhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Artinya, seorang ASN harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional artinya seorang ASN harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya di lembaga pemerintahan. Sementara itu, kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung-jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik.

Karena itulah kode etik hadir agar dapat ditaati dan menjadi pedoman para ASN dalam menjalankan tugasnya, seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral sekaligus pelaksana nilai etika publik dalam berkehidupan sosial. Jika berpedoman pada kode etik, ASN akan melihat kedudukan mereka sebagai alat, bukan tujuan. Namun tetap mengedepankan nilai-nilai sebagai pelayan publik yang bermartabat dan berbudi luhur.

Di sisi lain, realisasi dari prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, sering kali masih terhambat oleh aspek "moralitas". Tidak jarang perilaku penyelewengan terjadi di badan birokrasi Indonesia. Hal ini terjadi karena birokrasi tidak menempatkan diri sebagai institusi yang memperjuangkan kepentingan publik. Kondisi demikian membuat masyarakat yang semakin kritis dan berani, terus bersuara dalam menyampaikan aspirasinya terhadap kinerja birokrasi pemerintahan.

Penyimpangan sebenarnya dapat terjadi karena dipicu banyak faktor. Salah satunya mengabaikan prinsip etika dan moral sehingga muncul mal-administrasi. Hal ini dapat terjadi karena dua alasan. Pertama, faktor internal yakni faktor pribadi seseorang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Misalnya niat, kemauan, dan dorongan yang tumbuh dalam diri. Kedua, dari faktor eksternal yaitu faktor dari luar pribadi seseorang seperti melemahnya peraturan, lemahnya pengawasan, dan lingkungan kerja yang memungkinkan kesempatan melakukan tindakan tersebut.

Menurut seorang penulis, Joko Widodo (2001) dalam bukunya Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, ada tujuh faktor penyebab penyimpangan.

Tujuh faktor penyebab

Sumber: buku Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas

01

Ketidak-jujuran (dishonesty), yaitu suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Misalnya; mengambil uang dan barang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang suap dari langganan (client), menarik pungutan liar, dan sebagainya. Dikatakan ketidak-jujuran karena tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidak-percayaan (dis-trust), dan merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat.

02

Perilaku yang buruk (unethical behaviour), pegawai (administrator publik) mungkin saja melakukan tindakan dalam batas-batas yang diperkenankan hukum, tetapi tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tidak etis, sehingga secara hukum tidak dapat dituntut. Misalnya, kecenderungan pegawai untuk memenangkan perusahaan koleganya dalam tender proyek; seorang pembesar minta kepada kepala personalia supaya famili nya diluluskan dalam seleksi pegawai. Tindakan ini jelas tidak etis karena mengabaikan objektivitas penilaian

05

Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Pegawai diperlakukan secara tidak adil. Misalnya bos menghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disia-siaga.

06

Menutupi kesalahan, nyatakan kesalahannya, atau mengontrol dan melarang p

Bob penyimpangan

dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah

03

Mengabaikan hukum (disregard of the law), pegawai (administrator publik) dapat mengabaikan hukum atau membuat tafsiran hukum yang menguntungkan kepentingannya.

Misalnya pegawai menggunakan mobil dinas untuk keluarga, padahal ia tahu fasilitas kantor yang secara hukum hanya diperuntukkan bagi pegawai dan hanya untuk kepentingan dinas.

04

Favoritisme dalam menafsirkan hukum. Pejabat atau pegawai di suatu instansi tetap mengikuti hukum yang berlaku, tetapi hukum tersebut ditafsirkan untuk menguntungkan kepentingan tertentu. Misalnya "gubernur" sebagai pembina politik di wilayahnya harus bersikap netral, namun dalam pemilu sebagai kader partai A merasa terpanggil membangun partai tersebut.

07

Gagal menunjukkan inisiatif. Sebagian pegawai gagal membuat keputusan yang positif atau menggunakan diskresi (keleluasaan atau kelonggaran) yang diberikan hukum kepadanya.

p-nutupi kesalahan.
tau pegawai menutupi
ra sendiri atau bawahan
nenolak diperiksa atau
oleh legislatif atau
bers meliput kesalahan
instansinya.

Selain itu, permasalahan juga timbul dengan munculnya berbagai kebiasaan baru di masyarakat akibat hadirnya media sosial. Informasi yang tidak terbatas menyebabkan akulturasi budaya semakin kuat. Perkembangan moral kemudian mengalami pelembahan. Padahal, ini merupakan kunci dari terbangunnya pemerintahan yang baik dan profesional.

Oleh karena itu, pada Modul Diklat Prajabatan 37 (2014) yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara, diperlukan adanya konsep diri dari seorang ASN untuk bisa menjalankan kode etik dan kode perilaku yang menggambarkan karakter dari ASN. Konsep diri ini terbentuk melalui proses belajar dan berpengalaman yang terus-menerus dan berkesinambungan. Konsep diri ini diharapkan bisa membawa hasil positif untuk menciptakan kebiasaan kerja yang efektif dan profesional.

Menurut modul tersebut, dalam rangka mewujudkan good governance di mana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ASN sebagai pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang akuntabel (pelayanan prima) di sektor publik yang tidak bisa ditunda-tunda.

Perubahan ini dilakukan untuk mengubah kepercayaan masyarakat terhadap ASN yang cenderung memiliki stigma negatif (malas, korupsi, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya), sehingga dibutuhkan reformasi/perubahan pola pikir yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Perubahan ini akan menyokong program reformasi birokrasi yang harus dimulai dari hasil mendasar terlebih dahulu, yakni reformasi pola pikir. Pola pikir sendiri terbentuk karena 'imprint' yaitu suatu peristiwa masa lalu yang sangat membekas dan dapat bersifat positif maupun negatif. Selain itu faktor lingkungan juga sangat memengaruhi pola pikir penyelenggara

pemerintahan. Oleh karenanya, pola pikir ASN yang sudah terbentuk karena imprint maupun lingkungan yang bersifat negatif, perlu dilakukan perubahan agar dapat menunjukkan perilaku-perilaku positif, guna menjalankan pekerjaannya sehari-hari sesuai konsep diri yang perlu dimiliki seorang PNS.

Adapun konsep diri positif PNS antara lain:

1. Bekerja sebagai Ibadah,
2. Menghindari sikap tidak terpuji,
3. Bekerja profesional,
4. Meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus,
5. Bertindak sebagai pelayan masyarakat,
6. Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku,
7. Bersikap terbuka dan realistik sehingga tidak rentan terhadap perubahan,
8. Mampu bekerja dalam tim, dan
9. Bekerja secara profesional.

Konsep diri yang positif ini juga diharapkan dapat mengubah pola pikir ASN ke arah yang lebih positif, sehingga dapat menyukseksan tugas dan peranan ASN sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, dan tentu sebagai cerminan pemerintah. Berikut ialah ciri-ciri ASN sebagai diri yang baik:

Ciri-ciri ASN sebagai diri yang baik

01

Percaya akan kompetensi atau kemampuan diri, hingga tidak membutuhkan puji dan pengakuan, penerimaan, ataupun rasa hormat orang lain

02

Tidak ter dorong untuk menunjukkan sikap konformis demi ditegima oleh orang lain atau kelompok

05

Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosinya stabil)

06

Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung atau mengharapkan bantuan orang lain)

03

Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain

04

Berani menjadi diri sendiri

08

Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya

07

Mempunyai harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi

Ciri-ciri ASN berpikir positif

Melihat masalah sebagai tantangan

01

Menikmati hidupnya

02

Pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide

03

04

Menghilangkan pikiran negatif segera setelah pikiran itu terlintas dalam benak

Mensyukuri yang dimiliki

05

06

Tidak mendengarkan gosip yang tak menentu

Tidak membuat-buat alasan tapi langsung melakukan tindakan

07

08

Menggunakan bahasa yang positif

Menggunakan bahasa tubuh yang positif

09

10

Peduli pada citra diri

Idealisme dari kode etik menempatkan dasar bahwa setiap manusia adalah baik apa pun profesi yang diemban. Apabila kemudian ada orang yang menyimpang dari kebaikan, semata-mata terjadi karena ketidaktahanan dia akan norma dan etika yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah peringatan dalam bentuk pedoman dan juga perubahan pola pikir yang mendasar. Melalui proses ini, kesadaran moral akan terus dileastikan sehingga menjadi pedoman hidup dan secara spontan setiap individu dapat melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kode etik, pemerintah mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur pada tugas pelayanan publik yang diemban ASN. Kode etik sebagai pedoman dalam bertindak agar memerhatikan etika dan moralitas. Sementara pelaksanaannya dalam perilaku nyata akan bergantung pada setiap individu dari ASN itu. Karena itulah diperlukan konsep diri ASN yang berubah dari pola pikir agar menjadi individu yang positif. Sehingga, terdapat niat baik dan tanggung jawab moral dalam diri seorang ASN. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, maka setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatiinya dengan kesadaran yang tulus.

Selain konsep diri dan kode etik, ASN juga harus terus mengembangkan diri secara proaktif di era globalisasi ini. Sebagai cerminan pemerintah, ASN harus mau menjadi pribadi yang terus belajar dan bekerja keras untuk memaksimalkan potensinya. Karena itulah ASN harus mampu menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan responsif.

ASN dengan tanggung jawab moralnya sebagai pelayan publik harus berpedoman pada kode etik dalam berkehidupan sehari-hari. Perannya yang penting dalam pemerintahan dan menjadi

refleksi dari pemerintah di tengah masyarakat membuat ASN harus memiliki kesadaran penuh akan pentingnya moralitas dalam bersosialisasi. Harapannya, moralitas dan etika ini akan mendukung ASN berperan lebih profesional dalam tugasnya mengabdi kepada masyarakat.



BAB II

Hadiyah Untuk Anda

.....



 Kehadiran media sosial (medsoc) menawarkan kemudahan berkomunikasi bagi satu individu dengan individu lain tanpa dibatasi waktu dan tempat. Media sosial juga mendorong hilangnya keterbatasan dan menyatukan masyarakat ke dalam satu kelompok yang disebut sebagai masyarakat global. Dengan menggunakan media sosial, seseorang mustahil bila tak bersinggungan dengan pengguna lainnya, meski berada dalam jarak berpuluhan kilometer jauhnya.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi *web 2.0*, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Sederhananya, media sosial adalah salah satu jenis media baru yang bersifat horizontal dengan menghubungkan seseorang kepada orang lain melalui aplikasi seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Yandex, dan sebagainya. Media sosial menyediakan layanan jejaring sosial yang memungkinkan seseorang menyebarkan teks, gambar, karikatur, ilustrasi, foto, video, maupun film secara digital. Melalui media sosial pula, beragam produk tersebut dapat diambil atau dibagikan.


Dalam perkembangannya, media sosial perlahan menandingi media-media konvensional seperti televisi, radio, majalah dan koran. Keunggulan itu dapat terjadi karena medsos tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat fasilitas infrastruktur yang masif seperti kantor, gedung, atau tempat lainnya.

Selain itu, lahirnya media sosial sebenarnya membawa pengaruh cukup signifikan dalam hidup manusia. Bisa dikatakan, teknologi yang satu ini menyebabkan pergeseran aktivitas, interaksi, bahkan kehidupan sosial dan budaya. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi wadah mengekspresikan

diri (*self expression*), “pencitraan diri” (*personal branding*), dan ajang “curhat” bahkan keluh kesah. Mayoritas pengguna mungkin tak lagi keberatan untuk menghabiskan waktu berlama-lama berselancar di media sosial. Sehingga bila ada waktu senggang, atau dalam posisi menunggu sesuatu, media sosial menjadi alternatif untuk diakses.

Berdasarkan laporan *We Are Social* 2021, rata-rata pengguna internet yang mengakses media sosial menghabiskan waktu antara 60 menit hingga 180 menit lebih dalam sehari. Laporan itu menunjukkan, semakin muda usia pengguna media sosial, maka semakin lama durasi menggunakanannya. Dari semua kelompok usia, pengguna media sosial dengan durasi terlama adalah perempuan pada kelompok usia 16-24 tahun.

Bagan proporsi pengguna medsoc berdasarkan gender dan usia



Sumber dari laporan We Are Social 2021

Harus diakui, media sosial saat ini adalah akses informasi tertinggi dibandingkan media lainnya. Menurut *DataReportal* pada Januari 2022, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai lebih dari 4,62 miliar. Jumlah ini setara dengan 58,4 persen dari total populasi global. Perkembangannya pun sangat pesat selama 12 bulan terakhir dengan 424 juta tambahan pengguna yang bergabung dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan di Indonesia, riset dari lembaga yang sama menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Meningkat 21 juta atau 12,6 persen dari tahun 2021. Angka ini setara dengan 68,9 persen dari total populasi di Indonesia. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 277,7 juta hingga Januari 2022.

Masyarakat Indonesia mempunyai sejumlah media sosial yang digemari dan diakses setiap waktu, sebut saja YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, dan Snapchat.

1. YouTube

YouTube adalah sebuah situs *web* berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs *web* ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video. Jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai 139 juta orang atau setara 50 persen dari total penduduk selama 2022. Iklan YouTube ini menjangkau 46,9 persen pengguna perempuan, sementara 53,1 persen sisanya adalah pengguna laki-laki.

2. Facebook

Riset mengatakan, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 129,9 juta pada awal 2022. Angka

ini didapatkan dari sumber jangkauan iklan Facebook ke pengguna Indonesia. Dengan demikian, persentase pengguna Facebook di Indonesia setara dengan 46,8 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada awal 2022.

Riset juga mencatat jangkauan iklan Facebook ke pengguna yang dibagi berdasarkan gender. Disebutkan, iklan Facebook menjangkau 44 persen pengguna perempuan, sementara 56 persen sisanya adalah pengguna laki-laki.

3. Instagram

Jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 99,15 juta orang atau setara 35,7 persen dari total populasi. Dari jangkauan iklan Instagram, 52,3 persen audiens adalah pengguna perempuan, sementara 47,7 persen sisanya adalah laki-laki.

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

4. TikTok

Media sosial yang satu ini ‘memanen’ pengguna baru dalam tiga tahun terakhir. Dari data periklanan ByteDance, jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai 92,07 juta pada tahun 2022. Namun perlu diketahui, angka itu adalah pengguna yang berusia 18 tahun ke atas.

Iklan ByteDance, perusahaan induk TikTok, sebenarnya bisa menjangkau ke pengguna yang berusia minimal

13 tahun. Namun *tools* tersebut hanya menampilkan data audiens untuk pengguna 18 tahun ke atas. Dari jangkauan iklan itu, sebanyak 66 persen pengguna TikTok di Indonesia adalah perempuan. Sementara 34 persen sisanya laki-laki.

5. Facebook Messenger

Data yang dipublikasikan Meta menunjukkan kalau jumlah pengguna Facebook Messenger di Indonesia mencapai 28,4 juta pada tahun 2022. Angka ini juga diperoleh dari jangkauan iklan perusahaan ke penggunanya. Dari data jangkauan iklan, 45 persen pengguna Facebook Messenger di Indonesia adalah perempuan. Sementara 53 persen sisanya laki-laki.

6. Twitter

Twitter menyediakan layanan jejaring sosial dan mikroblog daring, yang memungkinkan penggunanya mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Dalam hal ini, Twitter masih menjadi media sosial favorit untuk penggemar yang suka berbagai informasi dalam bentuk tulisan. Berdasarkan data jangkauan iklan, jumlah pengguna Twitter di Indonesia mencapai 18,45 juta orang atau setara 6,6 persen dari total populasi pada tahun 2022.

7. LinkedIn

Dari data jangkauan iklan, jumlah pengguna LinkedIn di Indonesia mencapai 20 juta pada tahun 2022. Namun angka ini didasarkan pada jumlah anggota yang terdaftar, bukan pengguna aktif bulanan seperti yang dipakai *platform* lain. Artinya, jumlah pengguna LinkedIn tidak bisa dibandingkan langsung dengan jumlah pengguna media sosial lain yang diterbitkan dalam riset ini. Sementara untuk pembagian gender, 44,6 persen

pengguna LinkedIn yang terjangkau iklan dari kalangan perempuan berjumlah 55,4 persen, sisanya laki-laki.

8. Snapchat

Snapchat adalah aplikasi pesan foto yang dikembangkan Evan Spiegel, Bobby Murphy, dan Reggie Brown. Media sosial ini masih digandrungi masyarakat Indonesia, dengan jumlah pengguna mencapai 3,3 juta orang pada tahun 2022, atau setara 1,2 persen dari total populasi. Angka ini juga didapatkan perusahaan dari data jangkauan iklan.

Banyaknya pengguna berbagai media sosial di Indonesia itu tentu di dalamnya juga termasuk kalangan ASN Kementerian Perdagangan. Meski berstatus ASN, tak dapat dipungkiri bahwa setiap pegawai mempunyai akun media sosial, baik sebagai sarana hiburan, mencari informasi, atau sekadar berbagi aktivitas keseharian.

Walau secara harfiah media sosial menghancurkan tembok keterbatasan ruang, namun hal ini berlaku sedikit berbeda bagi aparatur sipil negara (ASN). Untuk itulah ASN mesti mengetahui regulasi yang berdiri dan mengatur aktivitasnya kala berselancar di dunia maya. Bagaimana pun juga, *image* di media sosial perlu dijaga, mengingat ASN merupakan perwakilan institusi negara ini. Di satu sisi ASN tak perlu khawatir seluruh aktivitasnya di media sosial akan dibatasi. Namun di sisi lain, ASN dituntut menggunakan media sosial dengan baik, sehingga tidak menjadi bumerang bagi penggunanya.

KARAKTERISTIK MEDIA SOSIAL

**1**

Platform berbasis pengguna

Sebelum media sosial mendominasi, konten yang tersebar di sebuah situs bersifat satu arah. Segala perubahan atau pembaruan bergantung pada satu pihak yang biasa dikenal sebagai webmaster. Namun kini, konten media sosial sepenuhnya berada dalam kendali para pengguna platform terkait.

**2**

Interaktif

Interaksi antar pengguna di media sosial menjadi sangat penting. Interaksi yang intens dalam sebuah konten biasanya terukur dengan beberapa parameter, seperti tingkat keterjangkauan, frekuensi, pengaruh, keberhasilan, dan keberlanjutan.

3

Pengguna adalah kreator konten

Pengguna media sosial bertanggung jawab penuh atas konten yang diunggahnya. Hal ini mengingat media sosial adalah platform berbasis pengguna. Pemilik akun dapat mengunggah konten berbeda-beda, baik berupa tulisan, gambar, video, atau audio di setiap media sosial.

**4**

Pengguna leluasa mengatur akun

Pengguna atau pemilik memiliki kebebasan untuk menyesuaikan sendiri tampilan muka hingga fitur-fitur yang ingin ditampilkan dalam media sosial.

**5**

Membangun relasi pengguna dengan komunitas

Semakin banyak relasi hubungan antar pengguna media sosial, semakin besar juga potensi munculnya interaksi. Selain itu, banyak komunitas yang akan terbentuk atas dasar kesamaan minat masing-masing pengguna.



Saat ini, ada banyak *platform* media sosial yang tersebar di internet. Berdasarkan karakteristik di atas, media sosial dapat dibagi menjadi beberapa jenis.

Jenis-jenis media sosial

Sumber: buku Kaplan dan Andreas (2010)

01

Proyek Kolaborasi



Situs yang membebaskan pengguna untuk bersama-sama membuat dan memperbarui sebuah konten. Misalnya, Wikipedia.

02

Blog dan Microblog



Salah satu bentuk awal sekali-guna cikal bakal perkembangan media sosial. Melalui platform ini, para pengguna dibebaskan membuat beragam konten yang semula didominasi tulisan dan ditampilkan secara kronologis. Misalnya, Twitter.

03

Komunitas Konten (Content Communities)



Sesuai namanya, ini merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaannya berbagi konten dengan tipe media yang berbeda-beda. Misalnya, YouTube.

05

Virtual Game Worlds



Platform yang mereplikasi dunia tiga dimensi. Pengguna dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam sebuah permainan selayaknya berada di dunia nyata. Misalnya, Mobile Legends.

04

Situs Jejaring Sosial (Social Networking Sites)



Platform yang memungkinkan pengguna terhubung dengan pengguna lainnya. Caranya dengan membuat profil berikan informasi pribadi, mengundang teman untuk dapat mengakses profil tersebut, hingga mengirim pesan singkat. Misalnya, Facebook.

06

Virtual Social Worlds



Platform yang mirip dengan virtual game world, tapi interaksi yang ditawarkan lebih bebas seperti simulasi kehidupan. Misalnya, Second Life.

Sebagai media yang bersifat terbuka dan modern, media sosial saat ini menjadi salah satu patokan masyarakat untuk mencari tahu mengenai informasi terkini atau yang ingin sekadar diketahui. Manfaat media sosial bagi kehidupan manusia antara lain:

1. Sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan informasi

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial

juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain.

2. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi

Beragam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai hasil riset-riset kajian. Beberapa hal yang bisa dilakukan di media sosial antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarluaskan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan visi, misi, tujuan, efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.

3. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen

Media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya, melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas *customer*, menjajaki market, mendidik publik sampai menghimpun respons masyarakat.

4. Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran.

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Mengingat respons publik dan pasar, telah menjadi alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi.

Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur harus ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat. Semua itu akan bisa dilihat langsung melalui media sosial.

Aturan Bermain Media Sosial yang Baik

Perkembangan teknologi berimplikasi pada pesatnya pertumbuhan media sosial, yang kemudian mendarah daging pada diri pengguna. Hal ini bahkan sulit dihindari, karena perkembangan yang ada saat ini berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan dianggap mempermudah segala aktivitas manusia, dengan syarat perkembangan tersebut dapat dipergunakan dengan benar. Perkembangan tersebut akan berdampak buruk, apabila individu tidak pandai memanfaatkan informasi dengan benar.

Media sosial berperan meniadakan jarak dan waktu, menghancurkan tembok keterbatasan, sekaligus sebagai salah satu sarana hiburan. Perlu dipahami bahwa teknologi yang satu ini juga tak lepas dari aturan. Tak hanya aturan yang diciptakan langsung oleh masing-masing media sosial, lebih dari itu, ada aturan lain yang mengikat bagi pengguna yang berstatus sebagai ASN di Indonesia dalam memainkan medkosnya. Ibarat keluarga, seorang ASN harus bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sang kepala keluarga.

Secara umum, terpantau media sosial individu tertentu bukan lagi hal tabu dalam dunia pekerjaan. Misalnya, perekrut kerja atau *human resources (HR)* di perusahaan swasta berpotensi menilik kepribadian seorang pelamar dari *posting-an* media sosial. Dilansir dari pemberitaan *Kompas.com*, 57 perusahaan swasta batal mempekerjakan calon pelamar, karena konten media sosial.

Penasihat karier senior untuk *CareerBuilders* Michael Erwin mengatakan, pencari kerja bisa mempertimbangkan kemungkinan itu, membersihkan hal-hal yang mungkin sensitif di media sosialnya sebelum mencari pekerjaan. Perusahaan tidak hanya memata-matai media sosial calon pekerjanya.

Sekitar 2-3 persen perusahaan menggunakan mesin pencari (*bilatzailea*) untuk menggali karakteristik kandidat pelamar, salah satunya dari konten media sosialnya.

Dengan menyandang status sebagai petugas negara, ASN melekat dengan institusi tempatnya bekerja. Dengan kata lain, apa pun yang ditulis ASN kerap diartikan sebagai representasi institusinya. Untuk itulah, ASN diminta sangat berhati-hati memanfaatkan media sosial, terutama dalam membagikan tulisan, foto, atau video. Dengan pengelolaan medsos yang baik, ASN Kemendag akan menjadi contoh bagi publik.

ASN Kemendag juga harus bijak membagikan konten, antara lain dalam menuliskan atau mengomentari sesuatu yang memicu perdebatan. ASN juga dilarang menyebarluaskan berita bohong (*hoax*), apalagi ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau pun hinaan kepada orang lain dalam pelbagai aspek, seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya.

Sementara arti ujaran kebencian di mata hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang, karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pelaku maupun korban. Hampir semua negara di seluruh dunia memiliki undang-undang yang mengatur seputar ujaran kebencian. Di Indonesia, pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian terhadap seseorang, kelompok atau pun lembaga, terdapat pada Surat Edaran (SE) Kapolri No: SE/06/X/2015, termaktub dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 28 jis., Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selama ini, ujaran kebencian dianggap bisa berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Meskipun disebut pelanggaran HAM ringan dan tidak mengancam nyawa, namun pelanggaran HAM ringan tetap harus ditangani karena dapat memberikan banyak dampak buruk bagi seseorang.

Jenis pelanggaran HAM ringan adalah fitnah, menunjukkan kebencian, menghalangi aspirasi orang lain, hingga diskriminasi. Pelanggaran HAM ringan sangat mungkin terjadi melalui media sosial seperti melakukan fitnah atau menunjukkan kebencian. Salah satunya seperti yang dialami aktris Shandy Aulia. Di mana dia sempat terlibat dalam polemik dengan seorang warganet bernama Laura Aprilya, yang diduga menghina putrinya. Saat itu Laura mengomentari kondisi tubuh anak Shandy yang bernama Claire Herbowo di kolom komentar Instagram. Shandy yang tak terima dengan penghinaan itu akhirnya melaporkan Laura ke pihak kepolisian dan membawa kasus tersebut ke meja hijau. Shandy juga menyewa 15 pengacara sekaligus yang diketuai Hotman Paris.

Dalam beberapa kasus, ujaran kebencian, meski hanya berbentuk kata-kata, baik di media sosial maupun lewat selebaran, efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pernah menerbitkan pedoman penggunaan media sosial. Regulasinya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun

2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Dalam peraturan ini tertera petunjuk etika sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah.
2. Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran dan integritas.
3. Menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan.
4. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah.
5. Menghormati kode etik pegawai negeri.
6. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
7. Menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan.
8. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah menambah dasar hukum baru untuk mengontrol aktivitas ASN di media sosial. Pada 18 Mei 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan surat edaran (SE) bernomor K.26-30/V.72/-2/99 yang menginstruksikan agar seluruh ASN tak menyebarkan berita palsu (*hoax*) dan ujaran kebencian bermuatan SARA yang berpotensi memecah bangsa.

Ada juga Surat Edaran (SE) Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Menteri PAN-RB saat itu, Asman Abnur, menandatangi regulasi tersebut pada 21 Mei 2018. Dalam Surat Edaran itu, Pemerintah menekankan agar ASN memerhatikan sejumlah hal sebelum menyebarkan informasi melalui media sosial.

Yang harus diperhatikan ASN

sebelum menyebarluaskan informasi

01

Menganggung teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang luruh, memegang kepada negara dan rakyat Indonesia. Para ASN juga wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak.

02

Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, serta selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

03

Menjaga kerahasiaan yang menganggut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyertakan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan keindisianan.

04

Tidak menyebarkan informasi internal negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

05

Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

06

Memastikan bahwa informasi yang disebarkan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.

08

Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, atau permuadian individu dan/atau kelompok misyakak tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), melanggar keselamatan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerataan dan/atau pengancaman.

07

Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu atau hoaks, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.



Hingga saat ini, BKN telah menerima pengaduan masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. Sehingga, beberapa oknum ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu, dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran disiplin.

Mengantisipasi semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan ASN di dunia maya, BKN pun melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA. PPK juga diminta mengarahkan ASN di instansinya agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dampak Buruk Bila ASN Salah Menggunakan Media Sosial

Saat ini media sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial juga telah dijadikan sarana untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi.

Dengan munculnya media sosial, telah terjadi banyak perubahan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial telah memainkan peranan kunci dalam transformasi ini. Dalam kurun waktu satu dekade lebih, dampak media sosial telah berubah, dari hiburan menjadi bagian yang terintegrasi penuh dari hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, di balik banyaknya manfaat media sosial, ia juga tak luput dari dampak buruk bagi penggunanya bila digunakan secara tidak bijak.

Karena ini adalah teknologi yang relatif baru, maka hanya ada sedikit penelitian yang menunjukkan konsekuensi jangka panjang, baik atau buruknya penggunaan media sosial. Namun, beberapa penelitian telah menemukan hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial yang akut dan peningkatan risiko depresi, kecemasan, kesepian, menyakiti diri sendiri, bahkan pikiran untuk bunuh diri.

Berdasarkan beberapa penelitian, media sosial dapat mempromosikan beberapa pengalaman negatif seperti:

1. Menjadi kurang percaya diri

Ketika pengguna terlalu sering menggunakan media sosial untuk melihat foto atau *posting-an* orang lain, tentunya rasa kurang percaya diri akan kerap menyelimuti. Bahkan jika telah mengetahui bahwa gambar yang dilihat tersebut adalah manipulasi, gambar itu masih dapat membuatnya merasa tidak aman. Apalagi, kita semua sadar bahwa orang lain cenderung hanya berbagi hal-hal penting atau membahagiakan dalam hidup mereka di media sosial, bukan hal-hal rendah atau ketidakbahagiaan.

2. Takut ketinggalan (*fear of missing out* atau FOMO)

FOMO telah ada jauh lebih lama daripada media sosial. Situs-situs seperti Facebook dan Instagram tampaknya memperburuk perasaan bahwa orang lain lebih bersenang-senang atau menjalani kehidupan yang lebih baik. Melewatkannya hal-hal tertentu dapat memengaruhi harga diri, memicu kecemasan, dan memicu penggunaan media sosial yang lebih besar. FOMO dapat memaksa pengguna setiap beberapa menit untuk memeriksa pembaruan, atau secara kompulsif menanggapi setiap peringatan. Kebiasaan itu bisa memberikan risiko

bahaya seperti saat mengemudi, kehilangan waktu tidur di malam hari, atau membuat selalu memprioritaskan interaksi media sosial di atas hubungan dunia nyata.

3. Isolasi

Sebuah studi di *University of Pennsylvania* menemukan bahwa penggunaan Facebook, Snapchat, dan Instagram yang tinggi justru meningkatkan perasaan kesepian. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa mengurangi penggunaan media sosial sebenarnya dapat membuat pengguna merasa tidak terlalu kesepian dan terisolasi, bahkan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

4. Depresi dan kecemasan

Manusia membutuhkan kontak tatap muka untuk menjadi sehat secara mental. Tidak ada yang mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati lebih cepat atau lebih efektif daripada kontak mata dengan seseorang yang peduli. Semakin memprioritaskan interaksi media sosial daripada hubungan langsung, semakin berisiko mengembangkan atau memperburuk gangguan mood seperti kecemasan dan depresi.

5. Perundungan siber

Penggunaan media sosial juga bisa berdampak pada perundungan bagi penggunanya. Berdasarkan data layanan jejaring sosial Facebook, disebutkan bahwa korban terbanyak *bullying* atau perundungan di media sosial merupakan remaja sekolah menengah pertama (SMP). Perundungan di media sosial saat ini tidak dapat dipandang sebagai hal biasa, karena sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Selain itu, beberapa *platform* media sosial seperti Twitter, jika tidak bijak penggunaannya, dapat menjadi *hotspot*

untuk menyebarkan desas-desus yang menyakitkan, kebohongan, dan pelecehan yang dapat meninggalkan bekas luka emosional yang lama.

Baik dan buruknya dampak penggunaan media sosial dikembalikan pada masing-masing individu. Tidak ada yang salah dari tujuan untuk mendapatkan hiburan atau sekadar berbagi informasi mengenai aktivitas sehari-hari di media sosial. Pengguna disarankan untuk memanfaatkan media sosial dengan tujuan positif tanpa embel-embel menyebarkan hal buruk. Apalagi bila pengguna merupakan seorang ASN yang terikat pada peraturan negara.

Pemerintah Indonesia tentunya tak main-main dalam memberikan sekat kepada ASN agar tak berakibat fatal dalam bermedsos. Sanksi dan hukuman atas pelanggaran pun diterbitkan secara serius. Konsekuensi bagi ASN yang melanggar dalam berselancar di dunia maya juga turut diatur oleh BKN.

Dalam hal ini, BKN mengkategorikan bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin sebagai berikut:

1. Menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis, lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
2. Menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis, lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost* Instagram dan

- sejenisnya).
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
 5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
 6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan dengan memberikan *like*, *dislike*, *love*, *retweet*, atau *comment* di media sosial.

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 di atas bakal dijatuhi hukuman disiplin berat. Artinya, seorang ASN dilarang menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis, lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan. ASN juga dilarang menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (*share*, *broadcast*, *upload*, *retweet*, *repost* Instagram dan sejenisnya).

Kemudian, ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 walau hanya memberikan *like*, *dislike*, *love*, *retweet*, atau *comment* di media sosial untuk konten ujaran kebencian di medsos, akan dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. PNS juga dilarang mengadakan atau pun menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci perangkat dasar negara.

Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan

yang dilakukan oleh ASN tersebut. PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Hukuman ringan terhadap pelanggaran berupa teguran, hukuman sedang berupa penundaan naik pangkat dan gaji. Sementara hukuman terberatnya sendiri ASN akan diberhentikan dengan cara tidak hormat atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri alias dipecat.

Etika dalam Berkomunikasi

Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, sebagian orang kerap melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat bercakap-cakap melalui jejaring sosial, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Bila sedang berkomunikasi di dunia maya, sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan dan layak.

Untuk itu, pada saat berinteraksi, biasakanlah menggunakan bahasa yang tepat dengan siapa pun, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Apa saja etika komunikasi yang harus diperhatikan ASN?

1. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan

Menghindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) serta pornografi merupakan suatu keharusan pada jejaring sosial. Biasakan menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antarsesama. Hindari juga mengunggah foto kekerasan seperti foto korban

penganiayaan, kecelakaan lalu lintas maupun kekerasan dalam bentuk lainnya.

2. Mengecek Kembali Kebenaran Berita

Keterbukaan informasi membuat kita tak jarang menemukan berita yang menjelaskan salah satu pihak di media sosial. Hal inilah yang terkadang bertujuan menjatuhkan nama pesaing dengan menyebarkan berita hasil rekayasa. Maka dari itu, pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi.

3. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain maka biasakan mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri serta merta meng-copy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

4. Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi

Ada baiknya pengguna media sosial bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (privasi) saat menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah. Hal tersebut bisa saja menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan.

Batal Promosi Tersebab Media Sosial

Sanksi yang diterbitkan pemerintah jelas mengatur bahwa tanda suka, komentar, apalagi tulisan yang dituangkan sendiri oleh ASN bisa berbahaya bagi keberlangsungan karier sebagai

aparatur negara. Kearifan dalam menggunakan medsos sangat diperlukan, apalagi bila konten melanggar kepatutan, etika dan nilai-nilai sebagai ASN.

Kita mungkin masih mengingat kasus dari seorang Kepala Sekolah (Kepsek) di SMP yang berlokasi Kabupaten Payoung Utara, Kalimantan Barat (Kalbar). Ketika ada kasus ledakan bom Surabaya, wanita berinisial FSA (37) menyebut tragedi itu memiliki agenda-agenda terselubung. Dia juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan pemilihan presiden 2019.

FSA menuliskan, tragedi bom itu membuat nama Islam tercoreng, dana program antiteror dengan besaran triliunan rupiah pun menurutnya cair, dan membuat isu 2019 ganti presiden tenggelam. Statusnya itu seolah menuduh pemerintah sedang menghantam rakyat sendiri. Akibat aksi FSA di medsos ini, dia kemudian diproses oleh pihak kepolisian dan dipecat dari kedudukannya sebagai ASN.

Masih segar dalam ingatan kasus pemecatan Kolonel Kav Hendi Suhendi, akibat istri yang bersangkutan mengunggah status ‘nyinyir’ (negatif) terhadap peristiwa penusukan Menkopulhukam Wiranto di Pandeglang. Status sang istri dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau *hate speech* terhadap tokoh pemerintahan. Padahal saat itu Kolonel Kav Hendi menjabat Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1417/ Kendari.

Pencopotan melalui serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto di Aula Sudirman Markas Komando Resor Militer Kendari, Sulawesi Tenggara pada 12 Oktober 2019. Dasar hukum pencopotan Dandim Kendari karena dianggap melanggar Sapta Marga di tubuh TNI sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 8a dan Pasal 9.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo bahkan pernah turun tangan langsung memecat seorang ASN Kanwil (Kantor Wilayah) Kemenkumham yang bertugas di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Tjahjo saat itu masih menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). ASN itu dipecat karena ketahuan mengunggah tulisan dukungan terhadap ideologi lain selain Pancasila di media sosial.

Keputusan itu diambil Tjahjo setelah dirinya menerima laporan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham yang sudah mengusut langsung kasus tersebut. ASN yang kemudian diketahui bernama Bagus Krisna itu menulis bahwa era kebangkitan khilafah sudah dekat karena semua orang membicarakan hal tersebut. Karena naik pitam akibat kata-kata ini, Tjahjo pun tak banyak berpikir dan langsung membebastugaskan yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

Tindakan di media sosial yang mengancam karier sebagai ASN juga pernah dialami oleh MJ yang menjabat Kepala Seksi di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kampar, Riau. Meski bukan sebagai pembuat status di akun medsos miliknya, MJ ketahuan mengomentari status salah satu teman Facebooknya yang membahas tentang kasus penusukan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

Saat itu, kawan MJ menuliskan bahwa Wiranto tidak layak ditusuk. Akan tetapi dirinya justru menulis kalimat yang dianggap nyinyir terhadap Wiranto. Sembari membela pakai bahasa daerah, MJ mengatakan bila Wiranto tidak pantas ditusuk melainkan digantung. Buah dari kalimat pedasnya berujung pemeriksaan dari pihak kepolisian.

Sejauh ini, Kementerian PAN-RB pun pernah mengeluarkan

imbauan agar ASN harus bijak menggunakan media sosial. ASN harus menjaga marwahnya agar tidak mudah terpancing oleh pemberitaan di media sosial terkait ujaran kebencian terhadap suatu kelompok maupun pemerintah. Sikap ASN yang dibolehkan adalah cukup membaca dan dilarang menyukai apalagi sampai membagikan.

ASN seharusnya bisa berperan penting dalam memberikan pencerahan di lingkungan sekitar terkait ujaran kebencian di media sosial, yang berujung kepada tindak radikalisme. Hal ini agar lingkungannya juga terhindari dari hoaks dan tidak mudah terprovokasi. Posisi ASN dianggap sebagai pemersatu bangsa, mempererat kesatuan bangsa, dan bila menemukan informasi provokatif, sebagai aparatur ASN harus mampu memberikan pencerahan di lingkungan sekitar.

Pemerintah Geram



*Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
Tjahjo Kumolo. Foto: www.menpan.go.id*

Bila zaman dahulu dikenal dengan peribahasa mulutmu adalah harimaumu, saat ini mungkin lebih cocok ditambahkan dengan istilah jarimu adalah harimaumu. Apa yang ditulis di media sosial bisa menjadi “senjata tajam” yang dapat menyakiti orang lain atau ancaman bagi diri sendiri jika tidak dijaga.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo pernah merasa geram hingga harus mengambil tindakan tegas dengan membebaskan seorang ASN lantaran status yang dianggap tak sesuai dengan janji dan etika ASN yang telah ditetapkan. Hal ini bisa menjadi pembelajaran, bahwa pemecatan menjadi hukuman terberat yang harus diterima apabila tak mengontrol penggunaan media sosial dengan baik.

Demi mengantisipasi peristiwa serupa agar tak berulang, Tjahjo menegaskan agar ASN jangan pernah berkomentar jelek terkait pemerintah di media sosial. Ini menurutnya tak hanya berlaku bagi ASN saja tetapi juga keluarganya. Mengingat, meski tidak langsung ketahuan saat menulis komentar jelek, tapi terdapat jejak digital yang sewaktu-waktu dapat terlihat. Sehingga ASN dan keluarganya diminta berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Menurutnya ASN juga ‘diharamkan’ mengikuti dan berkomunikasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme. ASN harus tegak lurus terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah. Yang berulang kali menjadi fokus Tjahjo adalah apabila ada ASN serta keluarga yang kedapatan berkomentar jelek tentang pemerintah maka bisa mengalami pemecatan. Sebab, itu termasuk bagian dari indikasi radikalisme dan terorisme.

Bahkan, bagi ASN yang sudah berpangkat tinggi madya saja bisa dibatalkan pengangkatannya jika diketahui berkaitan dengan radikalisme dan terorisme dengan menjelaskan pemerintah di medsos. Maka, ASN dan keluarga diminta harus saling mengawasi dan saling mengingatkan untuk menjauhi radikalisme dan terorisme.

Di sisi lain, Tjahjo Kumolo pernah mengaku stres karena belasan

ASN gagal menjadi pejabat eselon 1. Alasannya masih sama, karena terkait dengan konten di media sosial. Belasan ASN itu gagal karena tak lolos dalam menjalani sidang Tim Penilai Akhir (TPA) lantaran pasangannya sering membuka media sosial tokoh-tokoh radikal dan teroris.

Padahal, mereka yang gagal tersebut sudah mempunyai gelar akademis tinggi. Ada yang sudah mempunyai gelar doktor, bahkan profesor. Radikalisme merupakan tantangan tersendiri bagi ASN yang cukup berat dan kompleks. Level hukumannya pun termasuk yang paling berat bila ketahuan.

Hal itu terjadi tidak hanya pada calon eselon 1, ada juga calon pejabat eselon 2 yang keluarganya terdeteksi terpapar radikalisme berdasarkan jejak digitalnya. Karena sebab itulah, maka sang calon pejabat eselon 2 terpaksa juga harus gagal. Tjahjomengaku hampir setiap bulan harus memberhentikan ASN dari pekerjaannya karena terpapar radikalisme dan terorisme.

Dalam proses TPA perekrutan ASN, para calon tersebut juga diberitahukan bahwa rekam jejak mereka atau keluarganya terus dipantau. Tjahjo tak bosan mewanti-wanti kepada setiap orang, terutama ASN yang ingin menjadi pejabat, untuk menjauhi hal-hal tersebut.

“Pokoknya yang berbau terorisme radikalisme itu ancaman bangsa. Kita harus berani bersikap siapa kawan, siapa lawan,” ujar Tjahjo dikutip dari CNBC.

Media Sosial untuk Hal Produktif

Pemerintah menginginkan media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, mendorong kreativitas dan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini bahkan langsung dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo yang

meminta penggunaan media sosial ke arah yang positif.

"Perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita. Untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai integritas dan kejujuran, nilai-nilai toleransi dan perdamaian, nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan," kata Jokowi.

Presiden menyadari, teknologi informasi juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. Apalagi kerap muncul dan berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba dan memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan kasar, mengandung fitnah dan provokatif. Hal ini dinilai tak sesuai dengan budaya Indonesia yang lemah lembut.

Bahkan Presiden Jokowi meminta langsung penegakan hukum yang tegas dan keras untuk hal negatif di media sosial, terutama kasus mengandung informasi bohong atau hoaks, juga yang memunculkan fitnah. Ia meminta gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga keadaban dalam bermedia sosial.


Gerakan ini menurutnya penting untuk mengajak warganet ikut mengkampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, beretika, positif, produktif dan berbasis nilai-nilai budaya Indonesia. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, mengakui Presiden gerah terhadap fenomena berita bohong yang menyebar di media sosial.

Padahal, banyaknya pengguna media sosial di Indonesia itu bisa menjadi potensi besar bagi Indonesia. *Head of Digital Marketing Paragon Pictures*, Whisnu Bakker, memaparkan 73

persen dari populasi penduduk Indonesia telah menggunakan internet, dari jumlah tersebut 61 persen di antaranya telah menggunakan media sosial. Rata-rata pengguna menghasilkan hampir 9 jam dengan 3 jam dihabiskan untuk media sosial. Aktivitas di internet dinilai bisa menjadi nilai positif, jika waktu 9 jam digunakan untuk melakukan sesuatu yang produktif dan kreatif. Hal itu tentunya akan sangat membantu kehidupan, baik untuk membangun karier atau *brand image* yang baik di masyarakat.


Mengingat, sebenarnya di internet setiap orang juga bertemu dengan orang-orang yang nyata. Maka, membangun *image* yang baik di media sosial akan membantu *branding* yang baik. Menurut Whisnu Bakker, ada tujuh cara memanfaatkan media sosial untuk hal produktif.

7 Cara Memanfaatkan M



Sumber: buku Kaplan dan Andreas (2010)

Media Sosial Dengan Baik



Pengguna tak perlu khawatir dengan aktivitas di media sosial yang dirasa akan monoton selama bisa mendapatkan informasi positif. Bila mulai merasa bosan, ada beberapa kegiatan yang bisa dicoba bersama teman-teman dari media sosial.

1. Membentuk Komunitas Amal

Media sosial dapat dimanfaatkan untuk membentuk komunitas amal. Hal ini akan membuat media sosial lebih bermanfaat dan memiliki kualitas sosial. Ada banyak kegiatan sosial yang harus dikembangkan dengan mengajak semua orang terutama anak muda agar dapat terlibat di dalamnya. Pengembangan relawan tanggap bencana dapat menjadi rekomendasi untuk membantu para korban bencana di Indonesia. Hal-hal mudah seperti membantu mengumpulkan biaya untuk masyarakat miskin yang membutuhkan biaya rumah sakit patut dicoba pula. Yang terpenting, konten media sosial bermanfaat untuk membantu orang lain.

2. Mempromosikan Produk Lokal Pengusaha Industri Kecil

Pengembangan industri kecil harus diberi dukungan sebaik-baiknya. Para pengusaha industri kecil ini memerlukan anak-anak muda yang peduli akan kemajuan produk lokal. Hanya dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka, merupakan upaya yang cerdas. Buat konten sekreatif mungkin untuk memancing para konsumen berminat terhadap produk lokal ini.

3. Membentuk Komunitas Belajar Online

Komunitas belajar *online* dapat dibentuk dalam media sosial. Pengguna hanya perlu teman untuk berbagi ilmu kepada para pelajar yang membutuhkan tutor dadakan yang dapat menyelesaikan tugas-tugas rumah mereka.

Pengguna juga dapat berbagi tentang pengalaman saat ujian sekolah, saat mengikuti tes masuk universitas dan pengalaman bermanfaat lainnya. Kegiatan lainnya yang bermanfaat adalah mengumpulkan buku-buku bekas untuk para pelajar yang masih membutuhkannya.

4. Memberikan Info Lowongan Kerja yang Valid

Banyak orang yang masih membutuhkan info lowongan pekerjaan. Dalam media sosial, pengguna dapat membagikan informasi yang valid mengenai lowongan kerja terbaru. Komunitas yang dimiliki juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk saling membagikan info lowongan kerja untuk orang-orang yang masih membutuhkan pekerjaan.

5. Membentuk Komunitas Pencinta Lingkungan

Mewujudkan lingkungan yang baik merupakan tanggung jawab bersama. Hal yang paling mudah dilakukan saat ini adalah mengajak orang peduli lingkungan melalui media sosial atau bahkan membentuk komunitas pencinta lingkungan. Selain itu, cara ini pun mudah untuk mengajak semua orang di jejaring sosial agar dapat mengikuti kegiatan melestarikan alam, seperti penanaman mangrove, pembersihan taman kota atau pun kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan.

Demikianlah, buku ini menjadi hadiah terindah bagi Anda para ASN di Kementerian Perdagangan agar karier Anda berjalan mulus tanpa hambatan. Buku kecil ini menjadi kado tanda sayang yang akan menemani perjalanan karier Anda hingga sampai pada batas akhir pengabdian Anda saat purna tugas nanti dengan selamat dan *happy ending*.

BAB III

**Selamat,
Anda
Jadi Duta
Kemendag**

.....





Ketika dilantik menjadi seorang ASN di bawah payung Kementerian Perdagangan atau Kemendag, maka Anda juga resmi menjadi duta Kemendag. Apa artinya? Bahwa nama baik Kemendag juga disematkan kepada para ASN-nya, karena Kemendag sudah menjadi bagian dari identitas diri masing-masing pegawai.

Apa itu Identitas Diri?

Dijelaskan oleh Desmita (2008) dalam bukunya *Psikologi Perkembangan*, identitas diri berkaitan dengan proses seorang individu pada suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Identitas memiliki kesinambungan dengan keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan dan merupakan pengorganisasian dorongan-dorongan (*drives*), kemampuan-kemampuan (*abilities*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), dan pengalaman ke dalam citra diri (*image of self*) yang konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan falsafah hidup.

Bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukuan atau ketidaksukuannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya (Desmita, 2008). Memiliki identitas diri berhubungan dengan fungsi seseorang sebagai individu yang berhubungan dengan orang lain, di mana setiap individu merupakan bagian dari kelompok, tetapi memiliki ciri yang berbeda dan keunikan masing-masing dalam kelompok tersebut.

Maka, ketika pegawai Kemendag melakukan suatu hal buruk atau negatif, perilaku ini akan dikaitkan dengan Kemendag sebagai sebuah institusi atau kelompok di mana ASN tersebut

menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana para ASN berperilaku dan bersikap akan menjadi refleksi sekaligus cerminan dari nama institusi yang dia bawa sebagai identitas pekerjaannya. Para ASN bertanggung jawab sekaligus harus menyadari bahwa sikap dan perilaku mereka juga harus bisa menjaga nama baik Kementerian Perdagangan.

Terlebih, posisi ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan tidak lepas dari sorotan publik. Sebagai penggerak sosial dan politik yang berperan penting dalam reformasi birokrasi, ASN harus bisa menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat umum. Birokrasi pemerintahan yang kuat akan tercermin dari citra para ASN-nya dalam berkehidupan sehari-hari.

Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan kewajiban dan kode etik masing-masing pegawainya. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan itu harus ditaati oleh setiap ASN yang bekerja di bawah Kemendag.

Pada Bab II diatur mengenai Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yang meliputi:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Menghormatan terhadap hak asasi manusia;

- g. Tidak diskriminatif; dan
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Selanjutnya pada Bab III diatur mengenai Kode Etik PNS Kemendag. Pada Pasal 3 dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam melaksanakan tugas, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pada Bab III Pasal 4 dijelaskan mengenai etika dalam melaksanakan tugas, meliputi:

- a. berpegang teguh terhadap sumpah jabatan yang telah diucapkan;
- b. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyelenggaran pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel;
- d. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
- f. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- g. melaksanakan tugas penuh dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan tindakan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melakukan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan;
- i. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap program Kementerian

- Perdagangan;
- j. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara efisien dan efektif;
 - k. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - l. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
 - m. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Lalu pada Bab III Pasal 5 dijelaskan mengenai etika dalam berorganisasi, meliputi:

- a. memelihara keutuhan, kekompakan persatuan korps Pegawai Negeri Sipil;
- b. memegang teguh norma kedinasan, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan;
- c. memelihara dan menjaga keutuhan aset organisasi yang ada;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- g. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- h. memiliki kompetensi;
- i. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- j. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- k. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Selanjutnya, pada Bab III Pasal 6 dijelaskan etika dalam bermasyarakat, yakni:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memiliki sikap empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan informasi secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pasal 7 dijelaskan etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Bab III Pasal 8 memuat etika terhadap sesama PNS, yakni:

- a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja,

- instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil.

Bab IV berjudul Kode Etik Profesi di mana Pasal 9 berisi:

- 1. Kode etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing profesi.
- 2. Kode etik profesi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Penegakan Kode Etik diatur pada Bab V Pasal 10, sebagai berikut:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- 2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka.
- 4. Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 5. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendeklegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pentingnya Etika dalam Bermedia Sosial

Tanggung jawab dan perilaku yang sesuai etika ini, juga harus tercemin dengan baik oleh ASN dalam penggunaan media sosial. Media sosial, menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein ialah “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.

Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi. Melalui media sosial, pengguna dapat mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* (umpan balik) secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berperan signifikan dalam komunikasi modern. Masifnya pertumbuhan situs jejaring baru pertemanan dan informasi ini diikuti jumlah pengguna internet yang semakin melonjak. Setiap telepon genggam atau *smartphone* kini dilengkapi dengan fitur media sosial yang semua dimanfaatkan pemiliknya. Kemudahan dalam mengakses akun medsos telah membuat media sosial tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Media sosial dapat diakses di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan tentang apa saja. Media sosial kini menjelma menjadi tulang punggung dalam komunikasi abad digital ini.

Namun, media sosial tidak hanya membawa dampak positif dari fungsinya, tetapi juga menciptakan sebuah relung yang kelam, menyimpang, dan negatif dari hubungan komunikasi. Media sosial yang seharusnya digunakan dengan baik justru

dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan jahat. Modus kejahatan melalui media sosial pun beragam, mulai dari pencemaran nama baik, penipuan, *doxing*, fitnah, caci maki, teror, penipuan, penghinaan, penculikan, hingga debat kusir yang tidak didasarkan pada kepatutan serta kewajaran. Kejadian negatif ini ditandai dengan pelanggaran nilai-nilai dalam etika komunikasi. Pada prinsipnya, setiap kita melakukan komunikasi baik secara langsung dengan bertatap muka, maupun tidak langsung melalui perangkat komunikasi. Maka, kaidah-kaidah berkomunikasi yang baik tetap harus dijunjung tinggi.

Terlebih, berdasarkan penelitian UNESCO, masyarakat Indonesia sangatlah aktif dalam menggunakan media sosial. Tingginya angka penggunaan media sosial datang dengan risiko yakni penyebaran konten negatif serta pesan provokasi dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik amat besar. Contohnya adalah maraknya penyebaran hoaks atau informasi palsu yang mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki layanan Laporan Isu Hoaks dan juga laman tersendiri yang berisi verifikasi apakah sebuah kabar hoaks atau tidak.

Media sosial juga menghadirkan sebuah budaya baru dalam pemanfaatan waktu dan mengubah banyak hal. Penggunaan media sosial kini tidak hanya terbatas pada waktu luang (*leisure time*) saja, namun juga pada jam-jam penting atau pokok, karena dimanfaatkan sebagai sarana untuk bekerja. Batasan waktu, ruang dan jangkauan menjadi kabur, karena ruang tidak terbatas yang luas tanpa sekat mendobrak apa yang sekarang dikenal sebagai media konvensional. Oleh karena itu, kearifan dalam pemakaian medsos harus diperhatikan, karena dampaknya sulit diprediksi, apalagi jika kontennya melanggar kepatutan, etika, nilai-nilai dalam masyarakat, budaya dan norma hukum.

Dalam buku panduan Kementerian Perdagangan (2014), berjudul *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan* dijelaskan bahwa tatanan sosial yang terbangun dari komunikasi era digital melalui media sosial akan rusak dan menjadi destruktif apabila penggunaannya tidak berdasar pada etika berkomunikasi yang baik. Ketika masyarakat berkomunikasi, pada dasarnya mereka sedang menciptakan sendi-sendi *trust* atau rasa saling percaya. Hal itu muncul dengan sendirinya, karena pihak-pihak yang berkomunikasi menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Pada buku tersebut, etika dijelaskan sebagai kesadaran dan pengetahuan mengenai baik dan buruk atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Ketika masuk ke dalam konteks kehidupan bersosial di masyarakat, istilah etika dikaitkan dengan moralitas seseorang. Orang yang tidak memiliki etika yang baik, sering disebut tidak bermoral, karena tindakan dan perkataan yang diambil tidak melalui pertimbangan baik dan buruk. Kata etika dan moral juga sering dikaitkan dengan dunia pendidikan, karena menyangkut pertimbangan akan nilai-nilai baik yang harus dilakukan dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari. Tidak adanya *filter* atau saringan pertimbangan nilai baik dan buruk, merupakan awal dari bencana pemanfaatan medsos di era *gadget*.

K. Bertens dalam bukunya (2000) menyebutkan bentuk tunggal kata etika, yaitu *ethos*. Sedangkan bentuk jamaknya, yaitu *ta etha*. *Ethos* memiliki beberapa arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti *ta etha* yaitu adat kebiasaan. Makna dari bentuk jamak itulah, yang lebih dekat dengan istilah etika. Secara etimologis, etika memiliki arti ilmu mengenai apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

K. Bertens berpendapat bahwa arti kata etika dapat meliputi:

1. Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang dimaksud etika di sini bukan etika sebagai ilmu, melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini dapat berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun dalam taraf sosial.
2. Kumpulan asas atau nilai moral, contohnya seperti kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, dan lain-lain.
3. Ilmu tentang yang baik atau buruk. Menurut Bertens, etika baru menjadi ilmu apabila kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk), yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan sering kali tanpa disadari, menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika dalam hal ini dapat berarti filsafat moral.

Pada buku panduan Kementerian Perdagangan (2014) berjudul *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan*, disebutkan etika terbagi menjadi dua jenis. Pertama, etika tertulis. Kedua, etika tidak tertulis. Etika tertulis dapat terbagi menjadi dua, yaitu: etika tertulis berdasar kesepakatan dan etika tertulis berdasarkan legal formal atau peraturan perundangan. Etika tertulis berdasar kesepakatan terbentuk karena adanya kesepakatan antarpihak yang terkait atau terlibat, dan bersifat mengikat para penggunanya, seperti peraturan kesepakatan dalam penggunaan Kaskus. Sedangkan etika tertulis legal formal telah dirumuskan dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Adapun etika tidak tertulis merupakan kumpulan etika, sopan-santun, nilai-nilai, norma dan kaidah yang lahir dari

proses interaksi antarsesama, di lingkungan sosial yang harus dihormati dan dipatuhi bersama-sama. Dengan demikian, etika sosial berkomunikasi pada prinsipnya merupakan panduan berperilaku dan bertindak yang mengacu pada apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

ASN dan Citra Diri di Media Sosial



Ilustrasi ASN sedang memainkan gawainya.

ASN sebagaimana masyarakat lainnya, tentu menggunakan mediasosialdanturutmemanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari, baik itu aktivitas remeh-temeh hingga urusan kedinasan untuk mendukung sebuah pekerjaan. Tetapi, penggunaan media sosial yang dilakukan oleh ASN ada batasan serta etika yang harus diperhatikan, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Melalui media sosial, setiap individu menampilkan sebuah citra yang ingin ditampilkan oleh masing-masing kepribadian. Citra merupakan sebuah gambaran mengenai individu yang sering

kali tidak disadari karena berbentuk halus atau abstrak. Citra sering kali dianalogikan sebagai bentuk kartu identitas diri dalam memperkenalkan diri sendiri kepada alam.

Sementara itu, citra diri ialah gambaran diri individu yang ingin ditunjukkan dan menjadi suatu penilaian sehingga setiap individu yang menggunakan media sosial tersebut dapat dikenal sesuai tujuan masing-masing. Publikasi citra diri di media sosial dapat menciptakan pandangan baru bagi setiap individu dan memengaruhi sudut pandang seseorang akan gambaran individu tersebut di masyarakat luas.

Erving Goffman (1959) dalam bukunya *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, New York: Double Day, menyebutkan bahwa individu akan berlomba-lomba menampilkan dirinya sebaik mungkin. Goffman mengansumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Upaya ini disebut sebagai pengelolaan kesan (*impression management*). Setiap individu pada kenyataannya melakukan kontruksi atas diri mereka dengan cara menampilkan diri, sehingga identitas yang muncul adalah gambaran sosok yang dinginkan untuk mendapatkan pengakuan sosial.

Maka, dapat disimpulkan, citra diri ialah sebuah cara bagi seorang individu untuk menampilkan dirinya pada orang lain agar terbentuk sebuah penilaian tertentu dari orang lain pada dirinya. Gambaran diri memiliki tingkatan dan terus berkembang pada tingkat berikutnya. Contohnya adalah bagaimana anak melihat dirinya dan pendapatnya tentang dirinya. Gambaran ini meliputi baik konsep diri maupun citacita seseorang bagi dirinya sendiri, atau dengan istilah lain *the real self* dan diri yang ideal (*ideal self*). Pencitraan merupakan cara membentuk sebuah gambaran citra diri yang termasuk di dalamnya bentuk visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa atau kalimat.

Citra diri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu citra diri positif dan citra diri negatif. Citra diri positif mempunyai watak atau sikap percaya diri yang tinggi, menghargai diri sendiri, dan dapat menerima diri seperti apa adanya. Lalu citra diri yang baik juga nampak dalam pergaulan sosial dan mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin. Contoh citra diri negatif ialah sosok yang mempunyai watak atau sikap yang rendah diri, sombong, pemalu, peragu, pergaulannya terhambat.

Misalnya, seorang ASN Kementerian Perdagangan memunculkan sebuah citra diri yang positif di media sosialnya, maka dapat tampak dari tangkapan visual, kata-kata, frasa, yang digunakan. Juga termasuk di dalamnya apa yang ia ikuti, apa yang ia komentari hingga bagikan di akun media sosialnya. Sebaliknya, seorang ASN yang berperilaku negatif akan berperilaku mencerminkan kenegatifannya. Contohnya menyebarkan berita bohong hingga fitnah.

Etika ASN Menggunakan Media Sosial

Di tengah era globalisasi ini, masyarakat dunia, termasuk ASN tentu tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi, tetapi penggunaan teknologi ini harus bisa mengambil sisi positif untuk kemajuan bangsa. Tujuannya agar semua ASN bisa semakin maju untuk berkompetisi dengan bangsa lain. Maka, sebagai duta Kemendag, ASN harus memerhatikan penggunaan media sosialnya masing-masing. Terlebih, ASN merupakan cerminan dari Kemendag di tengah masyarakat.

ASN dapat berperan penting dalam membangun suasana kondusif di media sosial yang dewasa ini menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Dalam penggunaan media sosial, ASN menjadi referensi dan panutan bagi masyarakat di tengah lingkungan sosial. Salah satunya ditunjukkan dengan menjadi teladan beretika dalam menggunakan media sosial

di era teknologi sekarang. Tetapi, ASN perlu berhati-hati agar media sosial tidak menjadi bumerang, contohnya dengan mengunggah konten yang menyebarkan fitnah, hoaks, atau ujaran kebencian. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Untuk diketahui, guna membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, ASN diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai etika ASN dalam bermedia sosial. Antara lain Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara, yang ditandatangani enam menteri dan lima pimpinan lembaga/instansi pada bulan November 2019.

SKB 11 instansi tersebut mengatur mengenai jenis pelanggaran bermedia sosial di kalangan ASN, sebagai berikut:

- Penyampaian pendapat, baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.
- Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian, sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost*, dan sejenisnya). Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat pada muatan ujaran kebencian dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet*, atau *comment* di

- media sosial.
- Pemberitaan yang menyesatkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
 - Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Di dalamnya, ada delapan hal yang harus diperhatikan ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial.

Delapan hal tersebut yaitu:

- *Pertama*, ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- *Kedua*, ASN harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
- *Ketiga*, ASN juga harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya, terkait kepentingan dinas.
- *Keempat*, tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
- *Kelima*, dalam bermedsos, ASN diharapkan menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

- Keenam, ASN harus memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
- Ketujuh, ASN tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita palsu (hoaks), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
- Kedelapan, ASN tidak boleh memproduksi dan menyebarluaskan informasi dengan muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, penghinaan dan/ataupencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Menurut SE yang ditandatangani Menteri PAN-RB Asman Abnur itu, apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. SE tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, para kepala LPNK, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para pimpinan kesekretariatan lembaga nonstruktural, para gubernur, bupati dan walikota.

Selanjutnya, Biro Kepegawaian BKN juga merilis aturan mengenai enam kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Secara garis besar, imbauan Kepala BKN bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah tersebut melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, serta mengawasi ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

6 aktivitas yang termasuk ujaran kebencian



Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

01

Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan

02

Menyebarluaskan pendapat bermuatan ujaran kebencian di media sosial, seperti yang tertera pada poin 1 dan 2. Misalnya, share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya

03

Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghinai, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

04

Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghinai, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

05

Memberikan likes, love, retweet, atau comment pada unggahan poin 1 dan 2. Perbuatan ini menunjukkan tanda setuju terhadap pendapat tersebut.

06

Enam aktivitas ujaran kebencian dalam kategori pelanggaran disiplin.

Hukuman disiplin harus diberikan secara tegas, objektif dan sesuai prosedur. Sehingga nantinya PNS yang melakukan pelanggaran tidak akan mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan peringatan terhadap seluruh PNS di lingkungan tempat dia bekerja, bahwa jika melakukan pelanggaran

dapat dikenakan hukuman disiplin. Dalam pembahasan dan penindakan kasus pelanggaran disiplin, berpedoman pada PP No. 53 Tahun 2010 baik pelanggaran ringan, sedang, maupun berat. Hukuman disiplin diberikan secara tegas dan adil sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Lebih jelasnya, bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat, dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. Kedua penjatuhan hukuman disiplin itu dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan. PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduan kepada Biro Hubungan Masyarakat BKN terkait ragam aktivitas ujaran kebencian yang dapat memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti bersalah atau menyebarluaskan SARA, ujaran kebencian dan berita palsu, akan masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Praktik Etika dalam Bermedia Sosial

Berikut adalah panduan praktik bermedia sosial bagi ASN mengacu pada buku *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan* yang dapat menjadi nilai, acuan, pedoman, serta dasar pertimbangan untuk bertindak bijaksana saat menggunakan media sosial:

1. ASN sebaiknya memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak atau tidak mengumbar informasi yang mengandung privasi. Data atau informasi yang bersifat privasi dan penting harus dirahasiakan. Hal

itu dilakukan agar tidak menjadi sasaran orang yang berniat jahat atau kriminal. Informasi-informasi yang sebaiknya tidak diumbar, hanya karena ingin eksis di medsos antara lain: nomor-nomor penting seperti nomor rekening dan nomor telepon, alamat rumah, email, *link*, permasalahan keluarga, rumitnya hubungan percintaan, hingga foto seluk-beluk dan kondisi rumah. Meskipun media sosial merupakan wadah bebas untuk berekspresi, namun bukan berarti seorang ASN dapat bebas mengungkapkan segala hal tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. ASN perlu mempertimbangkan efek kelanjutan ketika mengunggah sesuatu. Berbeda pertimbangannya apabila media sosial menjadi kanal untuk kepentingan bisnis, sosialisasi dan pemasaran, maka sejumlah info penting sesuai tujuannya bisa dipublikasikan melalui media sosial.

2. ASN sebaiknya berkomunikasi secara santun dan tidak mengumbar kata-kata kasar di akun media sosial. Akan lebih baik juga untuk menggunakan kaidah-kaidah bahasa dengan baik dan benar, daripada menggunakan kaidah bahasa yang rancu. Misalnya, menggunakan huruf kapital semua dan banyak menggunakan singkatan yang sulit dimengerti.

Hindari kata-kata atau idiom yang artinya kotor, menghujat dan tidak sopan dalam bermedia sosial. Hal ini terkait dengan aspek diksi atau pemilihan kata-kata dalam berbahasa. Contohnya adalah dalam menggunakan Twitter yang dibatasi 140 karakter dalam satu cuitan. Hindari mengunggah, sekadar *retweet* (RT), yang bisa membuat turut masuk dan menambah konflik pada kancah permasalahan orang lain, karena bisa saja hal itu justru merugikan dan mengganggu diri sendiri dan pihak lain yang tidak berkenan.

3. Dilarang menyebarkan konten yang bersifat pornografi dan dapat mengganggu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), baik itu berupa tulisan, foto, gambar, ilustrasi, suara maupun video. Jika dilakukan, ini dapat menyinggung, membuat malu, dan memicu konflik atau pertentangan di antara sesama pengguna media sosial yang berasal dari beragam latar belakang, tingkat pendidikan, umur, kepercayaan, dan agama. Saling menghargai perbedaan adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menggunakan media sosial.
4. ASN harus memverifikasi kebenaran konten dan informasi suatu berita atau kejadian melalui tautan akun-akun berita dan informasi yang tersedia sebelum menyebarkannya kembali. Cara terbaik yang dilakukan adalah kritis terhadap konten yang diterima. Apakah informasi itu masuk akal, ilmiah, ataukah hasil rekayasa dan dipenuhi muatan kebencian dan kebohongan. Apabila ragu akan nilai kebenaran suatu konten, lebih baik tidak meneruskan atau menyebarluaskannya. Nilai-nilai kepantasannya agar tidak melukai perasaan pihak lain, juga bisa menjadi pertimbangan saat akan menyebarkan suatu konten, seperti misalnya mengabarkan atau memuat konten yang justru membuat orang lain makin berduka atau jatuh mentalnya.
5. Terkait dengan hak pemilikan intelektual orang lain, ASN harus menghargai hasil karya siapa pun dengan menyebutkan sumbernya. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai orisinalitas juga dijunjung tinggi di antara pengguna media sosial, terutama dalam konteks ilmiah, seni, dan budaya. Perbuatan meniru memang sulit dihindarkan, tetapi jika sudah menyangkut atau mendatangkan nilai ekonomi, ASN wajib menyebutkan sumber pembuat

atau penciptanya. Hal ini biasanya terkait dengan hasil lukisan, gambar, foto, lagu dan video.

6. ASN lebih baik memahami suatu hal, topik, atau masalah secara komprehensif sebelum ikut berkomentar di media sosial. Kebiasaan memberi komentar dan mem-posting kembali suatu berita dari judulnya, paragraf pertama, kesimpulan atau bagian akhir tulisan saja, sebaiknya dihindari. Mengingat salah komentar atau terjadinya kesesatan logika, sering terjadi apabila pengguna media sosial ceroboh dan tergesa-gesa menilai tanpa melihat konteks isinya serta gegabah karena diliputi oleh emosi tertentu atau rasa tersinggung.
7. Beropini dan mengeluarkan pendapat dengan berpijak pada fakta sebenarnya dan data yang sahih. Berpikirlah sebelum mengunggah atau menulis sesuatu. Salah satu kekuatan atau kelebihan dari medsos adalah adanya kebebasan bagi pengguna untuk mengeluarkan pendapat tanpa ada *filter* atau penjaga. ASN dapat memanfaatkan kelebihan itu dengan berhati-hati agar opini yang disampaikan tidak memicu perselisihan hukum, karena memuat konten yang tidak sesuai fakta dan tidak valid datanya.
8. Jangan menuduh, menyerang, beropini negatif dan memberikan informasi tidak benar melalui medsos. Apabila ada individu, entitas bisnis, dan lembaga yang merasa dirugikan dan tidak dapat menerima konten itu, maka bisa berujung pada somasi, permintaan maaf hingga pengguna medsos dilaporkan ke aparat kepolisian, karena telah melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengguna medsos, sebagaimana bunyi Pasal 45, ayat (1) UU ITE, bahwa setiap orang yang memenuhi

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bahkan apabila pernyataan pengguna medsos dinilai telah membuat kerugian secara bisnis karena telah mencemarkan merek, *brand* dan nama besar, maka sering pihak-pihak yang dirugikan akan melayangkan gugatan perdata disertai dengan tuntutan ganti rugi.

9. Ketika dalam kondisi yang tidak baik, seperti emosi, pikiran jenuh dan kondisi kejiwaan yang labil, misalnya saat sedih, marah, sakit, stress, mabuk dan tidak mampu berpikir secara jernih, ASN diminta untuk tidak menggunakan media sosial. Sering kali kondisi internal individual tersebut memengaruhi isi dari pendapat yang diunduh atau di-update ke forum, jejaring sosial dan *blog*, sehingga kontennya menjadi kabur, keliru, dan tidak seharusnya dikonsumsi oleh pengguna medsos yang lain.
10. Jangan terpengaruh, sekadar ikut-ikutan, demi solidaritas buta saat berkomentar atau beropini di medsos. Harus ada dasar-dasar yang masuk akal apabila hendak berpendapat, sehingga ASN dapat berargumen dengan dasar alasan yang kuat mengapa menyatakan setuju atau tidak pada konten yang tengah hangat menjadi perbincangan. Sedapat mungkin ASN harus menunjukkan independensi dan integritas yang kuat dalam berkomentar dan opini-opini yang dilontarkan.
11. Secara pribadi, ASN harus bisa menyaring dan membatasi konten dalam media sosial. ASN tidak boleh berlebihan dalam mengunggah atau dalam istilah berperilaku, *overacting*. Misalnya dengan mengabarkan status, baik

itu berupa kondisi, perasaan, keberadaan, bahkan hal-hal yang akan dilakukan, yang bersifat pribadi dan tidak penting sekali untuk diketahui orang lain.

Perlu dingat bahwa semua yang telah diunggah akan dikonsumsi oleh orang lain, dan di antara mereka mungkin saja ada yang bermaksud jelek. Aksi penipuan dan kejahatan bisa terjadi karena pelaku mengetahui dengan persis seluk-beluk seseorang yang menjadi targetnya. Contohnya, penggunaan fitur lokasi media sosial. Pengguna akun media sosial yang gemar membagikan lokasinya untuk memberitahu keberadaannya dan aktivitasnya, maka harus berhati-hati, karena dapat memancing orang yang hendak berbuat jahat.

12. Jangan menggunakan nama samaran, nama orang lain atau membuat akun samaran dengan tujuan apa pun. Hal itu bisa menjadi awal dari penipuan karena menyembunyikan identitas asli. Biasanya, penggunaan nama samaran ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dikombinasikan dengan perbuatan tidak baik seperti menyebarluaskan berita atau informasi bohong, menyesatkan, fitnah, mengadu domba, memperkeruh suasana, memanipulasi informasi, dan membunuh karakter pihak lain.
13. ASN harus menggunakan media sosial untuk hal-hal positif, baik dari segi konten maupun cara menyampikannya. Sebaiknya memilih konten-konten yang bermanfaat demi produktivitas dan menunjang kehidupan yang lebih baik. Cara menyampaikan isinya pun jangan menyakiti atau mengecewakan orang lain. Pergunakan bahasa yang sopan, efektif dan efisien. Hindari kata-kata kasar dan jorok. Pakailah kalimat

yang baik dan benar. Jika berkomentar, sebaiknya mengetahui permasalahan yang ada. Jangan sekadar ikut-ikutan berkomentar. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk berbagi kebaikan, optimisme, kebahagiaan, saling tolong-menolong dan saling menghargai.

Kaidah dan nilai-nilai yang terdapat dalam etika tidak tertulis pada umumnya tidak mengikat secara hukum. Oleh sebab itu, apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaati, maka tidak ada sanksi yang bisa diberlakukan. Sanksi yang muncul pada umumnya adalah sanksi sosial, seperti dikeluarkan dari grup, mendapat *unfollow*, *dislike*, mendapat kritikan, teguran, atau masukan dari orang lain, atau bisa juga dikucilkan (ekskomunikasi) oleh pengguna media sosial yang lain.



Konten Media Sosial yang Positif

Menjadi pelaku media sosial bukanlah hal yang mudah, apalagi sebagai duta Kementerian Perdagangan yang berposisi sebagai cerminan pemerintah, sehingga harus berhati-hati ketika menyampaikan pendapat atau mengunggah suatu konten di media sosial. Tuntuan sebagai ASN menyebabkan tantangan menjadi lebih berat dengan adanya target yang harus dipenuhi, sembari menjaga visi dan misi pemerintah, juga pembangunan negara. Tetapi, ini tidak berarti seorang ASN tidak boleh atau takut menggunakan media sosial.

Saat ini, berbagai metode dalam menguasai teknik dan strategi media sosial sudah bertebaran di internet mulai dari tips hingga pedoman yang penuh dengan referensi, data riset dan survei. Namun, secara singkat, menggunakan media sosial sebenarnya serupa dengan membina atau menjaga silaturahmi dengan keluarga hingga kolega di dunia nyata, namun, *platform*-nya diubah menjadi daring. Karena itulah, upaya pembinaan etika dan perluasan jangkauan media sosial terus dilakukan.

Terlepas dari etika dan tanggung jawab moral dalam bermedia sosial, perlu dicatat bahwa media sosial juga memiliki sisi positif yang bisa digunakan dengan maksimal. Konten media sosial yang baik dan pemanfaatan yang efektif dapat menjadi senjata untuk menyebarluaskan hal-hal positif. Namun, ini juga perlu disalurkan dengan tepat agar tepat sasaran.

Bahkan, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal produktif yang mendorong kreativitas dan inovasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Presiden meminta agar perkembangan teknologi informasi yang pesat dapat diarahkan dan dimanfaatkan ke arah positif untuk kemajuan bangsa. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, optimisme, kerja keras, integritas, kejujuran, toleransi, perdamaian, solidaritas dan kebangsaan. Terlebih, saat ini teknologi informasi banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

“Seperti yang kita lihat, akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan kasar, mengandung fitnah dan provokatif. Dan kalau kita lihat juga bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang istilahnya, ‘bunuh’, ‘bantai’, ‘gantung’. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Oleh sebab itu,

jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini," kata Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman Kominfo.go.id.

Presiden bahkan meminta penegakan hukum yang tegas dan keras untuk hal ini. Khususnya terkait penyebaran berita bohong, informasi yang provokatif dan mengandung fitnah. Ia meminta agar ada gerakan masif dalam literasi, edukasi, menjaga etika, menjaga keadilan kita dalam bermedia sosial. Gerakan ini penting untuk mengajak *netizen* ikut mengkampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, beretika, positif, produktif dan berbasis nilai-nilai budaya kita.

Lalu, Bagaimana Menciptakan Konten yang Efektif di Media Sosial?

Pada buku *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan* yang diterbitkan Kementerian Perdagangan (2014), dijelaskan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan atmosfer positif pada konten media sosial. Pertama, ASN perlu memerhatikan kelemahan dan kelebihan dari setiap jenis aplikasi media sosial yang akan digunakan. Tujuannya untuk mempermudah pelaku media sosial menyebarkan konten sesuai dengan jenis media sosialnya. Karena peta pengguna tiap media sosial mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, hingga Pinterest memiliki karakter berbeda-beda, sehingga ada segmen pasar tertentu yang perlu diperhatikan.

Beberapa jenis aplikasi memang sulit dibedakan fungsinya secara khusus karena memberikan layanan yang hampir sama. Tetapi secara umum pedoman berikut dapat diperhatikan:

- Gunakan gambar, grafis, foto atau video yang sederhana di Instagram.

- Jika memilih Pinterest, boleh saja menggunakan foto atau grafis yang memiliki interpretasi beragam, penuh makna, dan menarik perhatian. Misalnya gambar beberapa dampak keberhasilan perdagangan pemerintah, perundingan-perundingan dagang yang alot, dan sebagainya.
- Gunakan gambar atau foto besar yang menarik di Facebook. Gambar atau foto itu dapat saja berupa poster atau kegiatan perdagangan yang unik dan menarik.
- Jika menggunakan Twitter, usahakan mengunggah pesan yang tidak mendesak sehingga pembaca memiliki waktu untuk mendalaminya.
- Jika memungkinkan, gunakan beberapa jenis medsos secara terpadu. Misalnya pemerintah akan mencanangkan peraturan baru tentang perdagangan sektor tertentu dalam suatu acara seminar yang akan disiarkan langsung oleh televisi. Sebelum acara itu dimulai, pelaku media sosial dapat menyebarkan informasi melalui Twitter dan Facebook. Pada masing-masing jenis media sosial itu dapat ditampilkan *link* dan gambar suasana diskusi. Boleh juga ditampilkan *link* bahan-bahan materi diskusi untuk dipelajari masyarakat sebelum seminar.
- Harus diperhatikan bahwa semakin gampang dan relevan konten yang disampaikan, begitu juga desain yang diterapkan, maka para pengikut pemerhati yang ada akan semakin terlibat dan terikat.

ASN dan Radikalisme di Media Sosial

Mengutip *Media Indonesia*, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius, pernah mengatakan pada Kamis (24/10/2019), bahwa ASN harus bisa menyebarkan pesan-pesan perdamaian, baik di dunia

maya maupun dunia nyata, sebagai upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia sebagaimana hakikat tugas ASN. Hal ini agar para ASN tidak mudah terpengaruh hasutan yang timbul dari ujaran kebencian sehingga berujung pada paham radikalisme dan terorisme yang dapat merusak persatuan bangsa.

Suhardi meminta seluruh ASN berhati-hati, bijak, dan bersikap arif dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, di media sosial banyak sekali hal yang tidak hanya merusak tapi juga menuju ke arah yang mendestruksi bangsa. Karena itulah ia meminta agar ASN mengambil sisi positif dengan menyebarkan pesan perdamaian demi persatuan bangsa.

Terkait kemungkinan ASN terpapar paham radikalisme dan terorisme, Suhardi mengatakan bahwa seluruh pihak tidak boleh bersikap meremehkan. Karena, potensi keterpaparan paham radikalisme dan terorisme tidak hanya dapat terjadi pada ASN, namun juga masyarakat secara umum. Insipirasi dari hal-hal yang tidak baik ini bisa muncul dari media sosial. Ketika ada warga terpapar paham tersebut, tentunya dapat merugikan dari sisi kebangsaan.

Oleh karena itu, ASN diminta saling menjaga dan memiliki daya tahan serta imunitas dalam menghadapi dinamika ini. Sebab, ASN merupakan pelayan masyarakat yang mengawal struktur pemerintahan bangsa. Pentingnya peran ASN, baik di pemerintahan maupun masyarakat menyebabkannya sangat perlu steril dan netral dari kepentingan atau paham tertentu, seperti terorisme. ASN harus dapat fokus pada tujuan kebangsaan. Begitu pula dengan ASN di bawah Kemendag yang harus mengedepankan kepentingan institusi dan memikirkan citra institusi ketika sedang bermedia sosial.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN)

dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), telah melakukan bimbingan dalam rangka menangkal radikalisme di lingkungan ASN. Tujuannya untuk mereduksi tingkat radikalasi di lingkungan ASN dan juga mencegah perkembangannya dalam institusi termasuk pasca rekrutmen.

Pada bimbingan ini, ASN diharapkan benar-benar memahami dan memetakan apa yang baik dan tidak dalam penggunaan media sosial di tengah situasi yang terjadi. Harapannya agar tidak ada ASN yang terpapar paham radikalisme dan juga tidak memengaruhi proses rekrutmen hingga pasca rekrutmen pada tubuh lembaga negara. Kemenpan-RB bersama BNPT terus melakukan upaya dengan membagi data serta informasi, juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meredam penyebaran paham radikal di lingkungan ASN.

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan ASN dapat terus berkontribusi pada masyarakat dengan baik dan tidak menyebarkan paham yang salah. Dalam beberapa tahun mendatang juga diharapkan penyebaran radikalisme di kalangan ASN dapat tereduksi sehingga memperkuat kontribusi ASN kepada negara dan pembangunan bangsa.

Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah

Tidak hanya oleh individu, media sosial juga harus dimanfaatkan secara resmi oleh pemerintah. Pada buku yang dirilis Kominfo (2018) berjudul *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*, disebutkan bahwa di Indonesia, penggunaan sistem e-government masih pada tahap migrasi dari sistem manual ke online. Hal ini dapat terlihat dari sistem database yang belum terpusat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa (2017), Indonesia masih mengalami banyak permasalahan implementasi penggunaan

sistem *e-government*. Kompleksnya birokrasi dan sistem kerja instansi pemerintahan menjadi faktor penghambat penerapan *e-government* di Indonesia. Ruang digital kemudian menjadi tantangan.

Terkait media sosial, pemerintah sudah mulai manfaatkan media sosial dengan baik. Di sejumlah negara maju, aspek kehumasan dan media sosial kini menjadi sebuah mesin kolaborasi yang sangat efektif dan meleburkan batasan yang sebelumnya ada. Ini kemudian dicontoh oleh pemerintah Indonesia yang mulai memanfaatkan media sosial dalam berbagai program pembangunan.

Melalui jaringan media sosial, pemerintah dapat antara lain membentuk komunitas, di mana mereka saling berbagi pengetahuan serta mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari kondisi itu kemudian tercipta pengetahuan dasar (*basic knowledge*) serta terhimpun data-data tentang kebijakan pemerintah, permasalahan yang melekat padanya, bahkan juga solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, jika ditangani dan dikelola dengan baik, media sosial dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Hal ini sebenarnya sudah terjadi pada dunia bisnis yang lebih cepat dan reaktif terhadap perubahan. Contohnya, kini makin banyak komunitas pengguna atau hobi terhadap suatu produk. Ketika terdapat anggota komunitas membutuhkan suatu informasi, maka kontak *database* komunitas akan sangat membantu. Maka, komunitas atau organisasi tersebut dapat mengatasi masalah tanpa campur tangan terlalu banyak dari pemerintah. Secara efektif hal ini menghemat tenaga dan uang.

Pada buku Kominfo tersebut, dijelaskan bahwa beberapa studi menempatkan media sosial sebagai *platform* bagi humas dalam menjalankan komunikasi publik. Studi lain menganggap media

sosial sebagai sarana untuk menjalankan komunikasi strategis. Dalam hal ini, pengelola media sosial atau divisi humas lembaga pemerintahan dapat menganalisis perkembangan profil dan pembaruan atau *update* media sosial dalam interaksi dengan pemangku kepentingan yang beragam. Sementara itu, dalam tataran praktis, saat ini telah muncul istilah *Public Relations* (PR) 2.0 yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kehumasan.

Kurniasih (2013) menjelaskan, terdapat beberapa catatan dalam penggunaan media sosial oleh humas pemerintah.

- *Pertama*, media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik.
- *Kedua*, media sosial adalah media interaktif. Karena itu, harus dimanfaatkan oleh humas untuk lebih dekat dengan publik. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respons dengan segera.
- *Ketiga*, media sosial adalah dokumentasi *online*. Mengingat sifatnya yang terbuka dan bergesernya privasi, segala macam yang disajikan di sana akan terekam oleh mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. Dalam hal ini, seorang humas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana menyampapkannya.
- *Keempat*, media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebarluasan informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya.

Media sosial dalam pemerintahan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang maju dan memaksimalkan

teknologi. Sehingga, seorang humas pemerintahan harus mampu mengoptimalkan penggunaan media sosial namun tidak melupakan jalinan relasi dan hubungan interpersonal. Pemanfaatan media sosial juga dapat menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah menurut buku Kominfo (2018) berjudul *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*:

- Mendorong efisiensi pemerintahan.

Media sosial dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya. Penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan juga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas lagi. Selain itu, media sosial juga menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) dan berbagai perangkat tambahan yang dapat membantu proses analisa data. Hal ini dapat berdampak pada waktu yang lebih singkat dan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit.

- Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun.

Masyarakat modern adalah masyarakat yang kritis terhadap informasi. Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat lebih memercayai informasi dari media sosial, grup WhatsApp dan media informasi lainnya. Maraknya berita bohong yang beredar di media juga menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif.

- Menghadapi perkembangan zaman.

Melalui perubahan dan transformasi digital, lembaga pemerintah menghadapi serangkaian tantangan tertentu termasuk pemotongan anggaran, menuanya

staf dan aparatur sipil yang dimiliki, serta birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini harus diatasi sejak awal dengan mempersiapkan perencanaan dan tindakan antisipasi, sehingga pemerintah tidak gagap dalam mengatasi masalah yang akan muncul di kemudian hari.

- Sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam.

Salah satu kecenderungan masyarakat ketika terjadi bencana atau suatu krisis adalah mereka mencari informasinya di media sosial. Publik sangat bergantung pada media sosial untuk mencari bantuan, terutama ketika ada peristiwa yang menyangkut kondisi hidup dan mati mereka. Misalnya dalam bencana alam yang menimpa suatu daerah, informasi dapat tersebar dengan mudah (*viral*) ketika diunggah di media sosial. Bagi pejabat pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis mereka.

Perlu dicatat, dalam penggunaan media sosial pada lembaga pemerintah, kesalahan utama yang sering terjadi adalah penerapan upaya *branding* yang tidak konsisten. Materi media sosial seperti tampilan desain, logo, warna, dan gaya bahasa yang disebarluaskan, sering kali berlainan antara media sosial yang berbeda seperti Facebook dan Twitter, misalnya. Isi materi atau konten antara keduanya sebenarnya boleh saja berlainan, tetapi desain tampilan, logo, warna perusahaan atau pun gaya bahasanya diusahakan agar tetap sama.

Kesalahan semacam ini dapat membuat pembaca atau masyarakat yang dituju menjadi bingung dan tidak tertarik. Banyak yang kemudian meragukan keabsahan lembaga atau perusahaan itu karena *branding* yang tidak konsisten. Masyarakat yang kritis dapat dengan mudah menemukan

kesalahan pada sebuah instansi sehingga tetap perlu kehati-hatian.

Etika Penggunaan Media Sosial untuk Lembaga Pemerintahan


Penggunaan media sosial pada lembaga pemerintahan tentunya berbeda dengan penggunaan media sosial untuk pribadi. Karena itulah, etika dan tanggung jawabnya pun berbeda. Lembaga pemerintahan juga harus menaati etika yang ketat terkait penggunannya karena merupakan wajah lembaga tersebut di tengah masyarakat daring.

Aturan mengenai etika penggunaan media sosial di lembaga pemerintahan diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial. Regulasinya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Dalam aturan tersebut termaktub pedoman penggunaan media sosial sebagai acuan bagi pranata humas atau divisi komunikasi sejenis pada masing-masing lembaga. Dengan menggunakan pedoman ini, diharapkan para pengelola media sosial di lingkungan pemerintahan mempunyai rujukan praktis dalam menyusun strategi, aktivasi, maupun evaluasi.

8 Poin Etika ASN

dalam Menggunakan Media Sosial



BAB IV

Jangan Tersesat: ASN Harus Melek Regulasi

.....





i negara demokrasi, salah satu hak yang dijunjung tinggi adalah hak untuk berpendapat. Bahkan, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat turut diatur oleh negara. Lebih jelasnya, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan. Pendapat yang disampaikan tentu membutuhkan sarana untuk mengekspresikan, salah satunya ruang publik. Media sosial adalah salah satu ruang publik yang saat ini menjadi tempat untuk mengekspresikan pendapat setiap orang.

Konsep ruang publik sebagai media untuk berkomunikasi sudah lama diungkapkan oleh seorang filsuf dari Jerman, Jurgen Habermas. Di dalam ruang publik ini, masyarakat bisa mengungkapkan opini dan gagasan, bahkan kritik terhadap suatu hal dengan bebas. Konsep ruang publik tersebut, saat ini benar-benar bisa terlihat pada penggunaan media sosial di internet.

Merujuk pada pengertiannya, kemerdekaan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang digolongkan sebagai hak pribadi. HAM ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja, berpendidikan, dan banyak lagi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan kewenangan untuk menjalankan komunikasi publik dengan menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa Kominfo memiliki kewajiban untuk menjaga *civil right* (hak sipil), khususnya dalam penggunaan *platform* media digital.

Untuk memastikan keamanan masyarakat terjaga, Kominfo mencegah pelanggaran yang berhubungan dengan *hate speech*, radikalisme, terorisme, narkotika, pornografi, perjudian maupun transaksi seksual.

Selain itu, Kominfo juga memastikan penggunaan media digital dalam menyampaikan pendapat tidak disalahgunakan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat. Pengguna media sosial bisa saja bebas berpendapat namun tak boleh mengganggu kedamaian.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara pernah mengatakan, masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan ekspresinya sekalipun dalam bentuk kritikan. Kritik berbeda dengan nyinyir. Kritik bersifat membangun dan argumentasinya berdasarkan pada data dan fakta. Tujuannya juga berbeda. Kritik tidak bertujuan untuk memprovokasi orang lain agar melakukan kebencian berdasarkan pada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) atau orientasi seksual orang lain. Sementara nyinyir adalah celaan dan tidak berdasarkan data, bersifat subjektif karena ketidaksukaan terhadap sesuatu.

Komnas HAM mengaitkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan isu agama yang sering disebar melalui media-media sosial. Isu agama mudah menyulut emosi orang, karena berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan-Nya. Meski demikian, pengguna media sosial harus menyadari bahwa menyatakan pendapat terkait suatu hal dipersilakan, selama tidak melanggar hukum dan merugikan orang lain.

Kita harus memerhatikan HAM pribadi serta hak asasi orang lain, dengan selalu menggunakan kalimat yang baik, sopan, dan tidak melukai orang lain. Demikian juga di media sosial, Pengguna yang dilarang melakukan penindasan kepada pengguna

lain dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat.

Untuk itulah, pemerintah Indonesia telah menciptakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagai rambu-rambu setiap orang dalam menggunakan teknologi informasi. Bukan itu saja, UU ITE ini juga mengandung beberapa manfaat, antara lain: menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik; mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia; sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi; melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam UU ini, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, melainkan suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam pasal 40 UU ITE dijelaskan, bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi ITE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ITE yang dapat mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah wajib mencegah penyebarluasan dan penggunaan ITE atau dokumen elektronik yang memiliki muatan terlarang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang memutus akses dan memerintahkan penyelenggara sistem elektronik

untuk memutus akses terhadap informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Dengan hadirnya undang-undang ini, para pengguna media sosial termasuk ASN perlu berhati-hati jika ingin mengunggah sesuatu di media sosial, sehingga tidak berpotensi melanggar. Setidaknya ada sejumlah hal yang dianggap melanggar UU ITE, seperti yang tercantum dalam Pasal 45 dari ayat 1 hingga 4, yaitu konten kesusastraan, pornografi, yang berbau perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik. Lalu pada Pasal 45a dan Pasal 45b disebutkan bahwa pengguna media sosial ‘diharamkan’ mengunggah konten yang melanggar, seperti pemerasan, pengancaman, berita bohong atau hoaks, serta informasi yang menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45

Ayat 1

Setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusailaan dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ayat 2

Setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan perjudian dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ayat 3

Setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Ayat 4

Setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 45A:

Ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyeatakan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ayat 2

Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa benciciata permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 45B:

Setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang, atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain, selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Walaubisadijadikanrambu-rambuldalampenggunaanteknologi informasi, UU ITE kerap menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap memiliki sejumlah pasal karet yang bisa dijadikan sarana “kriminalisasi” terhadap setiap orang dan membungkam kebebasan berkeksresi. Menurut laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)*, sepanjang 2021 terdapat 38 orang yang menjadi korban “kriminalisasi” UU ITE. Angka tersebut jauh berkurang dibanding tahun 2020, di mana jumlah korbannya mencapai 84 orang sekaligus menjadi yang terbanyak dalam lima tahun terakhir.

Maka tidak heran jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membentuk dua tim terkait polemik pasal-pasal karet dalam UU tersebut. Dua tim tersebut masing-masing bertugas membuat pedoman interpretasi dan mengkaji kemungkinan adanya revisi terhadap UU ITE. Tim lainnya bertugas membuat interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia

yang Bersih, Sehat dan Produktif. Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Dalam SE itu disebutkan bahwa dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran UUITE, penyidik Polri diminta berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
2. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
3. Mengedepankan upaya preemptif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
4. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
5. Sejak penerimaan laporan, penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
6. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan bareskrim/dittipidsiber (dapat melalui zoom

- meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.*
- 7. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
 - 8. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
 - 9. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, tapi bila tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
 - 10. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
 - 11. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Kasus pelanggaran UU ITE

Undang-undang ITE diciptakan sebagai dasar regulasi bagi para pengguna media sosial agar tak sembarang mengunggah konten negatif, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga konten yang berbau pornografi. Karopenmas Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkap adanya peningkatan laporan yang diterima polisi terkait UU ITE dari tahun ke tahun.

Kepolisian mencatat sedikitnya 4.360 laporan polisi masuk pada 2018. Kemudian, meningkat menjadi 4.586 pada 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada 2020. Kemudian, selama Januari-September 2021, Polri menerima 2.207 laporan atas tindak pidana yang dijerat dengan UU ITE. Kasus pencemaran nama baik masih mendominasi laporan di kepolisian terkait UU ITE. Pada 2018 terdapat 1.258 laporan, 2019 sebanyak 1.333 laporan, dan 2020 ada 1.794 laporan polisi yang menyangkut pencemaran nama baik. Urutan kedua ditempati ujaran kebencian sebanyak 238 laporan pada 2018, meningkat 247 laporan pada 2019 dan 223 laporan polisi pada 2020. Selanjutnya terkait informasi hoaks atau kabar bohong pada 2018 ada 60 kasus, 2019 ada 97 kasus, dan 2020 menjadi 197 kasus.

Untuk kasus pencemaran nama baik, polisi biasanya menawarkan opsi damai untuk pelapor dan terlapor. Alasannya, kasus pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan. Apabila terdapat aduan secara langsung dari pihak yang dirugikan, pihak kepolisian akan memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan klarifikasi dan upaya damai. Namun, jika pelapor bersikukuh menolak berdamai, kasus bisa terus berjalan sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, selama bukan delik aduan, perkara juga tetap bisa dilanjutkan.

1. Kasus Ade Armando

Sejumlah kasus yang dijerat dengan UU ITE mungkin tak lagi asing untuk Anda. Sebut saja kasus yang melibatkan pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando. Penggiat media sosial tersebut menjadi tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama dan dijerat UU ITE.

Penetapan Ade sebagai tersangka menyusul laporan pengguna Twitter bernama Johan Khan, @

CepJohan, ke Polda Metro Jaya pada 23 Mei 2015 lalu, karena pernyataan Ade dianggap menistakan agama Islam. Saat itu, status di akun Facebook milik Ade menyebut Allah Bukan Orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, *Hiphop*, *Blues*. Atas laporan dugaan penistaan agama tersebut, Ade terancam diberat Pasal 156 A dan/atau Pasal 28 (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

2. Kasus Jonru

Kasus yang satu ini pun sempat menjadi buah bibir masyarakat Tanah Air. Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting terbukti beberapa kali mengunggah konten yang mengandung ujaran kebencian di media sosial. Jonru pertama kali dilaporkan ke Polda Metro jaya oleh Muannas Alaidid pada Agustus 2017 terkait beberapa unggahan di media sosial.

Setidaknya ada empat *posting-an* Jonru di akun Facebooknya yang dipermasalahkan terkait tindak pidana ITE hingga diskriminasi ras, etnis, dan antargolongan.

Ada empat tulisan Jonru yang disebarluaskan lewat *posting-an* di *fanpage* Facebook miliknya. Pertama, *posting-an* pada 23 Juni 2017 soal Quraish Shihab, yang akan menjadi khatib salat Id di Masjid Istiqlal. Kedua, *posting-an* terkait Syiah bukan bagian dari Islam pada 15 Agustus 2017. Ketiga, *posting-an* soal Indonesia belum merdeka dari jajahan mafia Cina pada Kamis, 17 Agustus 2017. Keempat, *posting-an* mengenai antek-antek penjajah pada 18 Agustus 2017.

Jonru dikenai Pasal 28 ayat 2 *juncto* Pasal 45 A ayat 2

dan/atau Pasal 35 *juncto* Pasal 51 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 *juncto* Pasal 16 UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.

Setelah melalui sejumlah pemeriksaan dan penyelidikan, Polda Metro Jaya menetapkan Jonru sebagai tersangka. Jonru dan tim kuasa hukum pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pembacaan putusan praperadilan Jonru dipimpin hakim tunggal Lenny Wati Mulasimadhi. Hakim menolak seluruh permohonan praperadilan dan menyatakan proses penyidikan sah.

Berkas kasus ujaran kebencian Jonru pun dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta yang kemudian menunjuk jaksa penuntut umum dari Kejari Jaktim. Pada Senin, 8 Januari 2018, Jonru menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut jaksa, *posting-an* ujaran kebencian dilakukan pada Juni-Agustus 2017. Serangkaian *posting-an* Jonru, menurut jaksa, dapat menimbulkan rasa kebencian masyarakat Indonesia terhadap kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Pada akhirnya, Jonru divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta atas kasus ujaran kebencian. Majelis hakim menyatakan Jonru terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian lewat Facebook.

3. Kasus Ketua LSM di Aceh

Ketua Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMSA) Fitriadi bin Lanta (43) didakwa melakukan pencemaran nama baik Bupati

Aceh Barat. Penyebabnya adalah, selaku *admin* pada grup WhatsApp Forum KMBSA, ia diduga mengirimkan atau membagikan video berisi peristiwa yang terjadi di Pendapa Bupati Aceh Barat dengan durasi satu menit 34 detik. Dalam keterangan video tersebut, Fitriadi mencantumkan kata-kata bernada pencemaran nama baik: “*Detik-detik teungku janggot dipukul bupati ramli dan ajudannya saat menagih utang di pendopo bupati aceh barat, utang ditagih dipukul penagihnya, Gawat Ramli*”.

Selaku terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu, Fitriadi terancam pidana kurungan penjara selama sepuluh tahun dengan dakwaan pasal alternatif Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Fitriadi juga didakwa dengan pasal primer yang disangkakan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana di bawah empat tahun penjara.

Bagaimana caranya agar tidak terjerat UU ITE?

Kepala Sub Divisi Digital at Risks SAFEnet Ellen Kusuma menjelaskan, bijak bermedia sosial tampaknya mudah, tetapi kenyataannya sulit diterapkan. Salah satu tantangannya adalah secara sosial, pengguna tidak benar-benar bisa mengatur semua perilaku orang di media sosial agar sama dengan standar secara personal. Bisa saja apa yang menurut Anda baik, belum tentu dianggap demikian oleh pengguna media sosial lainnya.

Informasi palsu atau hoaks dan konten negatif sudah ada jauh sebelum era digital. Namun era digital justru mempercepat penyebaran semua konten dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan arus informasi membuat konten negatif pun bisa viral akibat banyaknya interaksi dengan konten tertentu. Pengguna disarankan untuk menghindari konten-konten negatif bila ingin media sosial berisi hal-hal positif.

Para pengguna media sosial selalu berpotensi terjerat UU ITE bila tak berhati-hati menggunakannya. Terlebih jika pengguna kerap mengunggah atau membagikan *posting* kontroversial. Untuk itulah, jangan sekali-kali menyinggung atau mengunggah sesuatu yang buruk tentang orang lain, menyebarkan konten asusila dan pornografi, serta sebaiknya menghindari perjudian dan penipuan. Selain itu, banyak orang yang belum menyadari bahwa ada aturan-aturan tidak tertulis yang harus diperhatikan saat menggunakan media sosial. Aturan ini bisa membantu Anda agar menghindari hukuman UU ITE.

5 Aturan Tidak Tertulis dalam Menggunakan Media Sosial

Konfirmasi sebelum sharing

01

Penting untuk menelusuri terlebih dulu kebenaran informasi sebelum menggunakan kembali dan menyeirkannya. Berita bohong atau hoaks yang bertebaran di dunia maya saat ini semakin tak terkendali. Informasi tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan berpotensi menjerat pengguna dengan UU ITE.

02

Bedakan antara kritik dan hinaan

Berdebat dan mengkritisi sesuatu di media sosial tentu saja diperbolehkan. Hal itu mengingat Indonesia adalah negara demokratis. Tetapi harus diingat bahwa mengkritik dan menghina adalah dua hal berbeda. Kritik akan membantu Anda menemukan jalan tengah atas suatu persoalan. Sementara hinaan berpotensi berujung fatal dan terjerat pidana.

03

Jangan berlebihan membagikan konten

Terlalu sering membagikan informasi bisa saja mengganggu pengguna lain. Hal ini akan semakin buruk apabila konten yang dibagikan adalah hoaks, informasi yang menyenggung, atau hal tak bermanfaat lainnya.

Simpan informasi pribadi dan password!

04

Jangan pernah memberikan password Anda kepada siapapun, khususnya orang yang tidak dikenal. Sekarang ini marak pencurian informasi via internet, bahkan jutaan akun media sosial dan surel dibobol. Selalu perbarui kata sandi secara berkala dan aktifkan fitur two-step verification.

05

Jangan menggunakan akun palsu

Jangan berpikir identitas Anda tidak akan terlacak jika menggunakan akun palsu untuk melancarkan tindakan criminal di dunia maya. Pengguna media sosial tidak bisa bebas melakukan tindakan negatif, apalagi yang mengarah pada pelanggaran hukum. Ada undang-undang yang melindungi hak setiap warga negara Indonesia dalam menggunakan internet.

Sumber: tributanews.kepri.polri.go.id

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Sebagai pekerja di instansi pemerintahan, ASN tentu terlibat menyajikan informasi yang wajib diketahui masyarakat, terutama bila profesinya di bidang hubungan masyarakat (humas). Masyarakat mesti memperoleh informasi dari para pembuat kebijakan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan informasi publik, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini sebenarnya diperuntukkan bagi pemangku jabatan publik pada instansi atau badan tertentu yang mempunyai kewenangan menyebarluaskan informasi penting. Ada tiga kategori yang diberikan mandat oleh UU KIP untuk menyebarluaskan informasi publik.

Pertama, pejabat publik sebagai orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Kedua, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Ketiga, perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik yang diberi kewenangan.

Berdasarkan UU KIP, pada Bab IV disebutkan beberapa jenis Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, di antaranya:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala. Pada Pasal 9 disebutkan sebagai berikut:
 1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-Merta. Pada Pasal 10 disebutkan sebagai berikut:

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Pada Pasal 11 disebutkan sebagai berikut:
 1. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
 2. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dalam hal ini masyarakat. Pada Pasal 18 tercantum berbagai jenis putusan dan kebijakan yang wajib diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut:

- a. Putusan badan peradilan.
- b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, atau pun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam atau pun ke luar, serta pertimbangan lembaga penegak hukum.
- c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan.
- d. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum.
- e. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.
- f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi.
- g. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
- h. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Namun ada sejumlah informasi publik yang dikecualikan, bersifat ketat, dan terbatas seperti yang tertera pada Pasal 6. Artinya tak boleh dibagikan, karena termasuk rahasia negara. Larangan ini pun mempunyai konsekuensi dan mereka yang

melanggar akan dihukum secara pidana.

Di dalam Pasal 17 tercantum sejumlah informasi yang tak bisa dibagikan ke publik, yaitu:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
 6. sistem persandian negara.
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara.
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan.
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
 5. rencana awal investasi asing.
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
 2. korespondensi diplomatik antarnegara.
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional.
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pun wasiat seseorang.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga.
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- h. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- i. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Meskipun memiliki kedudukan di pemerintahan, seseorang dilarang keras menyebarkan informasi-informasi di atas termasuk melalui media sosial. Larangan tersebut turut diikuti dengan sanksi yang juga tercantum dalam UU KIP. Setidaknya terdapat dua pasal dalam UU ini yang ancaman pidana penjara dan jumlah dendanya tak main-main, di antaranya:

Pasal 54 (1) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, i, dan j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55 berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kasus Pelanggaran UU KIP

Sejumlah kasus yang disangkakan dengan UU KIP biasanya terjadi pada ASN atau pekerja di lembaga pemerintahan. Hal itu karena mereka tidak membagikan informasi yang dibutuhkan publik atau justru memberikan informasi yang dilarang untuk dibagikan kepada masyarakat luas.

Kasus Alfamart

Undang-undang KIP ini tidak hanya menjerat badan publik. Kasus lainnya justru terjadi pada perusahaan retail Alfamart. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dilaporkan oleh salah satu konsumennya terkait keterbukaan informasi dana sumbangan yang dihimpun dari uang kembalian belanja di setiap gerai Alfamart.

Mustolih Siradj, salah seorang warga Ciputat yang juga seorang penggiat Gerakan Konsumen Cerdas, melaporkan masalah ini ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam permohonannya, ia meminta Alfamart membuka dokumen terkait dana penyaluran sumbangan.

Konsumen ini meminta 11 dokumen yang perlu diketahui publik, yakni sebagai konsumen dan donatur. Kesebelas dokumen itu di antaranya proposal dan legalitas izin pengajuan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan donasi uang dari Menteri Sosial atau Dinas Sosial sejak pertama kali diajukan.

Kemudian soal *standard operating procedure* (SOP) pelaksanaan

kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga dan penyaluran, serta kegiatan terkait sumbangan donasi. Lalu laporan keuangan pengumpulan donasi uang beserta realisasi anggarannya, serta jumlah dan nama-nama penerima manfaat dari dana sumbangan tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut setidaknya diharapkan menjawab pertanyaan setiap konsumen sehubungan dengan dana kembalian belanja. Hal ini mengingat perusahaan yang menaungi Alfamart merupakan badan hukum publik yang sebagian sahamnya dimiliki publik, sehingga keterbukaan tersebut perlu dipertanyakan.

Selain berbagai regulasi yang digulirkan oleh pemerintah seperti UU ITE dan UU KIP, ASN juga harus melek regulasi dan aturan yang digulirkan masing-masing *platform* media sosial atau disebut *term of use/term of service*. Hal ini penting agar Anda tidak melanggar ketentuan penggunaan layanan media sosial tersebut. Jika pengguna melanggar kode etik yang telah ditetapkan salah satu *platform* media sosial, bisa saja berakibat fatal, terlebih bila penyedia layanan membawanya ke ranah hukum.

Penyedia layanan menganggap pengguna yang telah menyetujui *term of use* sudah membaca dan menyetujui perjanjian penggunaan layanan, meskipun pada kenyataannya pengguna tidak membacanya. Jika dibawa ke ranah hukum, ini bisa menjadi bukti bahwa pengguna telah sepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan penggunaan layanan *platform* media sosial tersebut.

Berikut beberapa ketentuan penggunaan layanan (*term of use*) pada sejumlah *platform* media sosial yang paling banyak digunakan warganet Indonesia.



Instagram

Instagram merupakan salah satu media sosial terpopuler di tengah masyarakat saat ini. Aplikasi yang pertama kali diluncurkan pada Oktober 2010 oleh dua pendirinya, Kevin Systrom dan Mike Krieger ini, merupakan gabungan dari *instant camera* dan *telegram*. Sesuai namanya, aplikasi ini merupakan jejaring sosial di mana pengguna dapat berbagi foto dan video melalui fitur-fitur yang tersedia. Aplikasi ini dapat diunduh dan digunakan melalui peranti smartphone, mulai dari *Apple App Store*, *Google Play Store*, hingga *Windows Phone Store*.


Instagram mampu meraih 1 juta pengguna hanya beberapa bulan setelah diluncurkan pada Desember 2010. Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 5 juta pengguna pada Juni 2011 kemudian tembus 10 juta pada September 2011. Pihak Instagram mengaku telah berhasil meraih pengguna sebanyak 100 juta akun pada April 2012. Melihat perkembangan yang begitu pesat, Facebook memutuskan untuk mengakuisisi Instagram pada April 2012 senilai 2 miliar US dollar.

Dalam perjalannya, angka pengguna Instagram terus bertumbuh pasca diakuisisi Facebook. Pengguna Instagram di dunia mencapai hampir 200 juta akun pada akhir 2013. Di Indonesia sendiri, mengutip katadata.co.id, pengguna Instagram per November 2021 sebanyak 91,01 juta akun.

Berdasarkan data, secara keseluruhan, mayoritas atau 53,2% pengguna aplikasi berbagi foto dan video di Indonesia adalah perempuan. Sedangkan 46,8% pengguna Instagram lainnya adalah laki-laki. Mayoritas pengguna Instagram di Indonesia adalah dari kelompok usia 18-24 tahun, yakni 33,90 juta orang.

Kelompok usia 25-34 tahun menjadi pengguna Instagram terbanyak kedua di Tanah Air. Kelompok usia 13-17 tahun di urutan pengguna terbanyak ketiga. Lalu, kelompok usia 35-44 tahun, kelompok usia 45-54 tahun, diikuti kelompok usia 55-64 tahun. Terakhir adalah kelompok usia 65 tahun ke atas.

Data pengguna Instagram di dunia periode 2013-2021



Mengutip laman Instagram, ada sejumlah syarat dan ketentuan serta regulasi bagi penggunanya. Ketika seseorang menggunakan Instagram, maka ia setuju dengan syarat dan ketentuan (*terms of use*) berikut.

Persyaratan Dasar:


1. Anda harus berusia 13 tahun atau lebih untuk menggunakan situs ini.
2. Anda tidak boleh mem-posting foto telanjang, setengah telanjang, atau menjurus ke arah seksual.
3. Anda bertanggung jawab atas aktivitas apa pun yang terjadi di bawah nama layar Anda.
4. Anda bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kata sandi Anda.
5. Anda tidak boleh menyalahgunakan, melecehkan, mengancam, menyamar sebagai atau mengintimidasi pengguna Instagram lainnya.
6. Anda tidak boleh menggunakan layanan Instagram untuk tujuan ilegal atau tidak sah. Pengguna internasional setuju untuk mematuhi semua undang-undang setempat mengenai perilaku *online* dan konten yang dapat diterima.
7. Anda bertanggung jawab penuh atas perilaku Anda dan setiap data, teks, informasi, nama layar, grafik, foto, profil, klip audio dan video, tautan ("konten") yang Anda kirimkan, poskan dan tampilkan di layanan Instagram.
8. Anda tidak boleh memodifikasi, mengadaptasi, atau meretas Instagram atau memodifikasi situs *web* lain untuk secara keliru menyiratkan bahwa itu terkait dengan Instagram.
9. Anda tidak boleh mengakses API pribadi Instagram dengan cara lain selain aplikasi Instagram itu sendiri.
10. Anda tidak boleh merayapi, mengikis, atau menyimpan konten apa pun dari Instagram termasuk atau tidak terbatas pada profil dan foto pengguna.
11. Anda tidak boleh membuat atau mengirimkan email atau komentar yang tidak diinginkan ke anggota Instagram mana pun ("spam").
12. Anda tidak boleh menggunakan *URL web* atas nama Anda tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari

Instagram Inc.

13. Anda tidak boleh mengirimkan worm atau virus atau kode apa pun yang bersifat merusak.
14. Anda tidak boleh, dalam penggunaan Instagram, melanggar undang-undang apa pun di yurisdiksi Anda (termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang hak cipta).
15. Pelanggaran terhadap salah satu dari perjanjian ini akan mengakibatkan penghentian akun Instagram Anda. Meskipun Instagram melarang perilaku dan konten tersebut di situsnya, Anda memahami dan setuju bahwa Instagram tidak bertanggung jawab atas konten yang *di-posting* di situs *web*-nya dan Anda tetap dapat terpapar materi tersebut, dan bahwa Anda menggunakan layanan Instagram dengan risiko Anda sendiri.

Instagram memiliki sejumlah fitur yang berbeda dengan media sosial lain. *Platform* ini memang menitikberatkan pada unggahan foto dan video. Dari tahun ke tahun, Instagram terus berkembang dan memperbarui fitur-fiturnya yang kini juga merambah ke industri pemasaran. Banyak wirausaha yang memanfaatkan Instagram sebagai media untuk mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak hanya komunikasi dan promosi, Instagram juga digunakan sebagai media hiburan untuk menyampaikan berita serta informasi.

16 fitur Instagram





Twitter

Twitter merupakan media sosial yang termasuk dalam jenis mikroblog. Media sosial yang diciptakan oleh Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone dan Noah Glass pada Juli 2006 itu pada awalnya diperkenalkan sebagai penyedia jasa jaringan sosial online, di mana penggunanya dapat menyampaikan pesan sepanjang 140 huruf yang disebut tweets atau kicauan.

Istilah Twitter itu sendiri, menurut Williams, awalnya bernama twtr yang terinspirasi aplikasi Flickr. Berdasarkan sifat dan penggunaannya, Twitter sering digunakan menyebarkan informasi dengan sifat lebih umum, seperti untuk kepentingan umum atau komunitas.

Twitter Inc. awalnya hanya memiliki kantor pusat di San Francisco, Amerika Serikat. Kini Twitter telah berkembang dan mendirikan setidaknya lebih dari 30 kantor perwakilan di seluruh dunia. Berkat fiturnya yang praktis dan mudah digunakan, aplikasi Twitter dengan cepat mendapatkan perhatian khalayak global. Menurut artikel *The Daily Telegraph*, pada 2007 ada sekitar 400 ribu tweets yang diunggah. Angka tersebut meroket pada 2010 hingga mencapai lebih dari 50 juta kicauan per hari.

Pada 2011, tercatat setidaknya ada 140 juta tweets yang diunggah setiap harinya. Pada 2012, Twitter mencatat lebih dari 100 juta pengguna telah mengunggah 340 juta kicauan per hari. Setahun kemudian, Twitter disebut masuk 10 besar situs dunia yang paling banyak dikunjungi.

Namun, pertumbuhan Twitter mulai melambat pada 2014, ketika media sosial semakin menjamur, mulai dari Instagram, Snapchat, Path, Facebook, sehingga pengguna media sosial

semakin terbagi. Mengutip berita *Kompas.com*, pada 7 Februari 2014, saham Twitter Inc. pun merosot tajam sekitar 24 persen pada perdagangan di bursa saham Amerika Serikat (AS), setelah melaporkan pertumbuhan pengguna Twitter yang melamban. Hal itu membuat kapitalisasi pasar saham turun 8,7 miliar dollar AS.

Saat ini, pertumbuhan Twitter kembali membaik. *Kompas.com* melaporkan, pada kuartal pertama 2020, terjadi lonjakan pengguna aktif harianya dari 134 juta pada kuartal I-2019 menjadi 166 juta pengguna atau mengalami peningkatan 24 persen. Padakuartal II-2020, angkatersebut kembali meningkat menjadi 186 juta pengguna. Pada akhir 2021, Twitter mencatat peningkatan menjadi 217 juta pengguna.

Indonesia sendiri menjadi salah satu basis pengguna Twitter terbesar. Menurut buku *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan* (2014), pada 2010, Indonesia menempati peringkat pertama jumlah pengguna dilihat dari sisi pertumbuhannya. Pada tabel tahun-tahun selanjutnya, Indonesia masih menempati lima besar dunia dalam hal pengguna Twitter. Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami naik-turun peringkat, namun tetap diperhitungkan sebagai negara pengguna terbesar.

Fitur-fitur yang terdapat di Twitter antara lain:

- *Tweet*, fitur utama di Twitter. *Tweet* adalah kicauan atau cuitan untuk mengirim dan melihat unggahan pengguna Twitter.
- *Following*, fitur ini digunakan untuk mengikuti teman atau kerabat di Twitter.
- *Followers*, fitur ini digunakan untuk melihat siapa yang mengikuti Anda di Twitter.
- *Bio*, fitur yang digunakan untuk mengetahui pesan akun

Twitter Anda yang terdapat di *Profile*.

- *Profile*, fitur berisi *Avatar Twitter*, *Bio* dan lainnya.
- *Top Trending*, yaitu fitur yang memudahkan penggunanya untuk melihat kicauan apa yang terpopuler dan paling sering dikicaukan oleh pengguna Twitter.
- *Verified Account*, yaitu lencana akun terverifikasi di Twitter, hanya dimiliki kalangan selebritis, politikus dan orang-orang yang berpengaruh pada suatu negara, serta orang-orang tertentu.

Layaknya media sosial lain, Twitter juga memiliki ketentuan layanan atau *term of use* bagi penggunanya. Ketentuan layanan ini mengatur akses pengguna dan penggunaan layanan Twitter. Dengan menggunakan layanan, maka Anda setuju untuk terikat dengan ketentuan tersebut.

Berikut ketentuan layanan Twitter sebagaimana dikutip dari laman resmi Twitter:

Keamanan

1. Kekerasan: Anda tidak diperkenankan melakukan ancaman tindakan kekerasan terhadap individu atau sekelompok orang. Twitter juga melarang tindakan yang mengagungkan kekerasan. Pelajari lebih lanjut kebijakan Twitter terkait ancaman kekerasan dan tindakan mengagungkan kekerasan.
2. Terorisme/ekstremisme kekerasan: Anda tidak diperkenankan melakukan atau mempromosikan terorisme dan ekstremisme kekerasan.
3. Eksloitasi seks anak di bawah umur: Twitter sama sekali tidak menoleransi eksloitasi seks anak di bawah umur di Twitter.
4. Penghinaan/pelecehan secara *online*: Anda tidak diperkenankan terlibat dalam pelecehan yang menarget seseorang atau menghasut orang lain untuk melakukannya.

Ini termasuk menginginkan atau mengharapkan seseorang mengalami cedera fisik.

5. Perilaku kebencian: Anda tidak diperkenankan mempromosikan kekerasan, mengancam, atau mengganggu orang lain atas dasar ras, etnis, suku bangsa, kasta, orientasi seksual, gender, identitas gender, afiliasi kepercayaan, usia, keterbatasan fisik, atau penyakit parah.
6. Pelaku serangan kekerasan: Twitter akan menghapus semua akun yang dikelola oleh pelaku individual serangan teroris, ekstremis kekerasan, atau kekerasan massal dan mungkin juga menghapus Tweet yang menyebarkan manifesto atau konten lain yang dibuat oleh pelaku.
7. Bunuh diri atau melukai diri sendiri: Anda tidak diperkenankan mempromosikan atau mendorong tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri.
8. Media sensitif, termasuk kekerasan grafis dan konten dewasa: Anda tidak diperkenankan mem-posting media yang menggambarkan pertumpahan darah yang berlebihan atau menyebarkan konten kekerasan atau dewasa dalam video langsung atau di gambar profil maupun *header*. Media yang menggambarkan kekerasan dan/atau penyerangan seksual juga tidak diperbolehkan.
9. Barang atau layanan ilegal atau teregulasi khusus: Anda tidak diperkenankan menggunakan layanan Twitter untuk tujuan tidak sah atau mendorong kegiatan ilegal. Ini termasuk menjual, membeli, atau memfasilitasi transaksi barang atau layanan ilegal serta jenis tertentu dari barang atau layanan yang teregulasi.

Privasi

1. Informasi pribadi: Anda tidak diperkenankan mempublikasikan atau mem-posting informasi pribadi orang lain (misalnya nomor telepon atau alamat rumah) tanpa persetujuan dan izin dari yang bersangkutan. Twitter juga melarang pengancaman untuk mengungkapkan

- informasi pribadi atau membayar seseorang agar melakukan hal tersebut.
2. Ketelanjangan tanpa persetujuan: Anda tidak diperkenankan mem-posting atau membagikan foto atau video intim dari seseorang yang dibuat atau didistribusikan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Keaslian

1. Manipulasi *platform* dan *spam*: Anda tidak diperkenankan menggunakan layanan Twitter dengan cara yang bermaksud menahan atau melebih-lebihkan informasi atau terlibat dalam perilaku yang memanipulasi atau mengganggu pengalaman orang lain di Twitter.
2. Integritas kewarganegaraan: Anda tidak diperkenankan menggunakan layanan Twitter dengan tujuan memanipulasi atau mengganggu pemilu atau kegiatan kewarganegaraan lainnya. Ini termasuk mengirim atau membagikan konten yang mungkin menekan partisipasi atau menyesatkan orang tentang waktu, tempat, atau cara berpartisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan.
3. Identitas yang menyesatkan dan menipu: Anda tidak diperkenankan meniru individu, kelompok atau organisasi untuk menyesatkan, membungkung atau menipu pihak lain, atau menggunakan identitas palsu dengan cara yang mengganggu pengalaman orang lain di Twitter.
4. Media hasil rekayasa dan manipulasi: Anda tidak diperkenankan untuk menyebarkan media hasil rekayasa atau manipulasi yang menyesatkan dan dapat membahayakan. Selain itu, kami dapat melabeli tweet yang berisi media ubahan dan termanipulasi untuk membantu orang-orang memahami keasliannya dan untuk memberikan konteks pelengkap.
5. Hak cipta dan merek dagang: Anda tidak diperkenankan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk hak cipta dan merek dagang.

Iklan Pihak Ketiga dalam Konten Video

Anda tidak boleh mengirimkan, mem-posting, atau menampilkan konten video apa pun pada atau melalui layanan kami yang berisi iklan pihak ketiga, seperti iklan video pre-roll atau gambar dengan dukungan sponsor, tanpa persetujuan kami sebelumnya.

Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai penggunaan Twitter bisa dilihat dalam *term of use platform* media sosial tersebut.



YouTube

YouTube merupakan situs berbagi video yang didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang mantan karyawan situs finansial daring, *PayPal*, yakni Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Sebelumnya, Chen dan Karim memang berasal dari kampus yang sama, yakni *University of Illinois Urbana-Champaign*. Sedangkan Hurley kuliah di *Indiana University of Pennsylvania*, Amerika Serikat. Nama YouTube terinspirasi dari nama sebuah kedai pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California.

YouTube berkantor pusat di San Bruno, California, Amerika Serikat. Dalam satu tahun, YouTube berhasil tumbuh dengan sangat cepat. Pada 2006, ada lebih dari 100 ribu video baru yang diunggah ke YouTube. Pada Juni 2006, YouTube masuk ke bidang kerja sama pemasaran dan periklanan dengan NBC. YouTube kemudian dibeli oleh Google dengan nilai 1,65 juta dollar Amerika Serikat pada Oktober 2006. Ini menjadi awal mula situs YouTube berkembang hingga mencapai tingkat kemapanan internasional.

Saat ini, YouTube tidak hanya digunakan untuk hiburan semata. YouTube menjadi laman penting berbagi informasi yang dimanfaatkan lembaga pemberitaan hingga lembaga resmi negara. Tidak hanya itu, YouTube juga berhasil membuka sebuah dimensi baru di mana banyak orang kini memiliki channel YouTube-nya masing-masing, demi menghasilkan uang melalui video yang mereka unggah. YouTube bahkan dianggap mampu memengaruhi kondisi politik di suatu negara.

YouTube kini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna dan menghasilkan triliunan kali penayangan. Menurut buku *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan* (2014), Direktur Produk Manajemen Asia Pasifik YouTube Adam Smith pernah menyebutkan, sebanyak 70 persen pemirsa YouTube berasal dari luar Amerika Serikat. Untuk kawasan Asia, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mendongkrak jumlah penonton YouTube. Google Indonesia bahkan menyebutkan, YouTube telah banyak menjembatani kepentingan warga Indonesia, mulai dari masalah ekonomi, politik, budaya, hingga pemerintahan.

Berdasarkan laman resmi YouTube, ada sejumlah regulasi terkait dengan ketentuan penggunaan YouTube. Berikut regulasi penggunaan selengkapnya mengutip laman tersebut.

Pengguna YouTube

- Anda harus berusia minimal 13 tahun untuk menggunakan YouTube. Namun, anak-anak dari segala usia dapat menggunakan layanan dari YouTube Kids (jika tersedia) apabila diaktifkan oleh orang tua atau wali.
- Jika Anda dianggap di bawah umur di negara Anda, Anda harus menyatakan memiliki izin orang tua atau wali untuk menggunakan layanan. Harap minta mereka membaca perjanjian ini dengan Anda. Jika Anda adalah

orang tua atau wali sah dari anak di bawah umur di negara Anda, dengan mengizinkan anak Anda menggunakan YouTube, Anda tunduk pada ketentuan perjanjian ini dan bertanggung jawab atas aktivitas anak Anda di YouTube. Anda dapat menemukan alat dan sumber daya untuk membantu Anda mengelola pengalaman keluarga Anda di YouTube (termasuk cara mengaktifkan anak di bawah usia 13 tahun untuk menggunakan YouTube dan YouTube Kids) di Pusat Bantuan kami dan melalui Google Family Link.

- Jika Anda menggunakan YouTube atas nama perusahaan atau organisasi, Anda harus menyatakan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama entitas tersebut dan bahwa entitas tersebut menerima perjanjian ini.

Penggunaan YouTube oleh Anda

- Konten di YouTube
Konten pada YouTube mencakup video, audio (misalnya musik dan suara lainnya), grafik, foto, teks (seperti komentar dan skrip), merek (termasuk nama dagang, merek dagang, merek layanan, atau logo), fitur interaktif, perangkat lunak, metrik, dan materi lainnya, baik yang disediakan oleh Anda, YouTube, atau pihak ketiga (secara bersama-sama disebut "konten").
- Konten adalah tanggung jawab orang atau entitas yang menyediakannya untuk YouTube. YouTube tidak berkewajiban untuk meng-hosting atau menyajikan konten. Jika Anda melihat konten apa pun yang Anda yakini tidak mematuhi perjanjian ini, termasuk dengan melanggar pedoman komunitas atau hukum, Anda dapat melaporkannya kepada YouTube.

Informasi Anda

- Kebijakan Privasi YouTube menjelaskan bagaimana


YouTube memperlakukan data pribadi Anda dan melindungi privasi Anda saat Anda menggunakan YouTube. Pemberitahuan privasi YouTube Kids memberikan informasi tambahan tentang praktik privasi YouTube yang khusus untuk YouTube Kids.

- YouTube akan memproses konten audio atau audiovisual apa pun yang Anda unggah ke YouTube sesuai dengan persyaratan pemrosesan data YouTube, kecuali jika Anda mengunggah konten tersebut untuk tujuan pribadi atau aktivitas rumah tangga.

Mengunggah Konten

- Jika Anda memiliki saluran YouTube, Anda mungkin dapat mengunggah konten ke YouTube. Anda dapat menggunakan konten Anda untuk mempromosikan bisnis atau perusahaan. Jika Anda memilih untuk meng-*upload* konten, Anda tidak boleh mengunggah konten apa pun ke YouTube jika tidak mematuhi perjanjian ini (termasuk Pedoman Komunitas YouTube) atau hukum.
- Misalnya, konten yang Anda kirimkan tidak boleh menyertakan kekayaan intelektual pihak ketiga (seperti materi berhak cipta), kecuali Anda memiliki izin dari pihak tersebut atau berhak secara hukum untuk melakukannya. Anda bertanggung jawab secara hukum atas konten yang Anda kirimkan ke YouTube. YouTube dapat menggunakan sistem otomatis yang menganalisis konten Anda untuk membantu mendeteksi pelanggaran dan penyalahgunaan, seperti *spam*, *malware*, dan konten ilegal.

Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai penggunaan YouTube bisa dilihat dalam *term of use platform* media sosial tersebut.



TikTok

Media sosial TikTok merupakan *platform* di mana pengguna dapat membuat video pendek berdurasi 15 detik yang disertai musik, filter, dan beberapa fitur pendukung lainnya. TikTok merupakan salah satu media sosial yang juga berkembang pesat di Indonesia. Popularitas TikTok memuncak di Indonesia pada 2020. Mengutip *CNNIndonesia.com*, pada Agustus 2020, Indonesia menjadi negara dengan warga terbanyak yang mengunduh TikTok. Menurut *Sensor Tower*, Indonesia menyumbang 11 persen dari total 63,3 juta unduhan TikTok di iOS maupun Android pada tahun tersebut.

Pada awal kemunculannya, TikTok tidak dikenal dengan namanya yang masyhur seperti saat ini. Pada September 2016, perusahaan asal China, *ByteFance* meluncurkan aplikasi video pendek bernama *Douyin*. Dalam satu tahun, *Douyin* berhasil menggaet 100 juta pengguna dan 1 miliar penayangan video setiap hari. Perkembangan yang pesat ini mendukung perusahaan melakukan ekspansi dan mengubah nama *Douyin* menjadi TikTok. Misi TikTok adalah untuk merekam dan menyajikan kreativitas melalui video dari seluruh dunia hanya dengan menggunakan ponsel.

Sebenarnya aplikasi TikTok tidaklah baru di Indonesia, karena pada 2018 hingga 2019 TikTok sudah dikenal di Tanah Air. Tetapi, saat itu TikTok cenderung dikenal dengan citra media sosial *output* negatif. Puncaknya adalah saat TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selama dua tahun dengan alasan memproduksi konten negatif, terutama bagi kalangan anak-anak.

Saat ini, TikTok semakin populer di seluruh dunia. Pada

pertengahan 2020 saja, TikTok sudah diunduh oleh lebih dari 300 juta pengguna. Per 2021, TikTok sudah menggaet lebih dari 1 miliar pengguna. Angka ini diperkirakan akan terus tumbuh. TikTok menjelma menjadi sebuah tren baru dan budaya populer di Indonesia. Tidak hanya satu kalangan tertentu, saat ini TikTok dinikmati dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Sebagaimana media sosial lainnya, TikTok juga memiliki ketentuan penggunaannya. Simak ketentuan penggunaan TikTok dari laman resmi TikTok berikut ini.

Pengguna Layanan

Pengguna layanan TikTok harus berusia minimal 18 tahun. Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda hanya dapat menggunakan layanan dengan persetujuan orang tua atau wali sah Anda. Pastikan orang tua atau wali sah Anda telah meninjau dan mendiskusikan persyaratan ini dengan Anda.

Akses Anda ke dan Penggunaan Layanan

Akses Anda ke dan penggunaan TikTok tunduk pada ketentuan ini serta semua hukum dan peraturan yang berlaku. Anda mungkin tidak:

- mengakses atau menggunakan TikTok jika Anda tidak sepenuhnya mampu dan kompeten secara hukum untuk menyetujui Ketentuan ini atau diberi wewenang untuk menggunakan TikTok oleh orang tua atau wali sah Anda;
- membuat salinan yang tidak sah, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, merekayasa balik, membongkar, mendekompilasi, atau membuat karya turunan apa pun dari TikTok atau konten apa pun yang disertakan di dalamnya, termasuk *file*, tabel, atau dokumentasi apa pun (atau bagian apa pun darinya) atau

- menentukan atau mencoba menentukan kode sumber, algoritma, metode atau teknik yang diwujudkan oleh TikTok atau karya turunannya;
- mendistribusikan, melisensikan, mentransfer, atau menjual secara keseluruhan atau sebagian, TikTok atau karya turunannya, memasarkan, menyewakan TikTok dengan biaya atau menggunakan TikTok untuk mengiklankan atau melakukan permintaan komersial apa pun;
 - menggunakan TikTok, tanpa persetujuan tertulis dari TikTok, untuk tujuan komersial atau tidak sah, termasuk mengomunikasikan atau memfasilitasi iklan komersial atau ajakan atau *spamming*;
 - mengganggu kerja TikTok, mengganggu situs web TikTok atau jaringan apa pun yang terhubung ke TikTok, atau mengabaikan tindakan apa pun yang mungkin TikTok gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke TikTok;
 - menggabungkan TikTok atau bagian apa pun darinya ke dalam program atau produk lain. Dalam kasus seperti itu, TikTok berhak menolak layanan, menghentikan akun, atau membatasi akses ke TikTok;
 - menggunakan *skrip* otomatis untuk mengumpulkan informasi dari atau berinteraksi dengan TikTok;
 - menyamar sebagai orang atau entitas mana pun, atau secara salah menyatakan atau salah menggambarkan Anda atau afiliasi Anda dengan orang atau entitas mana pun, termasuk memberi kesan bahwa konten apa pun yang Anda unggah, *posting*, transmisikan, distribusikan, atau sediakan berasal dari TikTok;
 - mengintimidasi atau melecehkan orang lain atau mempromosikan materi seksual eksplisit, kekerasan atau diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, kecacatan, orientasi seksual atau usia;
 - menggunakan atau mencoba menggunakan akun atau

sistem orang lain tanpa izin dari TikTok atau membuat identitas palsu di TikTok;

- menggunakan TikTok dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak tujuan TikTok, seperti bertukar ulasan dengan pengguna lain atau menulis atau meminta ulasan palsu;
- menggunakan TikTok untuk mengunggah, mengirimkan, mendistribusikan, menyimpan, atau menyediakan dengan cara apa pun: file yang berisi virus, trojan, worm, bom logika, atau materi lain yang berbahaya atau berbahaya secara teknologi;
- setiap iklan, ajakan, materi promosi yang tidak diminta atau tidak sah, "surat sampah", "spam", "surat berantai", "skema piramida", atau segala bentuk ajakan yang dilarang;
- informasi pribadi apa pun dari pihak ketiga mana pun, termasuk alamat, nomor telepon, alamat email, nomor dan fitur dalam dokumen identitas pribadi (misalnya, nomor Asuransi Nasional, nomor paspor atau nomor kartu kredit);
- materi apa pun yang melanggar atau mungkin melanggar hak cipta, merek dagang atau kekayaan intelektual atau hak privasi orang lain mana pun;
- setiap materi yang memfitnah siapa pun, cabul, menyinggung, pornografi, kebencian atau menghasut;
- materi apa pun yang merupakan, mendorong atau memberikan instruksi untuk tindak pidana, aktivitas berbahaya atau melukai diri sendiri;
- setiap materi yang sengaja dirancang untuk memprovokasi atau memusuhi orang, terutama *trolling* dan *bullying*, atau dimaksudkan untuk melecehkan, menyakiti, menakut-nakuti, membuat tertekan, memermalukan atau membuat orang kesal;
- setiap materi yang mengandung ancaman dalam bentuk apa pun, termasuk ancaman kekerasan fisik;

- setiap materi yang bersifat rasis atau diskriminatif, termasuk diskriminasi atas dasar ras, agama, usia, jenis kelamin, kecacatan, atau seksualitas seseorang;
- jawaban, tanggapan, komentar, opini, analisis atau rekomendasi apa pun yang Anda tidak memiliki lisensi yang tepat atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan; atau
- materi yang menurut penilaian TikTok tidak dapat diterima atau yang membatasi atau menghalangi orang lain untuk menggunakan TikTok, atau yang dapat membuat TikTok atau penggunanya terkena bahaya atau kewajiban dalam bentuk apa pun.
- Selain hal di atas, akses Anda ke dan penggunaan TikTok harus setiap saat, sesuai dengan pedoman komunitas TikTok.

Konten TikTok

Antara Anda dan TikTok, semua konten, perangkat lunak, gambar, teks, grafik, ilustrasi, logo, paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, foto, audio, video, musik serta “tampilan dan nuansa” TikTok, dan semua hak kekayaan intelektual yang terkait dengannya (“konten TikTok”), dimiliki atau dilisensikan oleh TikTok, dengan pengertian bahwa Anda atau pemberi lisensi Anda akan memiliki konten pengguna yang Anda unggah atau kirimkan melalui TikTok.

Dilarang keras menggunakan konten atau materi TikTok untuk tujuan apa pun yang tidak diizinkan secara tegas oleh ketentuan ini. Konten tersebut tidak boleh diunduh, disalin, direproduksi, didistribusikan, ditransmisikan, disiarkan, ditampilkan, dijual, dilisensikan atau dieksplorasi untuk tujuan apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari TikTok, atau jika berlaku pemberi lisensi TikTok. TikTok dan pemberi lisensinya memiliki semua hak yang secara tegas tidak diberikan dalam dan atas konten mereka.

Konten Buatan Pengguna

Pengguna TikTok dapat diizinkan untuk mengunggah, memposting, atau mengirimkan atau menyediakan konten melalui TikTok, termasuk tanpa batasan, teks, foto, video pengguna, rekaman suara dan karya musik apa pun yang terkandung di dalamnya, termasuk video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara lokal dari perpustakaan musik pribadi Anda dan kebisingan di sekitar. Pengguna TikTok juga dapat mengekstrak semua atau sebagian konten pengguna yang dibuat oleh pengguna lain untuk menghasilkan konten tambahan, termasuk konten kolaboratif dengan pengguna lain, yang menggabungkan dan menyelingi konten yang dihasilkan oleh lebih dari satu pengguna. Pengguna TikTok juga dapat melapisi musik, grafik, stiker, item, virtual dan elemen lain yang disediakan oleh TikTok ke konten pengguna ini dan mengirimkan konten ini melalui TikTok. Informasi dan materi dalam konten pengguna, termasuk konten yang mencakup elemen TikTok, belum diverifikasi atau disetujui oleh TikTok. Pandangan yang diungkapkan oleh pengguna lain pada TikTok (termasuk melalui penggunaan hadiah virtual) tidak mewakili pandangan atau nilai TikTok.

Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai penggunaan TikTok bisa dilihat dalam *term of use platform* media sosial tersebut.

Contoh Kasus Pembekuan Akun Media Sosial

- Pembekuan akun media sosial oleh Menko Polhukam
Pembekuan atau penutupan akun media sosial pernah dilakukan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, pada 2019. Wiranto menutup setidaknya 700 ribu akun media sosial yang berisi kebencian, cemoohan, dan ujaran fitnah serta provokatif. Menurut

Wiranto, akun-akun tersebut membuat takut, khawatir, dan mengancam masyarakat.

Sebelumnya, ada puluhan juta akun yang tumbuh di Indonesia dan di antaranya sekitar 700 ribu akun ditutup oleh Kemenko Polhukam. Akun-akun tersebut dianggap mengandung ujaran kebencian, radikalisme, pornografi, hasutan-hasutan dan sebagainya. Namun sayangnya, tindakan yang dilakukan pemerintah itu dinilai belum menimbulkan efek jera.

Dalam hal ini, pemerintah berjanji akan lebih tegas lagi men-*take down* media sosial yang nyata-nyata sudah menghasut, melanggar hukum dan sebagainya, sehingga tidak dicampuradukkan dengan media massa. Mengingat, kalau media massa ada aturannya, serta ada Dewan Pers yang akan menegur jika terjadi tindakan penyelewengan.

- Penutupan akun media sosial oleh Kominfo Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara pernah menutup sebanyak 2.184 situs dan akun dalam masa pembatasan media sosial karena kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta. Langkah ini diambil untuk meminimalkan penyebaran hoaks terkait kerusuhan tersebut. Sebelum dan selama pembatasan akses fitur gambar dan video di media sosial, Kominfo juga telah menutup ribuan sumber baik URL atau alamat situs dan/atau akun.

Akun yang paling banyak ditutup antara lain Twitter, yakni 848 akun. Disusul oleh Instagram dan Facebook masing-masing 640 dan 551 akun. Lalu, ada 143 akun YouTube yang ditutup. Kemudian, masing-masing satu situs dan akun LinkedIn yang diblokir Kominfo.

Menurut Rudiantara, pembatasan akses ke media sosial merupakan salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah, karena hoaks yang beredar memicu aksi massa yang berujung pada hilangnya nyawa.

- Penutupan akun media sosial oleh Kepolisian
Pihak Kepolisian RI (Polri) meresmikan operasi *virtual police* di akhir Februari 2021 lalu. Unit ini digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dibentuk untuk mencegah tindak pidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji mengatakan dalam periode 23 Februari hingga 5 Oktober 2021, sudah ada 852 akun di media sosial yang telah diberikan peringatan *virtual police* (PVP) oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Teguran dilayangkan pada 852 akun karena melanggar UU ITE, seperti mengandung berita bohong, ujaran kebencian, SARA hingga penyebaran paham radikalisme atau terorisme, ada sebanyak 605 akun yang lolos verifikasi. Sedangkan yang tidak lolos verifikasi ada sebanyak 147 akun. Unggahan akun-akun tersebut dianggap berpotensi menciptakan polarisasi dan kegaduhan. Setelah melalui beberapa proses, pihak Kepolisian melakukan pemblokiran terhadap 358 akun media sosial. Pemblokiran dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan berkoneksi dengan *platform* media sosial.

Berdasarkan data yang ada terkait peringatan *virtual police*, penggunaan *platform* media sosial yang paling banyak ditegur adalah Twitter sebanyak 155 akun. Disusul Facebook sebanyak 112 akun, Instagram

sebanyak 13 akun, YouTube 8 akun dan WhatsApp 1 akun.

Virtual police dibentuk sebagai langkah pencegahan untuk memutuskan rantai viralisasi konten negatif yang melanggar UU ITE. *Virtual police* akan memberikan peringatan atau peneguran terhadap akun yang memuat konten berisi hoaks dan ujaran kebencian atau *hate speech*. Kasus kedua jenis kejahatan siber ini cukup tinggi di Indonesia. Bahkan ada beberapa survei yang menyatakan Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara terkait budaya menggunakan media sosial. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap dirinya sendiri agar tidak terpancing oleh viralisasi dan masifnya penggunaan media sosial.

10 hal yang boleh dilakukan di media sosial

Menggunakan gambar menarik

Di media sosial, konten terus mengalir dalam kendupan kita sehari-hari. Banyaknya gambar, tulisan, dan video menjadikan gambar yang menarik menjadi penting untuk memperoleh engagement.

01

Berpikir sebelum mengunggah

Pikiran matang-makring eksek yang mungkin timbul sebelum mengunggah konten pada akun Anda.

06

Menulis caption

Melulu caption Anda dapat menyampaikan apa yang ada di pikiran Anda, tetapi kualitas, kreativitas, klasifikasi dan memori atau yang mengimbangi audiens.

02

Bersosialisasi

Bersosialisasilah di media sosial sebagaimana di kehidupan nyata. Caranya dengan memberikan komentar atau tanda suka pada postingan orang lain. Juga tetap membangun komunitas yang masuk ke akun Anda.

03

Memastikan privasi anda aman

Hal ini sangat penting untuk memastikan privasi Anda aman. Anda harus membatasi informasi pribadi Anda dengan jelas ketika membuat pilihan media sosial untuk mencegah Anda terlibat kejadian daripada.

07

Mengunggah sesuatu yang relevan

Ingatlah bahwa hal-hal yang Anda ungkap akan menjadi faktor di dalamnya yang berpengaruh permanen. Oleh karena itu, Anda harus mengunggah sesuatu yang dapat diperlengkong jawabkan.

08

Menghormati pendapat pengguna lain

Berdosa-pendapat adalah hal biasa sehingga Anda harus menghormati argumen orang lain. Pastikan argumen Anda juga dengan faktor dan tidak mengancam orang lain.

09

Hati-hati menerima informasi

Anda harus berhati-hati ketika menerima informasi dari media sosial. Anda harus menyelidiki informasi yang Anda peroleh dengan baik, sehingga tidak terjerum pada surut sebab yang salah atau pada tindakan kejutan seperti fitnah, menyebarkan berita bohong dan lainnya.

10

Mengunggah secara teratur

Anda dapat mengunggah secara teratur di media sosial. Namun, Anda juga harus mengunggah agar tidak terlalu sering mengunggah konten. Sebaliknya, Anda mengunggah konten berkualitas. Berpikir sebelum mengunggah.

10 hal yang tidak boleh dilakukan di media sosial

Membagikan terlalu banyak informasi pribadi

Jangan terlalu banyak membagikan informasi pribadi di media sosial karena dapat menjadi percurian atau pengupahan diri.

01

Kenyebarkan kebencian

Selalu menyebarkan hal atau ungkapan positif di media sosial. Jangan gunakan media sosial Anda untuk menyebarkan suatu komentar negatif dan menyebarkan rasa kebencian. Hindari juga menggunakan media sosial untuk mondar-mandir lain.

02

Tidak mencantumkan sumber

Consumalah sumber yang sah pada konten jika punya sumber. Jangan biarkan sumber jauh tersembunyi untuk menyertakan sumber atau sumber inspirasi. Anda kerika mempunyai sumber, lupa memasukkan kredibilitas sumber tersebut dengan benar.

03

Membagikan informasi yang belum terverifikasi

Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau informasi palsu. Cari tahu dulu kebenaran informasi tersebut. Informasi palsu dapat menyebabkan kepanikan hingga kekacauan di masyarakat.

04

Melakukan perundungan

Jangan melakukan perundungan secara daring. Jangan mengatakan perundungan dalam konten media sosial. Jangan mengatakan perundungan dalam konten media sosial. Jangan mengatakan perundungan dalam konten media sosial. Jangan mengatakan perundungan dalam konten media sosial.

05

Mengabaikan komentar atau pesan dari pengguna lain

Berusaha untuk membalas pertanyaan manfaat yang pesan dan peringatan lain kepada Anda. Tergantung atau sarang juga komentar di unggahan Anda, maka akan perlu sosialisasi di media sosial.

06

Selalu ikut campur dalam setiap percakapan

Berusaha untuk membalas pertanyaan manfaat yang ditulis oleh orang lain. Anda tidak perlu mengomentari semua topik atau percakapan. Jika memang Anda tidak memahami isu atau topik tersebut, tidak ada apa untuk tidak ikut berkomunikasi.

07

Mengunggah caption yang provokatif

Jangan menggunakan caption atau tulisan tertentu. Hal yang dapat memprovokasi atau mengintimidasi orang lain harus dihindari. Jangan memposting caption yang provokatif.

08

Sebut berusaha mengikuti tren

Berusaha untuk tidak selalu mengikuti tren. Anda bukan selalu mengikuti tren tertentu atau tren yang dibuat viral. Jangan memaksakan sesuatu hanya karena Anda ingin terdepan dan efek di media sosial.

09

Bersiap menjadi viral

Konten yang telah di media sosial sangatlah banyak dan beragam. Tidak ada metode, strategi, atau bentuk teknis dan konten yang dapat viral manapun mengikutiinya. Jangan membaharui atau berusaha terdepan banyak untuk memicu konten viral.

10

BAB V

Medsosmu Cerminan Dirimu

.....





isadari atau tidak, penggunaan media sosial telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut seperti menjadi kewajiban manusia saat ini. Mulai dari bangun tidur, sedang santai, bepergian, jalan-jalan, hingga hanya untuk menghabiskan waktu--kerap dilakukan sambil memantau media sosial.

Adanya interaksi dua arah membuat media yang satu ini semakin digandrungi. Di media sosial pula, pengguna bisa menampilkan apa yang ingin dilihat oleh orang lain karena tak dibatasi harus seperti apa diri seseorang di *platform* tersebut. Namun, yang perlu diingat bahwa pengguna media sosial bebas menilai sesuai dengan apa yang ditampilkan. Orang bisa saja berpendapat bahwa hidup seseorang mewah atau susah, terkesan bahagia atau sedih dari yang mereka lihat di media sosial.

Contohnya dalam film *The Tinder Swindler* yang diangkat dari kisah nyata, di mana seseorang bernama Simon Leviev berhasil menipu sejumlah wanita untuk bisa hidup mewah. Kehidupan mewah dan *glamor* yang ditampilkan Simon berhasil dipercaya banyak orang terutama para pengikutnya di media sosial. Dia dianggap sangat mapan dan kaya. Tetapi setelah diusut, hal itu bukanlah kenyataan.

Atau di sisi lain, ada seorang pengguna TikTok yang selalu mengunggah konten atau kegiatannya yang dibalut dengan tingkah lucu. Suatu ketika, saat dirinya bersedih dan mengunggah konten dengan keadaannya saat itu, sebagian pengikutnya tak percaya. Mereka menganggap dia tak sedang mengalami kesedihan. Hal ini lantaran *image* yang selalu digunakan adalah dia seorang yang ceria dan jenaka.

Pendapat lainnya, media sosial hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dan membagikan hobi serta hal

yang disukai. Pola ini pasti terbaca oleh pengguna lainnya. Orang lain otomatis langsung percaya bahwa unggahan-unggahan tersebut merupakan cerminan diri kita di kehidupan sebenarnya.

Tak heran bila di dunia yang satu ini, orang-orang senang membagikan kehidupan pribadinya, meninggalkan komentar di unggahan yang dibuat orang lain, maupun menyukai unggahan seseorang.

Mengapa banyak orang yang menyukai kegiatan itu? Berdasarkan penjelasan psikologis yang dikutip dari Buffer, otak manusia memproduksi dua jenis hormon kebahagiaan yaitu *dopamin* dan *oksitosin*. Kedua hormon ini bisa dihasilkan dengan bermain media sosial sehingga menimbulkan rasa adiksi.

Hormon pertama, yaitu *dopamine*, yang memberikan sensasi kenikmatan kepada manusia. Efeknya dapat membuat manusia memiliki keinginan untuk terus mencari sumber kenikmatan tersebut. Ia bisa muncul kapan saja, tapi *dopamine* ini sering kali terproduksi ketika kita menerima informasi berisi hal menyenangkan, salah satunya puji-pujian yang banyak datang di media sosial.

Hormon kedua adalah *okxitosin* yang muncul ketika manusia menerima rangsangan tertentu.

Misalnya ketika dipeluk, berciuman. Tetapi, riset menyebutkan bermain Twitter pun bisa menyebabkan produksi *okxitosin* di otak ini meningkat. Jika hormon ini sudah muncul, maka seseorang akan merasa stres berkurang, dicintai, percaya, empati, dan sebagainya.

Ada alasan lainnya terkait pengguna yang senang mengunggah foto di medsos. Pada dasarnya, setiap orang senang

membicarakan dirinya sendiri. Dalam kehidupan nyata, manusia membicarakan tentang diri sendiri sebanyak 30-40 persen dari semua pembicaraannya. Sementara di media sosial, persentase ini meningkat menjadi 80 persen, yakni lewat unggahan-unggahan mereka.

Hal ini terjadi karena dalam percakapan langsung, manusia tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir, ekspresi, mimik wajah, dan bahasa tubuh tidak bisa membohongi lawan bicara. Lalu di media sosial, pengguna diberi kesempatan untuk mengatur apa yang ingin disampaikan, menonjolkan hal baik, memoles kekurangan, dan sebagainya. Jadi pengguna bisa menampilkan diri ke orang lain sebagaimana ia ingin dilihat.

Karena melibatkan interaksi dua arah, pengguna bisa menyukai hingga mengomentari konten dari pengguna lainnya. Ternyata hal ini memiliki penjelasan psikologi tersendiri mengenai alasan menyukai konten orang lain di media sosial. Alasan seseorang suka mengklik tombol ‘like’ di berbagai media sosial, karena ingin menjaga hubungan dengan pihak lain.

Ketika menyukai sebuah unggahan, ada nilai yang ditanam untuk menambah kedekatan. Alasan lain, pengguna juga ingin membalas apa yang orang lain berikan. Sementara itu, berkomentar di media sosial ternyata bisa meningkatkan keterikatan antara pemilik unggahan, pihak yang memberikan komentar dan bahkan pihak lain yang hanya membacanya.

Dengan adanya komentar, terlebih yang saling menjawab, kedekatan di antar pengguna itu semakin nyata. Bahkan, topik yang ada dalam kolom komentar bisa mengubah fokus pesan yang disajikan dalam unggahan. Misalnya, sebuah unggahan yang menunjukkan kekayaan seorang pemilik akun, namun di kolom komentar banyak yang menyebut kekayaannya diperoleh dengan cara yang tidak baik, dan sebagainya, itu akan

mengubah persepsi khalayak tentang konten yang diunggah.

Bagi ASN, sangat patut untuk menampilkan diri di media sosial sebagai seseorang yang bijaksana, penuh wibawa, dan selalu menjaga nama baik diri sendiri serta instansi sebagai seorang aparatur negara. Penting untuk mengunggah sesuatu sesuai kaidah ASN yang didaulat memanggul nama negara. Hal ini juga menjadi suatu keuntungan di mana orang lain memang kerap menganggap ASN sebagai profesi yang sangat terhormat di masyarakat.

Dalam sebuah tulisan berjudul 'ASN Dalam Pusaran Media Sosial' yang ditulis oleh seorang ASN Kementerian Agama, disebutkan bahwa teknologi dan media sosial memberikan kesempatan untuk ASN agar dapat bertransformasi menjadi institusi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dia kemudian meminta ASN untuk mematuhi berbagai aturan yang telah dibuat terkait bijak dalam bermedia sosial sesuai pedoman yang telag diatur.

ASN diharapkan menjadi seseorang yang berprestasi untuk instansi masing-masing. Bagaimana caranya? mulailah dari sikap bijak. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, menjadi inspirasi dalam berbagai kalangan, mengharumkan citra baik, dan memberikan informasi. Hindari *hate speech*, isu SARA, menjaga netralitas dan integritas, berperilaku sesuai norma kesopanan dan kesusailaan.

ASN Cerdas Bermedia Sosial

ASN dipandang dan diyakini oleh masyarakat sebagai orang-orang 'terpilih' yang berhasil lolos dari berbagai tahapan tes untuk menjadi aparatur negara. Wajar bila tingkah ASN sangat diperhatikan oleh masyarakat dan selalu dikaitkan dengan

profesinya. Pandangan ini tentunya juga berlaku di media sosial ketika pengguna lainnya mengetahui bahwa Anda adalah seorang ASN.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo pada 13 Oktober 2020 mengatakan, ASN perlu menguasai keterampilan pengelolaan media sosial yang komunikatif. Sehingga, berbagai pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah terkait dapat dengan mudah diakses masyarakat yang membutuhkannya.

Kemampuan ASN dalam mengelola akun media sosial yang komunikatif dianggap sangat dibutuhkan dalam mendukung setiap program pemerintah. Mengingat, saat ini mayoritas penduduk Indonesia menggunakan medsos setiap waktu. Pendekatan melalui medium tersebut diharapkan akan membuat setiap individu mengetahui berbagai program pemerintah lewat sang ASN.

Peran ASN saat ini harus mampu menciptakan banyak informasi tentang kebaikan berlandaskan atas kebenaran melalui media sosial. Tujuannya, agar dapat menutup informasi tidak benar (hoaks) yang kerap digulirkan oknum tak bertanggung jawab untuk menyebabkan kegaduhan. ASN juga harus mampu menjadikan narasi tentang pelayanan publik sebagai informasi positif, yang mampu mengalahkan informasi hoaks yang beredar luas di medsos. Dengan begitu, setiap pengguna medsos mendapatkan alur informasi yang berbasis kebenaran.

Instansi pemerintah ikut terlibat mengatur tentang penggunaan media sosial bukan tanpa alasan. ASN mesti menyadari bahwa media sosial sekarang dimaknai dari dua sisi, yaitu sisi manfaat dan bahaya. ASN dituntut harus bisa menggunakan sisi manfaat sebesar-besarnya, sekaligus menghilangkan sisi negatif, baik

secara individu, kelompok, maupun organisasi.

Bijak bermedia sosial bisa menjadi dua kutub yang bertolak belakang antara manfaat dan bahayanya. Disebut bijak, karena pada dasarnya media sosial bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai suatu alat atau sarana yang dimanfaatkan dengan baik. Jika peran ini dikembangkan, seluruh ASN dipercaya menjadi agen atau media komunikasi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari betapa dahsyatnya Media sosial di dunia tanpa batas (*borderless*) untuk menyebarkan informasi buruk maupun yang baik.

ASN diharapkan menjadi agen komunikasi atau humas dari masing-masing instansi. Bukan berarti harus berada dalam posisi kehumasan, namun bagaimana menjadi kamus berjalan dari unit organisasi. Apalagi rasa ingin tahu masyarakat yang semakin besar, misalnya terkait bagaimana kelangkaan komoditas atau bahan pangan bisa terjadi. Masyarakat saat ini sudah bisa mencari informasi sendiri melalui internet, sehingga diperlukan peran ASN sebagai agen komunikasi organisasi, termasuk untuk menangkal informasi yang tidak benar atau hoaks.

Bagaimana menyikapi derasnya arus informasi dalam dunia digital juga perlu dipahami. ASN harus bisa menyaring informasi yang masuk dengan mengecek kembali atau *crosscheck*. Sangat diharamkan bila ASN justru ikut menyebar sesuatu yang belum pasti, apalagi tidak benar. Terutama sangat berbahaya jika menjatuhkan pemerintahan sendiri.

ASN tetaplah seorang ASN meski dalam dunia maya. Apalagi dengan unggahan menggunakan seragam dan berbagi profil keseharian sebagai orang pemerintahan. Bak bercermin, hal-hal ini perlu diterapkan di media sosial sebagai seorang ASN:

4 Poin yang Harus Diperhatikan ASN di Medios



1

Tidak perlu terlalu detail mencantumkan informasi. Jangan pernah mengunggah informasi pribadi yang rinci untuk menghindari potensi kejahatan siber.



2

Jangan asal mengunggah konten. Pilah dan pikirkanlah terlebih dulu konten yang akan diunggah. Ingat, konten anda bisa dilihat oleh publik.



3

Jaga etika, sopan santun, dan selalu bersikap hormat kepada teman anda di media sosial. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur SARA.



4

Jangan langsung percaya pada konten-konten yang berselisih di media sosial. ASN harus cerdas menyaring konten agar tidak tertipu.

Tingkah ASN di Media Sosial

ASN harus berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial yang saat ini bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Untuk itu, dalam menggunakan media sosial, ASN mesti menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Hal sederhana yang bisa menjadi contoh, terutama untuk

ASN adalah ketika melakukan kunjungan kerja keluar daerah, maka unggahlah sesuatu di media sosial yang menunjukkan bahwa perjalanan tersebut dalam rangka bekerja. Jangan mengunggah sesuatu yang mengundang komentar negatif dan anggapan bila menjadi seorang ASN hanya bersenang-senang dari gaji yang ditanggung rakyat.

ASN dilarang ‘pamer’ dan mengunggah seolah-olah sedang melancong, padahal sedang melakukan tugas negara. Hal ini agar tidak menunjukkan salah persepsi dari pengikut lainnya yang notabene adalah masyarakat biasa atau non ASN. Dalam hal ini, ASN harus menyadari bahwa kehidupannya mungkin disorot karena profesi yang dimiliki. Pekerjaan tersebut mungkin terkesan biasa saja bagi diri sendiri, tetapi bisa diartikan lebih oleh orang lain.

Bersikap di Media Sosial sebagai ASN

Tidak seperti media tradisional lainnya, media sosial lebih interaktif karena memungkinkan one-to-one percakapan dan menuntut kecepatan dalam menanggapinya. Sebagai seorang ASN, pendapat pribadi justru sering dianggap mewakili instansi tempat bekerja. *Dalam Framework and Guidelines for Use of Social Media for Government Organisations*, hal ini disebabkan pendapat pribadi pegawai pemerintahan sering kali dicampuradukkan atau dikaburkan dengan profesinya. Untuk itu, saat menggunakan media sosial, cara berikut ini harus diperhatikan:

- Identitas: Selalu mengidentifikasi dengan jelas siapa diri ASN, apa peran Anda di departemen dan publikasikan sebagai orang pertama.
- Otoritas: Jangan berkomentar dan menanggapi isu sensitif terutama yang memojokkan pemerintah. ASN

juga tak diperbolehkan berkomentar buruk tentang orang lain

- Relevansi: Komentari isu-isu yang relevan dengan area Anda dan beri penjelasan kepada publik namun dengan bijak. Ini akan membuat percakapan menjadi produktif dan membantu masyarakat awam untuk paham
- Profesionalisme: Bersikap sopan dan hormat kepada semua orang dan tidak membuat komentar pribadi untuk atau terhadap individu atau lembaga mana pun. Juga, diskusi profesional jangan dipolitisasi
- Keterbukaan: Terbuka terhadap komentar, baik positif maupun negatif. Tidak perlu untuk menanggapi setiap komentar
- Kepatuhan: Patuhi aturan dan regulasi yang relevan. Jangan melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) dan hak cipta orang lain
- Privasi: Jangan mengungkapkan informasi pribadi tentang individu orang lain dan juga tidak mempublikasikan detail pribadi orang tersebut. (dibuat menjadi poin menarik)

Pada dasarnya, banyak orang ingin menjadi ASN. Bahkan, profesi ini kerap disalahgunakan. Sebut saja seorang wanita berinisial RA (22) yang menipu pria asing dengan berpura-pura mengaku sebagai ASN. Kasus bermula saat wanita itu menjadikan media sosial sebagai tempat berkenalan. Supaya lebih yakin, RA memiliki seragam ASN. Pelaku lalu meminta uang kepada korban hingga Rp376 juta dengan berbagai alasan.

Apa Saja yang Tidak Boleh Dilakukan ASN di Media Sosial?

Ada lima larangan yang perlu diperhatikan ASN dalam berselancar di dunia maya. Kelima larangan tersebut sebenarnya tak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga bagi seluruh pengguna media sosial. Hal itu perlu dilakukan, mengingat ASN adalah cerminan negara yang harus bersikap baik dan bijak. Apalagi konten ASN akan selalu terpantau oleh pengikut di media sosial maupun institusi tempatnya bekerja.

5 Larangan yang Perlu Diperhatikan ASN



01

Mengeluhkan masalah pribadi. ASN diharapkan tidak mengungkapkan masalah pribadi alias curhat di media sosial.
Menulislah untuk tujuan positif.

02

Memberi komentar buruk di unggahan orang lain, karena berefek negatif. Komentar buruk dapat membuat orang lain tidak percaya diri, tertekan, bahkan depresi. Padahal, ASN dituntut untuk selalu berperilaku sopan kepada masyarakat.

03

Menyebarluaskan berita palsu atau *fake news*. *Fake news* berpotensi membuat orang lain cemas atau merasa dirugikan. Haram bagi ASN untuk membagikan berita palsu atau sekadar memberi *likes*.

04

Menggunakan kata kasar. ASN dilarang menuliskan kata-kata kasar yang akan membuat orang lain tersinggung.

05

Memaksakan diri menjadi orang lain. Jangan sampai ASN menjiplak unggahan orang lain di media sosial. ASN sebaiknya membuat konten inspiratif.

Dalam menggunakan media sosial, ASN diharapkan bisa menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kode etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

ASN dituntut bisaberperandalam membangun suasana kondusif di media sosial, yang saat ini telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Untuk menghadapi dan mengantisipasi agar tetap kondusifnya perilaku ASN di media sosial, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Adapun isinya antara lain:

1. ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional, dan tidak berpihak.
2. ASN harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
3. ASN juga harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas.

4. Tidak menyalahgunakan informasi *intern* negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
5. Dalam bermedsos, ASN diharapkan menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
6. ASN harus memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
7. ASN tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita palsu, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi, melalui media sosial atau media lainnya.
8. ASN tidak boleh memproduksi dan menyebarluaskan informasi dengan muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman.

Berdasarkan SE yang ditandatangani Menteri PAN-RB Asman Abnur itu, apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan di atas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara ASN Menyikapi Komentar Warganet yang Beragam

Diciptakan tanpa tembok pembatas membuat siapa saja bisa meninggalkan jejak di media sosial. Fitur seperti kolom komentar dan pesan langsung (*direct message*) menjadi wadah

yang nyaman untuk berinteraksi. Pengguna pun kadang tak bisa mem-filter atau menyaring isi komentar atau pesan yang akan dikirimkan orang lain.

Komentar manis, puji, semangat tak jarang kita temui sebagai bentuk interaksi sesama pengguna di media sosial. Sementara itu, hal ini juga berlaku untuk berbagai komentar buruk, kritik, maupun cibiran. Komentar jenis ini terkadang berseliweran di kolom media sosial, bila ada sosok yang tidak disukai. Ada pula sindiran yang diunggah di akun sendiri, tetapi dengan maksud ditujukan untuk orang lain.

Pada kenyataannya, tidak mungkin untuk menghindari kritik saat ini. Sekali akun seseorang ditinggalkan komentar, maka bisa dilihat oleh pengguna lainnya. Namun, karena memposisikan diri sebagai ASN, penting untuk merespons dengan tetap, baik atau positif. Ada sejumlah opsi berbeda yang bisa kamu lakukan bila mendapat komentar tak mengenakkan.

Anda bisa balas secara publik, pribadi, serius, atau menggunakan humor. Membalas ‘secara pribadi’ tidak berarti sepenuhnya secara pribadi. Itu hanya berarti jika melakukan sebagian besar percakapan melalui pesan langsung daripada di unggah dan terlihat oleh publik. Ini adalah cara yang cukup baik meski mendapat komentar kasar atau untuk hal-hal sensitif.

Bila ingin membala secara publik, pengguna bisa mempertanyakan kesalahannya sehingga munculnya komentar negatif. Jika tidak, bisa langsung menjawab secara baik bahwa Anda tak ingin memperbesar masalah. Jika situasi tampaknya dapat diselesaikan dengan mudah, hal ini justru menunjukkan kepada publik bahwa Anda dapat menanggapi komentar tak mengenakkan dengan sangat baik. Jika komentar tersebut membawa-bawa nama institusi, ini merupakan kesempatan besar di mana ASN harus menjawab secara terbuka tentang

tuduhan tentang tempat kerja tersebut, namun tetap dengan narasi yang baik sebagai seorang ASN.

Jangan Baper, Warganet Memang Begitu

Indonesia terkenal di mata dunia sebagai bangsa yang ramah. Sebutan bangsa yang ramah ini kerap diceritakan atau disampaikan para wisatawan dari luar negeri yang berlibur ke Indonesia. Walaupun tidak semua orang Indonesia itu benar-benar ramah, karena setiap orang memiliki pribadi yang berbeda-beda, apalagi dengan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta. Tetapi, sebutan bangsa yang ramah ini masih melekat pada bangsa Indonesia.

Sebutan ini dipicu dari tradisi dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Sifat orang Indonesia yang ramah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat. Hampir seluruh budaya di Tanah Air mengajarkan tentang sopan santun dan bersikap baik. Apalagi mayoritas orang Indonesia dikenal murah senyum, suka bersosialisasi, dan masih menerapkan gotong royong.

Namun, anggapan ini justru berbeda dengan survei yang dikeluarkan *Digital Civility Index (DCI)* untuk mengukur tingkat kesopanan digital secara global. Indonesia dalam survei itu ternyata menduduki peringkat terbawah di kawasan Asia Tenggara. Dari total 32 negara yang disurvei pun Indonesia menduduki peringkat bawah, yakni urutan ke-29. Ada 32 negara dan 16.000 responden yang terlibat di penelitian ini.

Di Indonesia sendiri, terdapat 503 responden yang diberikan beberapa pertanyaan tentang adab berkomunikasi secara digital. Artinya tingkat kesopanan warganet di Indonesia tergolong rendah.

Menurut survei Microsoft, hoaks dan penipuan menjadi faktor tertinggi yang memengaruhi tingkat kesopanan orang Indonesia, yakni dengan persentase 47 persen. Ujaran kebencian ada di urutan kedua dengan persentase 27 persen, lalu diskriminasi sebesar 13 persen.

Berselang beberapa jam setelah merilis hasil survei itu, akun Instagram Microsoft pun mendadak ramai dikomentari warganet, bahkan dengan perkataan buruk dan negatif. Akibatnya, akun tersebut kemudian menutup komentar kiriman. Pendiri *Drone Emprit and Media Kernels Indonesia* Ismail Fahmi berpendapat bahwa penelitian Microsoft menggambarkan kondisi pengguna media sosial di Indonesia saat ini. Terutama tentang faktor yang memengaruhi risiko kesopanan digital di Indonesia.

Akun Instagram milik Microsoft bukanlah korban pertama. Beberapa akun lain juga sempat menjadi sasaran komentar negatif warganet Indonesia, seperti yang dialami pacar Pangeran Brunei Darussalam Mateen, yakni Anisha Isha. Pangeran Mateen diketahui sempat menjadi idola para kaum hawa Indonesia. Ketika mengetahui bahwa Mateen sudah mempunyai pacar, warganet pun membanjiri kolom komentar Anisha. Sayangnya, komentar-komentar tersebut mayoritas bernada negatif. Beberapa netizen ada yang menyuruh Anisha untuk putus dari Pangeran Mateen, hingga yang paling parah mem-*bully* Anisha di kolom komentar.

Kompaknya warganet menyerang hal-hal yang dianggap salah menjadi catatan miring interaksi mereka di dunia maya. Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Profesor Koentjoro, dikutip dari *Merdeka.com*, mengungkapkan ada pemahaman yang salah dalam memaknai kebebasan.

Hampir secara keseluruhan, bukan hanya di dalam perilaku

warganet, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, kita salah memaknai kebebasan. Padahal kebebasan mengandung pengertian penghargaan atas hak orang lain.

Warganet dianggap sering berkomentar negatif dan menyerang pihak tertentu tanpa pandang bulu. Hal ini disebabkan juga hukum tentang komentar negatif tidak terlalu jelas. Warganet seharusnya bisa bersikap *teto seliro*. *Teto seliro* berarti apakah kata-kata yang dikeluarkan akan menyindir atau tidak. Hal ini berasal dari *insting* olah rasa. Bila ingin memberikan komentar negatif sebaiknya dipikirkan berulang-ulang, kalau perlu merenung dan membayangkan jika hal itu terjadi pada kita sendiri.

Sejauh ini, salah satu hal yang paling sering muncul terkait komentar negatif di media sosial adalah ujaran kebencian atau *hate speech*, yang dengan mudah ditujukan kepada orang lain, tanpa harus mengenal. Seperti yang banyak diterima oleh para selebriti atau figur publik yang aktif di media sosial.

Pada November 2021, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang berkolaborasi dengan cekfakta.com, mengungkap jumlah hoaks yang tersebar di berbagai platform di Indonesia mencapai 2.024, sepanjang Januari-November. Angkanya naik dari periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 1.221 hoaks. Tidak hanya hoaks dan penipuan, ujaran kebencian juga sangat kentara di media sosial. Salah satunya, banyaknya warganet yang menyerang suatu kiriman beramai-ramai.

Kondisi ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi para pengguna media sosial, terutama jika pernah mengalami masalah serupa. Sebab ujaran kebencian bisa menimbulkan masalah mental bagi para korban yang menerima komentar negatif. Dengan begitu, situs *Verywell Mind* menyarankan beberapa cara menanggapi

ujaran kebencian di media sosial agar tidak menimbulkan efek negatif bagi kesehatan mental secara berkelanjutan, antara lain:

1. Bersikap positif

Meskipun mendapatkan perlakuan negatif, namun tidak ada salahnya untuk tetap bersikap dan bertindak positif di media sosial. Disarankan untuk menghindari sikap *defensive*, menunjukkan reaksi marah, dan usahakan tetap tenang dan berkelas. Cara ini dapat membuat lawan bicara menghentikan niatnya untuk terus menyerang. Meskipun bukan menjadi awal yang mudah, namun ini merupakan salah satu cara untuk menyikapi komentar negatif media sosial dengan bijak.

2. Bersikap Sopan

Cara menanggapi komentar negatif di media sosial berikutnya yaitu tetap bersikap sopan. Hindari drama yang semakin menambah masalah menjadi rumit dan tetap pertahankan sikap tenang. Jika diserang lebih agresif, usahakan untuk tetap menanggapi dengan tenang. Jangan menanggapi dengan emosi, sebab ini bisa mendorong orang terus menyerang. Semakin tenang menghadapi berbagai masalah, tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.

3. Bercakap secara pribadi

Bila menemukan komentar negatif di media sosial Anda, mintalah pihak yang bersangkutan menghubungi Anda secara pribadi. Jika komentar yang ditujukan bersifat menjatuhkan dan sangat mengganggu, Anda bisa mengirim pesan langsung kepada orang tersebut untuk melakukan diskusi secara pribadi. Cara ini akan menunjukkan kepada pengguna lainnya bahwa Anda bersedia menerima kritikan dan ingin menyelesaikan

masalah secara baik-baik dengan berdiskusi.

4. Lakukan percakapan publik dengan hati-hati

Saat memakai cara ini, Anda perlu berhati-hati dalam memberikan setiap tanggapan. Sebab membuka percakapan secara publik dapat dilihat oleh umum dan siapa saja bisa terlibat dalam percakapan tersebut. Dengan begitu, jika memutuskan untuk menanggapi komentar negatif secara terbuka, maka perlu memerhatikan pilihan kata dan reaksi yang diberikan. Usahakan untuk tetap bersikap baik dan sopan saat berkomunikasi dengan orang. Hal ini dapat menghindarkan Anda dari masalah yang semakin rumit.

5. Minta mereka untuk menghapus komentar

Meminta orang yang memberikan komentar untuk menghapusnya juga bisa menjadi salah satu cara menanggapi komentar negatif di media sosial yang Anda terima. Cara ini bisa digunakan terutama ketika Anda merasa komentar negatif yang ditujukan tidak benar dan merusak reputasi. Anda bisa meminta orang tersebut secara baik-baik untuk menghapus komentar yang telah dibagikan. Jika orang yang bersangkutan dapat kooperatif, maka masalah dapat dengan mudah diselesaikan.

6. Gunakan humor

Cara menanggapi komentar negatif di media sosial dengan baik dan lebih santai bisa dikemas dengan humor lucu. Jika mendapatkan komentar negatif, Anda bisa memberikan tanggapan dengan guyongan atau humor yang lucu dan menghibur. Meskipun terkesan nyeleneh, namun cara ini sangat efektif dilakukan untuk menghindari serangan lebih lanjut.

Bukan hanya itu, menanggapi komentar negatif dengan candaan juga menunjukkan bahwa Anda bisa menyikapi masalah dengan santai dan tidak menggebu-gebu. Ini juga dapat mengurangi efek negatif dari masalah mental yang diterima ketika mendapatkan komentar negatif. Hal terpenting, Anda tidak mengeluarkan energi lebih hanya untuk menanggapi komentar negatif yang tidak benar keberadaannya dan tidak berguna.

Membatasi Diri di Media Sosial

Menjelma bak kebutuhan primer, media sosial hadir menghiasi kehidupan dan kegiatan penggunanya. Dewasa ini, satu orang bisa memiliki berbagai akun di sejumlah media sosial. *GlobalWebIndex* mencatat penduduk di India rata-rata memiliki 11-12 akun media sosial per orang pada kuartal I-2020. Jumlah tersebut hanya berbeda sedikit dengan Indonesia sebanyak 10-11 akun. Penduduk di Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam pun punya 9-10 akun. Sementara itu, warga Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan rata-rata memiliki 8-9 akun media sosial per orang. Korea Selatan dan Jepang menjadi yang paling sedikit di Asia, masing-masing dengan 6-7 akun dan 3-4 akun.

Tak jarang, untuk satu media sosial, pengguna mempunyai dua bahkan tiga akun. Akun yang kedua dan ketiga ini biasanya dimanfaatkan untuk mengunggah aktivitas yang lebih privat dan hanya dibagikan kepada teman atau pengikut yang dianggap dekat. Pengguna yang memiliki lebih dari satu akun ini merasa ada hal yang tak bisa dia bagikan kepada khalayak ramai. Bahkan, kepribadian di dalam akun yang berbeda itu biasanya tak sama.

Dalam sebuah wawancara, seorang karyawan menyebutkan bahwa dirinya mempunyai lebih dari satu akun Instagram untuk bisa membagikan kesehariannya dengan leluasa.

Misalnya, untuk akun pertama, dirinya hanya mengunggah foto, video, musik yang didengarkan, maupun *posting-an* yang disukai namun lebih bersifat umum. Sedangkan di akun kedua, dia biasanya membagikan perasaan sedih, curhatan, *posting-an* yang lucu, kecintaannya terhadap KPOP, hingga kegiatan yang dianggap tidak penting.

Fenomena memiliki lebih dari satu akun di media sosial ini bukanlah hal yang langka. Seorang ASN, terutama yang masuk dalam kategori kaum milenial, juga pasti memiliki. Akun kedua ini biasanya dibuat untuk menampung pemikiran, hal-hal *random*, keluhan, kebahagiaan, hingga aktivitas menyenangkan yang enggan untuk diunggah pada akun pertama. Pendapat dari seorang karyawan swasta, dirinya membuat akun kedua pada Instagram untuk membagikan sejumlah kegiatan yang dirasa terlalu canggung untuk ditunjukkan pada akun pertama.

Akun kedua tersebut pun dia kunci dan hanya berisi teman-teman dekatnya. Dia kerap kali membagikan hal-hal konyol, foto lucu, kegiatan sehari-hari, hingga sambatan. Dirinya merasa malu bila kegiatan itu terlihat oleh pengikut di akun lain yang mayoritas tidak akrab dengannya. Tren akun kedua di media sosial ini juga bukanlah hal yang tabu di kalangan warganet milenial dan generasi Z.

Yang harus dipahami, bila Anda adalah seorang ASN, menggunakan akun kedua yang tak disebar di khalayak ramai mestinya tetap memiliki batasan. Pemilik akun tersebut tetap tidak boleh membagikan unggahan berupa keluhan terhadap pekerjaan, tendensius, provokatif, menghina pemerintah, atau pun kontroversial. ASN sebaiknya tetap menerapkan sikap bijaksana dan baik dalam setiap unggahannya.

Pengamat media sosial Hariqo Wibawa Satria berpendapat aturan di media sosial bagi ASN perlu dirumuskan. Ada dua

aturan, yakni secara umum untuk seluruh ASN dan aturan khusus dari masing-masing instansi dengan sanksi tertentu jika melanggar. Untuk mengawasi regulasi tersebut, diperlukan tim satuan tugas yang menangani perilaku ASN di media sosial.

Institusi bisa saja membuat peraturan bahwa ASN tidak dibolehkan memamerkan kekayaan di media sosial, dilarang mengunggah dokumen kerja, bahkan tak boleh menampilkan kesenangan pribadi saat tengah terjadi bencana atau peristiwa. ASN mestinya memiliki rasa rendah diri lantaran digaji oleh negara.

Dia mencontohkan, seorang ASN mendapat cibiran pedas lantaran mengunggah kegiatan bersenang-senang saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. ASN tersebut dianggap tidak berempati terhadap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun terhadap mereka yang mengalami kesulitan ekonomi saat Covid-19 menyerang. Lalu ASN juga perlu dibatasi agar tidak menunjukkan gaya hidup yang hedonis dan memancing penilaian buruk. ASN dilarang mengunggah keluhan, terutama soal pekerjaan sehingga menghasilkan citra buruk.

Perlu diingat bahwa teman di media sosial yang dikenal di dunia nyata jumlahnya jauh lebih kecil daripada orang asing yang menjadi pengikut. Untuk itu, perilaku yang baik di media sosial sangat patut untuk ditunjukkan. Teman mungkin masih memaklumi apa yang diunggah, namun tidak dengan orang lain. Pandai mengontrol unggahan adalah kuncinya.

Seringnya berselancar di media sosial pun terkadang menimbulkan perasaan *fear of missing out* (FOMO) atau takut tertinggal. Menurut studi di Nottingham Trent University (NTU), FOMO adalah salah satu penyebab terbesar orang menjadi kecanduan media sosial. FOMO berhubungan dengan perasaan bahwa teman dan koneksi memiliki kehidupan lebih menarik dan bermanfaat sehingga menciptakan keinginan untuk terus

terhubung dengan apa yang dilakukan orang lain secara *online*. Selain itu, pengguna juga cenderung tak ingin ketinggalan dengan apa yang sedang terjadi di media sosial sehingga ingin terus-menerus mengakses.

Selain menimbulkan ‘FOMO’, menurut *Medical News Today*, media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental, memicu tingkah laku berbahaya, berisiko bagi kesehatan fisik, dan menurunkan produktivitas seseorang. Interaksi di dalam media sosial juga disebutkan dapat membahayakan hubungan pertemanan.

Menurut laporan perusahaan media asal Inggris, *We Are Social* bekerja sama dengan *Hootsuite*, rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 14 menit dalam sehari untuk mengakses media sosial. Nama Indonesia sendiri tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia berada di peringkat sembilan dari 47 negara yang dianalisis. Sebanyak 168,5 juta orang Indonesia menggunakan perangkat *mobile*, seperti *smartphone* atau *tablet* untuk mengakses media sosial, dengan penetrasi 99 persen.

Tidak sedikit juga yang menyempatkan main ponsel saat makan, belajar bahkan hingga mengganggu jam tidur. Sebagian orang pun tak pernah absen untuk *scrolling* linimasa. Walau begitu, tetap perlu berhati-hati. Meski tujuan awalnya memang untuk *update* info terbaru, melihat deretan *posting-an* di layar ponsel lama-lama dapat menggerogoti batin. Dilansir dari *Kompas.com*, Psikolog Klinik, Scott Bea, PsyD mengatakan, media sosial juga memiliki sisi gelap. Setidaknya ada lima dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental, jika kita terlalu banyak mengaksesnya mulai dari merasa harga diri berkurang, mudah cemas, gangguan tidur, rasa cemburu, hingga membuat perilaku buruk terlihat keren.

Penggunaan media sosial yang terlalu aktif dapat meninggalkan jejak tidak hanya pada kesehatan mental, tetapi juga pada kesehatan fisik, terutama dengan mengubah pola tidur. Sebuah studi tahun 2014 terhadap orang-orang dewasa di Amerika Serikat berusia 19–32, menemukan bahwa peserta memeriksa akun media sosial pilihan mereka selama lebih dari satu jam per hari, dan sekitar 30 kali per minggu. 57 persen dari pengguna ini juga melaporkan mereka mengalami gangguan tidur. Para peneliti menyarankan bahwa alasan di balik mengapa pengguna media sosial mengalami tidur yang buruk adalah fakta bahwa mereka merasa ter dorong untuk aktif di situs web pada semua jam, termasuk larut malam.

Penggunaan media sosial yang tidak bijak juga bisa menurunkan produktivitas. Sebuah makalah penelitian yang diterbitkan tahun 2020 dalam *Journal of Applied Social Psychology*, menyatakan pengguna media sosial telah menghabiskan lebih banyak waktu di jejaring media sosial daripada yang disadari. Hal ini kemudian membuang salah satu sumber daya paling berharga dalam hidup, yakni waktu. Peneliti menemukan bukti, rangsangan terkait internet dan Facebook dapat mendistorsi persepsi waktu karena adanya mekanisme terkait perhatian dan rangsangan.

Dilaporkan pula, bahkan ketika kita sedang bekerja, tanpa sadar kita masih melihat layar ponsel untuk memeriksa jumlah “like” dan komentar terbaru, meskipun tahu hal ini tidak seharusnya dilakukan. Data juga menemukan bahwa karyawan menghabiskan waktu kurang lebih 2,35 jam per hari, dan rata-rata mengakses akun media sosial mereka di tempat kerja.

Akibat buruk lainnya, penggunaan media sosial yang terus-menerus adalah peningkatan risiko depresi, insomnia, citra diri (*body image*) yang buruk, penurunan kepercayaan diri, gangguan kecemasan dan gangguan makan, hingga perilaku

menyakiti diri sendiri (*self-harm*). Semua resiko ini diduga kuat muncul sebagai wujud nyata dari kecenderungan alam bawah sadar kita yang menjadi suka membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, sehingga tidak menikmati hidup. Teori ini pernah dijelaskan dalam studi berjudul *Online Social Networking and Mental Health* yang dimuat dalam *jurnal Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*.

Mungkin sempat ada pikiran untuk beristirahat dari media sosial bila hal-hal kurang menyenangkan terus dirasakan oleh penggunanya. Walau menghentikan penggunaan media sosial secara permanen tidak begitu direkomendasikan, namun detoksifikasi atau membatasi diri dari media sosial sangat dianjurkan. Banyak orang menyarankan, detoksifikasi yang tepat akan membantu seseorang menjadi lebih rileks, fokus, dan produktif. Fungsi detoksifikasi antara lain:

04

Membantu terhubung kembali dengan orang dan lingkungan sekitar di dunia nyata. Membatasi diri dari media sosial akan mendukung warganet untuk kembali ke dunia nyata dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya.

01

Membantu membarasi diri bermain media sosial. Media sosial diingat jeiran ribu kontennya bisa saja membuat orang lain cemas. Mengaktifkan fitur senyuman di media sosial dapat memberi waktu kepada pengguna untuk istirahat.

Fungsii Detoksifikasi

03

Membantu membatasi waktu penggunaan media sosial. Pengguna dapat membatasi durasi screen time atau sebaliknya untuk menyelancar di dunia maya.

02

Membantu tetap fokus pada tujuan awal, yakni memanfaatkan media sosial untuk hal positif. Menjauh dari dunia maya akan meminimalisasi penggunaanya, memikirkan komentar orang lain atau siapa yang terdahik kali melihat unggahan di Instagram.

Demikianlah, berselancar di media sosial sejatinya sama halnya ketika berselancar di dunia nyata. Bahkan, media sosial sebenarnya adalah dunia nyata itu sendiri dalam bentuk lain. Kita dituntut untuk berinteraksi di media sosial dengan etika seperti di dunia nyata.

Ada satu analogi yang sangat penting untuk dijadikan catatan. Menulis status bernada kasar, menghina, atau berkata kotor di beranda media sosial adalah sama halnya berteriak-teriak di depan rumah sendiri. Mungkin kita merasa ketika menulis status tersebut sedang menyendiri di kamar, tidak ada yang melihat. Tetapi sejatinya status kita dibaca oleh ribuan, bahkan jutaan warganet yang bisa mengakses status kita tersebut.

Untuk itu, kita harus mawas diri dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Bagaimana pun, media sosial adalah cerminan diri kita sendiri. Apalagi bagi ASN, setiap tindak tanduk, tingkah laku, dan kata-kata di media sosial mencerminkan pribadi Anda sekaligus diawasi oleh warganet.

Seorang ASN Kemendag harus memberikan teladan yang baik tentang bagaimana bersikap di media sosial. Ingat, Anda representasi pemerintah. Baik dan buruk sikap yang Anda tampilkan di media sosial akan dipandang sebagai cerminan Anda sebagai orang pemerintahan. Karenanya, tampilkan yang baik-baik saja di media sosial Anda. Medsosmu adalah cerminan dirimu.

Daftar Pustaka

Buku

Ramadian, Afzil. Usep Suhud. Mohamad Rizan. 2021. Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara. Malang, Ahlimedia Press.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2014. Pola Pikir Apartur Sipil Negara sebagai Pelayan Masyarakat. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.

Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Media Sosial. Shiefti Dyah Alyusi.

Desmira, R. 2008. Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Goffman, Erving. (1959). The Presentation of Self in Eeveryday Life. Garden City, New York: Double Day.

Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017) Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Tim Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. 2018. Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.

Hasanah, Dera Izhar. 1 Januari 2019. Moral dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 3 Page 48-57.

Peraturan Pemerintah

Surat Edaran No. 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAR/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Salinan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Website

<https://hot.liputan6.com/read/4627004/asn-adalah-pegawai-yang-bekerja-di-instansi-pemerintah-kenali-fungsi-dan-tugasnya>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2118194/jumlah-pelamar-cpns-2014-tembus-26-juta-orang>

<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/15/07/03/nqwmc94-seleksi-cpns-2015-batal>

<https://lintasterkini.com/14/10/2016/pengumuman-cpns-2016-ditunda.html>

<https://www.kerjapns.com/2016/11/tes-cpns-2016-umum-ditunda-ke-2017.html>

<https://www.merdeka.com/uang/periode-ii-resmi-ditutup-total-pelamar-cpns-2017-capai-24-juta-orang.html>

<https://tirto.id/peluang-sempit-jadi-cpns-2017-cwlg>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/06194671/bkn-jumlah-pelamar-cpns-2018-di-bawah-target?page=all>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191211/15/1180193/perincian-jumlah-pendaftar-di-tiap-formasi-cpns-2019>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/29/daftar-lengkap-jumlah-formasi-cpns-2019-se-indonesia-pusat-sampai-daerah-daftar-di-sscasnbkngoid>

<https://money.kompas.com/read/2021/07/28/154000326/ini-jumlah-pelamar-cpns-dan-pppk-yang-sudah-lolos-administrasi?page=all>

<https://nasional.tempo.co/read/1409900/presiden-jokowi-reformasi-birokrasi-dan-struktural-tidak-bisa-ditunda-lagi/full&view=ok>

<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5732081/tahapan-tes-cpns-2021-setelah-tes-skd-tinggal-selangkah-lagi#:~:text=Melansir%20sscasn.bkn.go.,kompetensi%20bidang%2C%20dan%20pengumuman%20kelulusan.>

<https://nasional.sindonews.com/berita/1516003/15/cerita-haru-perjuangan-retno-wulandari-demi-tes-cpns/>

<https://news.detik.com/berita/d-4779286/kisah-winda-yang-berjuang-bertahan-hidup-hingga-lolos-jadi-pns>

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/13/09461301/kisah-devi-lolos-tes-cpns-85-tahun-jadi-guru-honorar-bayar-kuliah-pakai-uang?page=all>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3874071/kisah-anak-pekerja-serabutan-lolos-seleksi-cpns-2018>

<https://online.maryville.edu/blog/evolution-social-media/>

<https://kemenkumham.go.id/berita/berhati-hati-dalam-menggunakan-media-sosial>

<https://m.dw.com/id/hati-hati-pns-nyinyir-di-media-sosial-bisa-dipecat/a-50832430>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926197/ingat-pns-haram-nge-like-and-share-postingan-ujaran-kebencian-di-medios Aulia Damayanti - detikFinance Kamis, 03 Feb 2022 11:40 WIB>

<https://suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022 23 Februari 2022 | 19:18 WIB>

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat->

[indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/ https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/berapa-lama-masyarakat-global-akses-medios-setiap-hari](https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/berapa-lama-masyarakat-global-akses-medios-setiap-hari)

<https://datareportal.com/social-media-users>

[Selasa, 22 May 2018 16:04 WIB \(osc/gil\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180522154859-20-300368/pemerintah-terbitkan-aturan-media-sosial-untuk-pns)

[Selasa 22 okt 2019 00:42 WIB Rizky Suryarandika](https://nasional.republika.co.id/berita/pzqjung320/kemenkominfo-pecat-asn-diduga-akibat-postingan-di-medios)

[07 Juni 2018 pukul 17.00 Tommy Kurnia](https://www.liputan6.com/tekno/read/3551916/3-kasus-pns-kena-sanksi-akibat-kelakuan-di-media-sosial)

[di-media-sosial?page=all](https://intisari.grid.id/read/031883921/jabatan-kolonel-hendi-dicopot-karena-unggahan-istrinya-di-media-sosial-bisakah-pns-dipecat-karena-unggah-soal-ujaran-kebencian-di-media-sosial?page=all)

<https://www.tribunnewswiki.com/amp/2019/10/16/giliran-2-pns-kena-masalah-karena-status-di-Facebook -satu-dipecat-satu-masih-diperiksa>

<https://www.metropolitan.id/2019/10/pns-dipecat-karena-status-di-media-sosial/>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/13/080500126/sedang-cari-pekerjaan-berhati-hatilah-dengan-postingan-di-media-sosial-anda?page=all>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan_media

<https://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>

<https://zahiraccounting.com/id/blog/etika-dalam-media-sosial/>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211207133829-4-297365/peringatan-keras-tjahjo-ke-pns-yang-suka-nyinyir-di-medios>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191014164226-4-106868/dear-pns-jangan-coba-lakukan-hal-ini-kalau/nggak-mau-dipecat>

<https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-fungsi-media-sosial-berikut-pengertian-dan-jenisnya-kln.html#:~:text=Manfaat%20Media%20Sosial&text=Berbagai%20aplikasi%20media%20sosial%20dapat,berbagai%20informasi%20kepada%20pihak%20lain.>

<https://www.industry.co.id/read/95217/ini-7-cara-bermain-media-sosial-agar-lebih-produktif>

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/nurul-aulia/5-kegiatan-positif-yang-bisa-dilakukan-di-media-sosial-c1c2>

<https://puspensos.kemensos.go.id/etika-penggunaan-media-sosial-bagi ASN-dalam-menyikapi-persoalan-ujaran-kebencian-hate-speech-di-era-perkembangan-teknologi>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan_media

<https://www.hukumonline.com/berita/a/8-hal-yang-harus-diperhatikan-pns-dalam-bermedsos-lt5b067d98cd4c3/?page=3>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/267479/asn-diminta-berhati-hati-menggunakan-medios>

<https://puspensos.kemensos.go.id/etika-penggunaan-media-sosial-bagi-asn-dalam-menikapi-persoalan-ujaran-kebencian-hate-speech-di-era-perkembangan-teknologi>

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/netralitas-asn-menjamin-birokrasi-kuat#:~:text=Karena%20mampu%20mengerakkan%20potensi%20sosial,bersikap%20netral%20dari%20segala%20kepentingan.>

<https://kumparan.com/user-08072021061258/pandemi-medios-dan-pelanggaran-etika-asn-1wG6fujNKdw/full>

https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media%20sosial-orang-indonesia-tinggi-potensi-konflik-juga-amat%20besar/0/sorotan_media

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-sebagai-upaya-mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>

<https://www.merdeka.com/jabar/6-macam-macam-ham-beserta-contohnya-berikut-pasal-yang-menytainya-kln.html>

<https://cikarangindustrial.com/index.php/opini/296-karakteristik-media-sosial-sebagai-ruang-publik-dan-politik-identitas>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/4/7/1742/kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-harus-menghormati-ham-orang-lain.html>

<https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/mengetahui-manfaat-dan-pelaksanaan-uu-ite/>

https://m.kominfo.go.id/content/detail/22482/menkominfo-jamin-keamanan-dan-kebebasan-berpendapat-masyarakat/0/berita_satker

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200818130525-185-536829/dilema-kemerdekaan-pendapat-dan-konten-negatif-media-sosial>

<https://tirto.id/daftar-pasal-uu-ite-yang-sering-menjerat-netizen-di-medios-gbdg>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan>

<https://www.gatra.com/news-525716-hukum-sepanjang-januari-september-2021-ada-2207-laporan-polisi-terkait-uu-ite.html>

<https://news.detik.com/berita/d-3895824/perjalanan-hukum->

jonru-ginting-hingga-divonis-15-tahun-bui
<https://www.suara.com/news/2017/01/25/141258/polisi-tetapkan-ade-armando-tersangka-pelanggaran-uu-ite>

<https://www.suara.com/news/2020/06/23/064806/gegara-unggah-video-bupati-ketua-lsm-di-aceh-terancam-10-tahun-bui>

<https://banten.antaranews.com/berita/17538/kabiro-humas-banten-tersangka-pelanggaran-uu-kip>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengumpulan-donasi-alfamart-digugat-konsumen>

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/06/07/agar-terhindar-dari-jeratan-uu-ite-ini-5-aturan-yang-wajib-kamu-ketahui/>

<https://tekno.sindonews.com/read/630445/207/jumlah-pengguna-aktif-bulanan-Instagram-tembus-2-miliar-1639653168#:~:text=MENLO%20PARK%20%2D%20Pengguna%20aktif%20bulanan,menurut%20seorang%20sumber%20kepada%20CNBC.>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/ada-91-juta-pengguna-Instagram-di-indonesia-majoritas-usia-berapa#:~:text=Laporan%20Napoleon%20Cat%20menunjukkan%2C%20ada,yakni%20sebanyak%2033%2-C90%20juta.>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/04/14/20420077/sejarah-Twitter-jejaring-sosial-yang-terinspirasi-dari-sms?page=all>

<https://tekno.kompas.com/read/2022/02/14/11010067/berapa-jumlah-pengguna-aktif-Twitter-saatini?page=all#:~:text=Rata%2Drata%20pengguna%20harian%20Twitter,211%20juta%20pengguna%20secara%20global.>

<https://www.rappler.com/newsbreak/iq/148192-social-media-etiquette-dos-donts-need-to-know/>
<https://www.drivenpublicrelations.com/20-dos-and-donts-of-social-media/>

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a5189f1e60/kominfo-tutup-2184-akun-dan-situs-selama-pembatasan-media-sosial>

<https://barakata.id/wiranto-yang-ditutup-akun-medios-bukan-media-massa/>

<https://www.beritasatu.com/nasional/837137/358-akun-media-sosial-diblokir-polri-sejak-februari>

[https://www.Youtube.com/static?template=terms&gl=ID#:~:text=By%20providing%20Content%20to%20the,Youtube's%20\(and%20its%20successors'%20and](https://www.Youtube.com/static?template=terms&gl=ID#:~:text=By%20providing%20Content%20to%20the,Youtube's%20(and%20its%20successors'%20and)

https://help.Instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share

<https://www.Tiktok .com/legal/terms-of-service?lang=en>

<https://Twitter.com/en/tos>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4109067/11-hal-terlarang-yang-tak-boleh-dilakukan ASN di-internet>

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/suandewi-oka/tindakan-yang-tidak-boleh-dilakukan-di-media-sosial-c1c2>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/8-hal-yang-harus-diperhatikan-pns-dalam-bermedsos-lt5b067d98cd4c3/?page=2>

<https://www.merdeka.com/jateng/cara-menanggapi-komentar-negatif-di-media-sosial-perlu-diketahui-kln.html>

<https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/asn-harus-terampil-kelola-medsos-untuk-sebarkan-informasi-positif>

Framework & Guidelines for Use of Social Media for Government Organisations https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Approved%20Social%20Media%20Framework%20and%20Guidelines%20_2_.pdf

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-bijak-bermedsos-kita-semua-adalah-humas-2020-02-21-6e01c928/>

<https://jogja.genpi.co/jogja-raya/3143/jadi-pns-gadungan-perempuan-ini-tipu-pacarnya-hingga-rp376-juta>

<https://www.qs.com/negative-comments-on-social-media/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/19/ragam-alasan-orang-menggunakan-media-sosial>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/11/093601265/kenapa-kita-suka-menggunakan-media-sosial-ini-alasan-psikologisnya?amp=1&page=2>

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/marwan-fitranansya-1/fakta-medios-adalah-cerminan-penggunanya-csc>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/03/03/07000067/orang-indonesia-dikenal-ramah-mengapa-dinilai-tidak-sopan-di-dunia-maya-?page=all>

<https://m.merdeka.com/khas/prof-koentjoro-netizen-indonesia-mudah-disulut-emosinya-wawancara-khusus.html?page=2>

<https://kumparan.com/miss-kepo/heboh-netizen-serang-akun-ig-anisha-isa-yang-dekat-dengan-pangeran-abdul-mateen-1tDTZ5GuNTu/2>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/25/rata-rata-setiap-orang-indonesia-punya-10-11-akun-media-sosial>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medios-setiap-hari?page=all>

<https://lifestyle.kompas.com/read/2019/07/02/140607920/5-alasan-media-sosial-bisa-mengganggu-kesehatan-mental?page=all>

<https://www.gramedia.com/literasi/merasa-social-media-telah-menjadi-toxic-atasi-dengan-cara-ini/>

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/06/07/agar-terhindar-dari-jeratan-uu-ite-5-aturan-yang-wajib-kamu-ketahui/>